Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2011

Kata Pengantar

Laporan akuntabilitas kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah/lembaga negara yang dibiayai dari Anggaran Negara agar menyampaikan laporan dimaksud.

Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggung-jawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, informasi perihal pengelolaan kegiatan dan sasaran organisasi diuraikan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Sebagai landasan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2011 adalah Rencana Strategis KPK Tahun 2010-2014 dan Target Kinerja KPK 2011 berikut realisasinya. Laporan ini memuat pula pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan sesuai dengan tupoksi KPK. Pengelolaan manajemen kinerja di KPK dilaksanakan dari tingkat organisasi sampai dengan individu, dengan dibantu perangkat lunak berbasis *balanced scorecard*. Selama tahun 2011, secara umum unit kerja di KPK, dari tingkat deputi/setjen sampai dengan direktorat/biro, telah berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Kami berharap agar laporan akuntabilitas kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan pemicu peningkatan kinerja bagi organisasi KPK.

Jakarta, Maret 2012

Sekretaris Jenderal KPK,

Bambang Sapto Pratomosunu

Ringkasan Eksekutif

Selama tahun 2011, KPK telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan KPK ini diukur berdasarkan pencapaian berbagai indikator kinerja yang telah ditetapkan, baik indikator sasaran maupun indikator kegiatan. Dengan rujukan hasil penilaian kinerja pada gambar berikut, capaian kinerja KPK di tingkat korporat tahun 2011 adalah sebesar 110,2%, yang diperoleh dari Perspektif Pemangku Kepentingan *(Stakeholder)* dengan bobot (*weight*) 30% dan capaian kinerja 110,3%, Perspektif Internal dengan bobot 40% dan capaian kinerja 127,1%, Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan *(Learning and Growth)* dengan bobot 15% dan capaian kinerja 100,0%, dan Perspektif Keuangan *(Financial)* dengan bobot 15% dan capaian kinerja 76,1%.

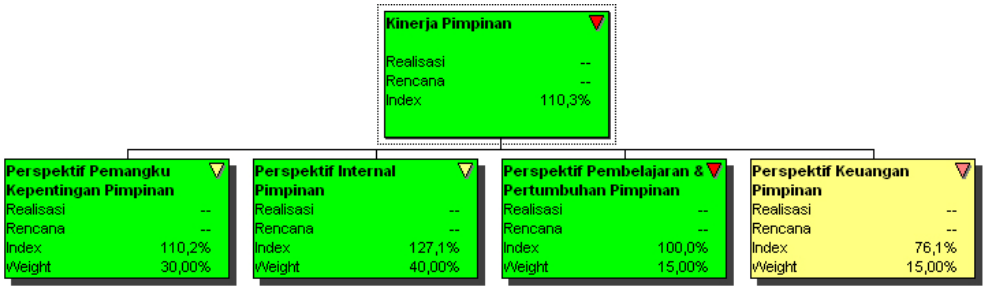

Capaian Kinerja KPK Tahun 2011 menggunakan Aplikasi *PBViews*.

Pada perspektif **Pemangku Kepentingan**, tujuan utama *Berkurangnya Korupsi di Indonesia* yang diukur dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dan Indeks Integritas Nasional (IIN) Sektor Publik, hanya sedikit mengalami perbaikan yang tidak signifikan. **IPK Indonesia** tahun 2011 sebesar 3.0, meskipun mengalami kenaikan 0.2 dibandingkan tahun 2010 dan adanya *trend* positif dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, namun perlu dipahami bahwa skor IPK Indonesia masih sangat rendah yakni 3.0 (skala 0-10) dengan peringkat 100 dari 183 negara. Di kawasan ASEAN, skor IPK Indonesia masih berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Sejalan dengan itu, skor **IIN Sektor Publik** tahun 2011 pun belum menggembirakan, yakni hanya sebesar 6.31 yang tidak begitu jauh dengan target yang ditetapkan oleh KPK yakni sebesar 6.0 (skala 0-10).

Skor IPK Indonesia dan IIN Sektor Publik yang masih rendah tersebut menyiratkan banyak hal yang perlu mendapat perhatian segenap komponen bangsa, yakni: belum efektifnya reformasi birokrasi di instansi pemerintah, terutama dalam pelayanan publik dan pelayanan usaha (perizinan, investasi,

perdagangan); belum maksimalnya penguatan lembaga pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian dalam pemberantasan korupsi; ketidakpastian hukum dan sistem politik yang masih korup yang masih membuka peluang terjadinya korupsi; korupsi masih menjadi masalah paling utama bagi para pelaku bisnis dalam menjalankan usaha di Indonesia; dan kurangnya kepercayaan para pelaku bisnis terhadap penerapan transparansi dan akuntabilitas.

Sasaran strategis *Terwujudnya Perilaku Anti Korupsi dan Dukungan Masyarakat terhadap Pemberantasan Korupsi,* jika dilihat dari hasil survei SPM tahun 2011 berupa **Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Bahaya Korupsi** sebes 74,73% ternyata masih berada dibawah target yang ditetapkan KPK yakni 80,00%. Meskipun demikian, **Tingkat Partisipasi Publik *(Stakeholder)* dalam Pencegahan dan Penindakan Korupsi** cukup menggembirakan dilihat dari terbentuknya 35 komunitas anti korupsi yang tersebar di 17 kota. Demikian pula **Tingkat Partisipasi Mitra Kerja dalam Pencegahan dan Penindakan Korupsi** berhasil diwujudkan dalam bentuk *Desain Tindaklanjut Rekomendasi UNCAC Review* yang disusun bersama KPK, Kejaksaan, Kumham, PPATK, LPSK, Polri, dan DPR.

Sasaran strategis *Tercegahnya Kesempatan untuk Korupsi,* yang diukur dari **Rata-rata Indeks Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK)** tahun 2011, hasilnya juga masih dibawah target yang diharapkan yakni 4.50 (dari target 6.0). Hal ini memberikan gambaran bahwa inisiatif dan komitmen setiap instansi pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi di instansinya masih kurang.

Sasaran Strategis *Penindakan yang Kuat dan Efektif* dapat dilihat dari ***conviction rate*** sebesar 96,96% yakni dari 33 perkara yang dituntut oleh JPU KPK, 32 perkara diputus oleh Hakim PN Tipikor dengan putusan terdakwa dinyatakan bersalah, **Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Eksekusi** perkara TPK yang telah *inkracht* senilai Rp134.907.271.284,30, dan **Keberhasilan Perkara yang Disupervisi KPK** kepada Kepolisian dan Kejaksaan, yakni sebanyak 33 perkara telah disidangkan di Pengadilan Tipikor.

Pada **Perspektif Internal**, dalam **ranah pencegahan TPK,** 17 kota telah mengimplementasikan zona integritas dalam 197 komunitas (145 sekolah, 17 lembaga/instansi yang memberi layanan publik, dan 35 komunitas anti korupsi); tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN per bidang rata-rata 82,13%, 23.048 PN telah diumumkan LHKPN-nya pada BN/TBN, pemeriksaan substantif LHKPN terhadap 82 PN, dan pemeriksaan khusus terhadap 21 PN; 1.373 laporan gratifikasi diterima KPK, 261 telah ditetapkan status gratifikasinya sebagai milik negara atau milik pelapor, 13 instansi telah mengimplementasikan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG); 38 unit layanan dengan indeks IIN yang rendah telah mengimplementasikan rekomendasi (saran perbaikan) KPK, dan 80

lembaga negara/pemerintah telah mengimplementasikan rekomendasi (saran perbaikan) hasil kajian KPK; penyelamatan keuangan dan aset negara/daerah senilai Rp147,16 triliun, yang berasal dari penyelamatan aset (barang milik negara) pada 3 kementrian/lembaga/BUMN sebesar Rp536,64 miliar dan penyelamatan aset negara dari sektor hulu migas yang merupakan kerja sama KPK dengan Kementrian ESDM, Kementrian Keuangan, BP Migas, dan BPKP sebesar Rp146,62 triliun (Rp146.285.877.440.299,- + USD37,513,508).

Selanjutnya, dalam **penindakan TPK** 33 perkara yang disupervisi KPK kepada Kepolisian/Kejaksaan berhasil disidangkan di Pengadilan Tipikor; koordinasi untuk permintaan SPDP telah dilakukan kepada 31 Kepolisian Daerah, 31 Kejaksaan Tinggi, Bareskrim POLRI, Pidsus Kejagung dan berhasil diperoleh SPDP sebanyak 1.352 SPDP, yang terdiri atas 1.131 SPDP dari Kejaksaan dan 220 SPDP dari Kepolisian. Selain itu, telah dilakukan gelar perkara sebanyak 23 kasus dengan Kepolisian dan 19 kasus dengan Kejaksaan, dan pelimpahan kasus sebanyak 17 kasus kepada Kepolisian dan 25 kasus kepada Kejaksaan. Dalam penuntutan, telah 41 Berkas Perkara yang Dilimpahkan dan Disidangkan di PN Tipikor, dan PNBP dari Penanganan Kasus/Perkara TPK sebesar Rp134,91 miliar, 43 perkara dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Penuntutan (P21), 36 kasus solid ditingkatkan ke tahap Penyidikan, serta 68 kasus potensial dari Dumas yang dapat ditindaklanjuti oleh Penindakan.

Dalam **penanganan Pengaduan Masyarakat**, KPK merima laporan pengaduan sebanyak 6.319. Dari jumlah tersebut, setelah ditelaah ternyata sebanyak 3.592 laporan mengandung indikasi tindak pidana korupsi (TPK) dan sisanya sebanyak 2.727 laporan yang bukan merupakan TPK. Dari laporan yang berindikasi TPK sebanyak 3.592 laporan, sebanyak 787 laporan ditindaklanjuti ke penindakan sebagai bahan penanganan internal dan bahan koordinasi dan supervisi, sebanyak 164 laporan dilimpahkan ke unit pengawasan kementerian/lembaga, dan sebanyak 2.641 laporan belum dapat ditindaklanjuti karena tidak adanya bukti permulaan yang memadai. Dari 2.727 laporan yang bukan merupakan TPK, sebanyak 412 laporan telah ditindaklanjuti ke internal KPK, yaitu Bidang Pencegahan sebanyak 244 laporan, masukan untuk Pimpinan sebanyak 100 laporan, Pengawasan Internal 29 laporan dan lain-lain sebanyak 39 laporan, sisanya sebanyak 2.315 laporan di-file karena bukan TPK dan disimpan di database Pengaduan Masyarakat KPK.

Pada Perspektif **Pembelajaran dan Pertumbuhan**, KPK telah menindaklanjuti 88 pengaduan internal dalam rangka menjaga integritas pegawai KPK dan kebijakan *zero tolerance;* melakukan perancangan peraturan *(legal drafting*) berupa legislasi dan regulasi, penyusunan dan harmonisasi regulasi internal, perjanjian/produk hukum lainnya, pemberian informasi hukum, dan pemberian pendapat, kajian dan pertimbangan hukum kepada Pimpinan dan

unit kerja lainnya terkait perancangan peraturan; melakukan litigasi dan bantuan hukum berupa litigasi maupun non litigasi dalam sengketa hukum, bantuan hukum kepada Pimpinan/Mantan Pimpinan, Penasihat, dan Pegawai KPK tersangkut masalah hukum karena pelaksanaan Tupoksinya, pemberian bantuan hukum untuk keperluan pendampingan Tersangka atau Saksi, koordinasi dan pengelolaan perlindungan saksi, koordinasi pemberian penghargaan Pelapor, dan bantuan dalam rangka pengelolaan barang rampasan. Untuk menjaga pencitraan KPK, telah dilakukan analisis dan monitoring pemberitaan seputar KPK, dengan skor 1,69% untuk pemberitaan negatif tentang KPK di media massa.

Sementara itu, untuk mengukur tingkat kepuasan layanan yang diberikan unit pendukung *(supporting unit)*, telah dilakukan survei kepada para responden yang merupakan pengguna layanan *(user)* yang menghasilkan indeks kepuasan layanan dalam skala 1-5: Setjen sebesar 3,01, Biro SDM 3,18, Biro Umum 3,55, Biro Renkeu 3,87; dan dalam skala 0-100%: Dit. Monitor 98,6% dan Dit. PINDA 76,27%.

Pada **Perspektif Keuangan**, diperoleh efektivitas perencanaan dalam bentuk serapan (realisasi) anggaran KPK sebesar 52,19% dari total pagu, dan efektivitas pelaksanaan dalam bentuk *compliance* (ketaatan pada aturan) yang diperoleh dari opini audit BPK dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Perbandingan antara capaian kinerja KPK dengan serapan (realisasi) anggaran KPK selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:

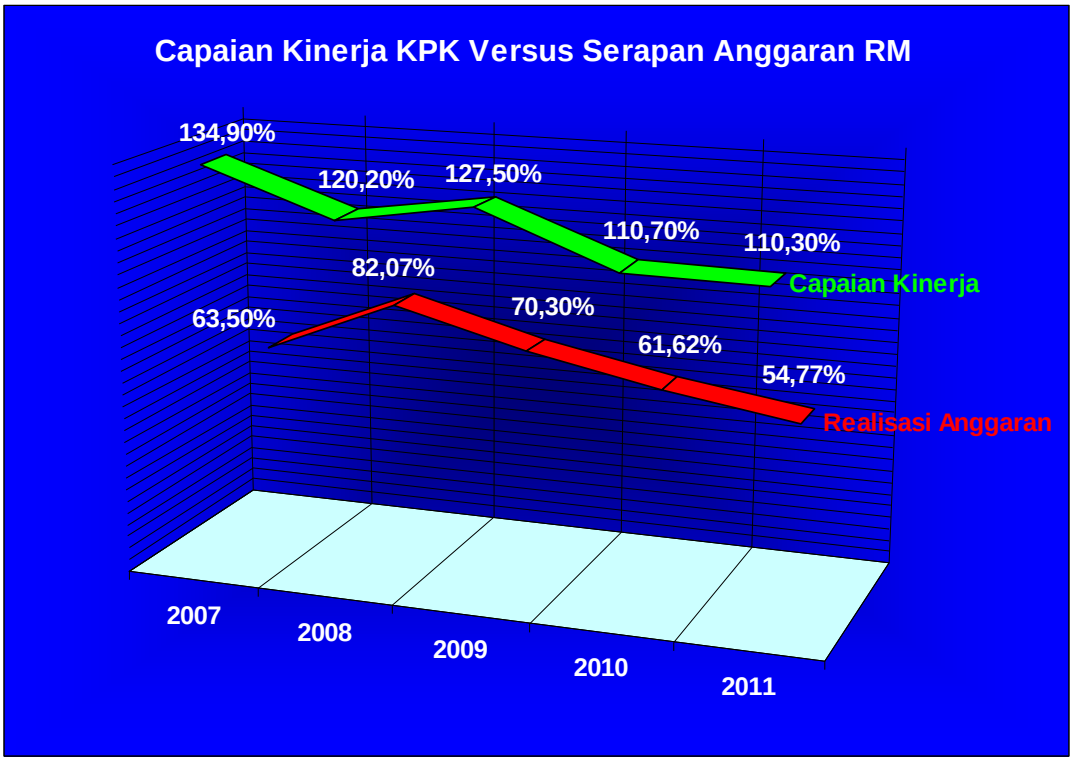

Daftar Isi

Kata Pengantar		i
Ringkasan Eksekutif		ii
Daftar Isi		Vi
Daftar Gambar		vii
Bab I	Pendahuluan	1
Bab II	Rencana Strategis	7
Bab III	Rencana Kinerja 2011	18
Bab IV	Capaian Kinerja pada Perspektif Pemangku Kepentingan *(Stakeholder)*	22
Bab V	Capaian Kinerja pada Perspektif Internal *(Internal Process)*	40
Bab VI	Capaian Kinerja pada Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran *(Learning and Growth)*	105
Bab VII	Capaian Kinerja pada Perspektif Keuangan *(Financial)*	124
Bab VIII	Akuntabilitas Keuangan	130
Bab IX	Penutup	136
Lampiran		138

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi KPK 4
Gambar 2. Hierarki penyusunan kegiatan operasional berdasarkan visi organisasi..... 8
Gambar 3. Keterkaitan antara Tujuan Strategis dengan Sasaran Strategis KPK 9
Gambar 4. Peta Strategi *(Strategy Map)* KPK Tahun 2011..... 21
Gambar 5. Capaian Kinerja KPK 2011 menggunakan Aplikasi *PBViews*..... 22
Gambar 6. Capaian Kinerja KPK Tahun 2011 pada Perspektif Pemangku Kepentingan..... 23
Gambar 7. Indeks Integritas Nasional (IIN) Layanan Publik 2007-2011..... 25
Gambar 8. *Trend* Positif IPK Indonesia tahun 2001-2011..... 26
Gambar 9. Perbandingan IPK Beberapa Negara Asia Tahun 2001-2011..... 27
Gambar 10. PNBP per Jenis Penerimaan Tahun 2011 dari Penanganan TPK oleh KPK..... 37
Gambar 11. PNBP dari Penanganan TPK oleh KPK 2005-2011..... 38
Gambar 12. Rekap Penerimaan SPDP dari Kepolisian dan Kejaksaan Tahun 2004-2011..... 39
Gambar 13. Capaian Kinerja KPK Tahun 2011 pada Perspektif Internal..... 40
Gambar 14. Pengelolaan LHKPN oleh KPK 2005-2011..... 45
Gambar 15. Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN 2005-2011..... 45
Gambar 16. Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN Bidang Eksekutif Tahun 2005-2011..... 46
Gambar 17. Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN Bidang Legislatif Tahun 2005-2011..... 46
Gambar 18. Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN Bidang Yudikatif Tahun 2005-2011..... 47
Gambar 19. Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN BUMN/D Tahun 2005-2011.. 47
Gambar 20. Perbandingan Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN per Bidang Tahun 2005-2011..... 48
Gambar 21. Capaian Kinerja KPK Tahun 2011 pada Perspektif Pembelajaran dan Pertumbunan..... 105
Gambar 22. *Tone* Pemberitaan tentang KPK Tahun 2011 di Media Massa..... 115
Gambar 23. Narasumber Pemberitaan tentang KPK di Media Massa Tahun 2011..... 116
Gambar 24. Capaian Kinerja KPK Tahun 2011 pada Perspektif Keuangan..... 124
Gambar 25. *Trend* Serapan Anggaran RM KPK tahun 2007 s.d. 2011..... 127
Gambar 26. Perbandingan Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran KPK Tahun 2007-2011..... 131

Bab I
Pendahuluan

Latar Belakang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk sebagai lembaga negara yang bersifat independen dan dalam melaksanakan tugas serta kewenangannya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah landasan legal dari tugas KPK sebagai lembaga yang mengkoordinasikan lembaga penegak hukum lainnya melalui koordinasi dan supervisi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (*represive*), mendorong pencegahan (*preventive*) tindak pidana korupsi, serta melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Lembaga negara ini aktivitasnya dibiayai dengan APBN dan sejalan dengan komitmen KPK untuk mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka KPK memandang perlu untuk menyampaikan laporan kinerja kepada *stakeholders.* Di samping itu, KPK juga menyusun laporan berkala setiap tahun dan menyampaikannya kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, KPK berdasarkan kepada asas-asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.

Tugas dan Wewenang

Dalam pasal 6 sampai 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, diatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPK. KPK mempunyai **tugas** sebagai berikut:

a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK);
b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK;
c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK;
d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK; dan
e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara.

Dalam melaksanakan tugas **koordinasi**, KPK berwenang:

a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan TPK;
b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan TPK;

c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan TPK kepada instansi terkait;

d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK; dan

e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan TPK.

Dalam melaksanakan tugas **supervisi**, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan TPK, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Sementara dalam melaksanakan wewenang supervisi, KPK berwenang juga mengambil alih penyelidikan atau penuntutan terhadap pelaku TPK yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

Dalam melaksanakan tugas **penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan**, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan TPK yang:

a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan TPK yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;

b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau

c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sementara itu, dalam melaksanakan tugas **pencegahan**, KPK berwenang melaksanakan langkah atau upaya pecegahan sebagai berikut:

a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;

b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;

c. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;

d. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan TPK;

e. Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;

f. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan TPK.

Dalam melaksanakan tugas **monitor**, KPK berwenang:

a. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;

b. Memberikan saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;

c. Melaporkan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

Selain memiliki kewenangan yang luas, KPK juga perlu memenuhi **kewajibannya**, antara lain:

a. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya TPK;

b. Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain berkaitan dengan hasil penuntutan TPK yang ditanganinya.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK, struktur organisasi KPK terdiri atas:

1. **Pimpinan**, yang terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota; dan 4 (empat) orang Wakil Ketua merangkap Anggota.
2. **Tim Penasihat**, yang terdiri atas 4 (empat) orang, untuk saat ini telah terisi 2 (dua) orang penasihat.
3. **Deputi Bidang Pencegahan**, yang terdiri atas:
   a. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PP LHKPN);
   b. Direktorat Gratifikasi;
   c. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas);
   d. Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang);
   e. Sekretariat Deputi Bidang Pencegahan.
4. **Deputi Bidang Penindakan**, yang terdiri atas:
   a. Direktorat Penyelidikan;
   b. Direktorat Penyidikan;
   c. Direktorat Penuntutan;
   d. Koordinasi Supervisi;
   e. Sekretariat Deputi Bidang Penindakan;
   f. Satgas-satgas.
5. **Deputi Bidang Informasi dan Data (INDA)**, yang terdiri atas:
   a. Direktorat Pengolahan Informasi dan Data (PINDA);
   b. Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI);

c. Direktorat Monitor;

d. Sekretariat Deputi Bidang INDA.

6. **Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM)**, yang terdiri atas:

   a. Direktorat Pengawasan Internal;

   b. Direktorat Pengaduan Masyarakat;

   c. Sekretariat Deputi Bidang PIPM.

7. **Sekretariat Jenderal**, yang terdiri atas:

   a. Biro Humas;

   b. Biro Hukum;

   c. Biro Perencanaan dan Keuangan;

   d. Biro Umum;

   e. Biro Sumber Daya Manusia;

   f. Korsespim.

Struktur organisasi KPK terlihat pada gambar di bawah ini:

LAMPIRAN PERATURAN KPK
NOMOR 03 TAHUN 2010 TGL. 23 FEBRUARI 2010

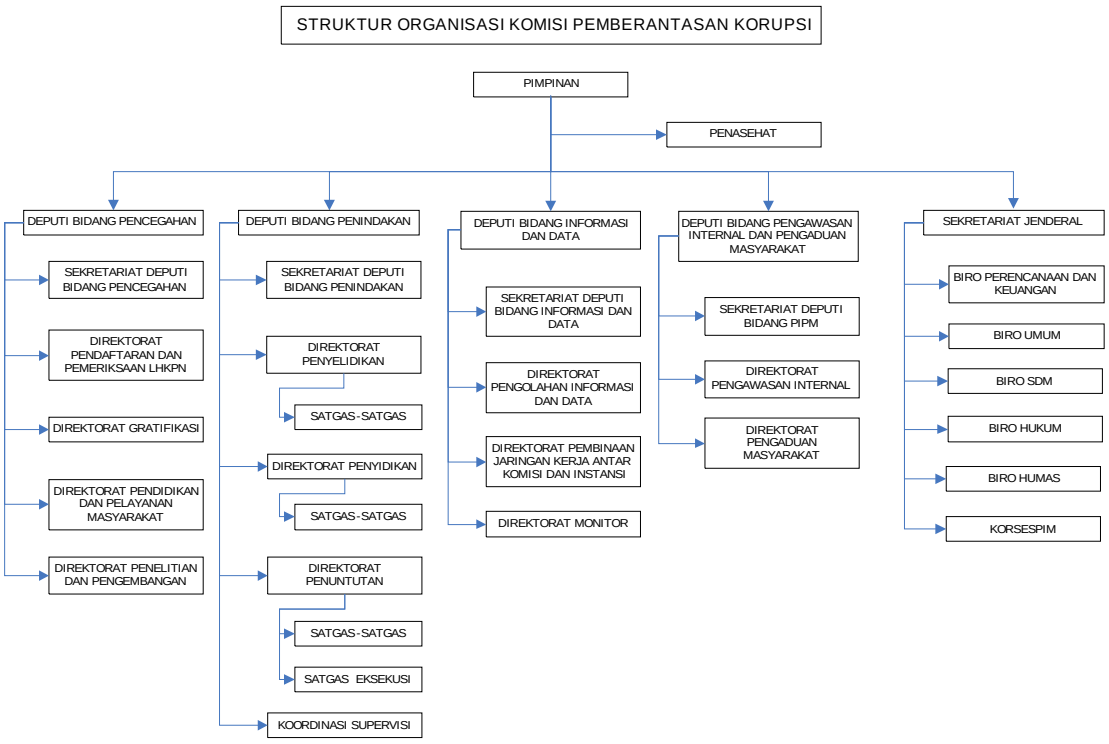

Gambar 1. Struktur Organisasi KPK

Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK Tahun 2010 adalah:

a. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

c. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

d. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

e. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Nomor 03 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi;

f. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Nomor 07 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2010-2014;

g. Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika Penyajian

Pada dasarnya, Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK Tahun 2011 ini menjelaskan pencapaian kinerja KPK selama tahun 2011. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

a. **Bab I: Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas dan wewenang, struktur organisasi, dasar hukum, dan sistematika penyajian;

b. **Bab II: Rencana Strategis**, menjelaskan Rencana Strategis KPK 2010-2014, serta Arah dan Kebijakan KPK Tahun 2011;

c. **Bab III: Rencana Kinerja Tahun 2011**, menjelaskan target kinerja KPK pada masing-masing perspektif *Balanced Scorecard*, dan Peta Strategi KPK Tahun 2011;

d. **Bab IV: Capaian Kinerja pada Perspektif Pemangku Kepentingan *(Stakeholder)***, menjelaskan capaian kinerja Perspektif *Stakeholder* pada masing-masing *Strategic Objectives* dan KPI;

e. **Bab V: Capaian Kinerja pada Perspektif Internal *(Internal Process)***, menjelaskan capaian kinerja Perspektif *Internal* pada masing-masing *Strategic Objectives* dan KPI;

f. **Bab VI: Capaian Kinerja pada Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan *(Learning and Growth)***, menjelaskan capaian kinerja Perspektif *Learning and Growth* pada masing-masing *Strategic Objectives* dan KPI;

g. **Bab VII: Capaian Kinerja pada Perspektif Keuangan *(Financial)***, menjelaskan capaian kinerja Perspektif *Financial* pada masing-masing *Strategic Objectives* dan KPI;

h. **Bab VIII: Akuntabilitas Keuangan**, menjelaskan realisasi anggaran dalam rangka pencapaian kinerja dan penggunan sumber daya;

i. **Bab IX: Penutup**, berisi kesimpulan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK Tahun 2011.

Bab II
Rencana Strategis

Rencana Strategis 2010-2014

Rencana Strategis (Renstra) KPK Tahun 2010-2014 telah disahkan melalui Peraturan Komisi Pemberanasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2010 tanggal 10 Juni 2010. Dokumen Renstra ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang akan dicapai organisasi. Perjalanan panjang organisasi KPK dalam mengemban tugasnya tidak dapat dipisahkan dari dinamika lingkungan yang berpengaruh bagi organisasi. Langkah-langkah strategis merupakan kunci sukses bagi organisasi dan diuraikan dalam kebijakan umum serta kegiatan operasional.

Visi

Visi *(Vision)* merupakan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan. Visi harus bersifat praktis, realistis untuk dicapai, dan memberikan tantangan serta menumbuhkan motivasi yang kuat bagi pegawai KPK untuk mewujudkannya. Visi KPK adalah:

"Menjadi Lembaga yang Mampu Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi"

Visi tersebut mengandung pengertian yang mendalam dan menunjukkan tekad kuat dari KPK untuk segera dapat menuntaskan segala permasalahan yang menyangkut Tindak Pidana Korupsi.

Misi

Misi *(Mission)* merupakan jalan pilihan untuk menuju masa depan. Sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan KPK, misi KPK adalah:

- **Pendobrak dan Pendorong Indonesia yang Bebas dari Korupsi;**
- **Menjadi Pemimpin dan Penggerak Perubahan untuk Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari korupsi.**

Dengan misi ini, diharapkan KPK menjadi pemimpin sekaligus mendorong dalam gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal tersebut mempunyai makna bahwa KPK adalah lembaga yang terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia serta menjalankan tugas koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pencegahan dan

penindakan TPK. Peran yang akan dimainkan KPK adalah pendobrak kebekuan penegakan hukum dan pendorong pemberantasan korupsi pada umumnya.

Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan strategis *(Strategic Goals)* merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah ditentukan dan menggambarkan kondisi yang diinginkan pada akhir periode Renstra. Tujuan strategis yang ingin dicapai oleh KPK adalah:

"Berkurangnya Korupsi di Indonesia".

Penetapan tujuan strategis ini dilandasi oleh fakta bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan dilakukan secara sistematis dengan cakupan yang telah memasuki berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tujuan strategis yang telah ditetapkan tersebut di atas, akan dicapai melalui Sasaran Strategis (*Strategic Objectives*) berikut:

a. Terwujudnya Perilaku Anti Korupsi dan Dukungan Masyarakat terhadap Pemberantasan Korupsi;

b. Tercegahnya Kesempatan untuk Korupsi;

c. Terlaksananya Penindakan yang Kuat dan Proaktif.

Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis KPK dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Inisiatif Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tampak pada ilustrasi di bawah ini:

Gambar 2. Hierarki penyusunan kegiatan operasional berdasarkan visi organisasi.

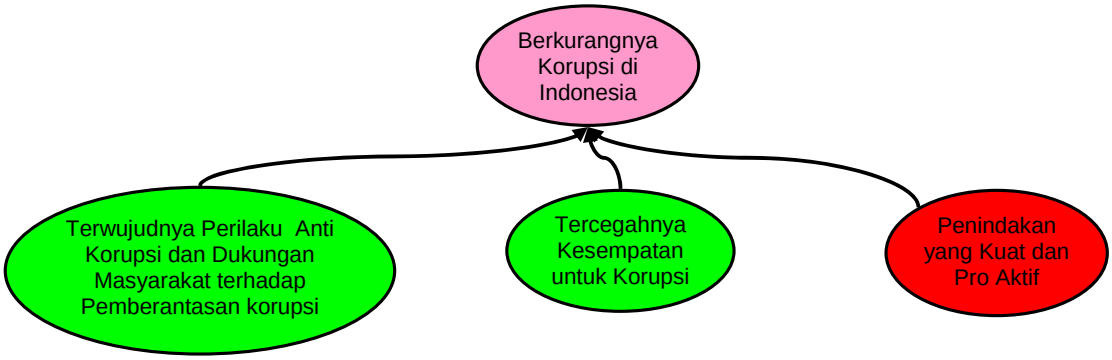

Gambar 3. Keterkaitan antara Tujuan Strategis dengan Sasaran Strategis KPK.

Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Strategis KPK dengan Indikator Kinerja Utama (KPI)-nya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan Strategis "**Berkurangnya Korupsi di Indonesia**" merupakan hasil (*outcome*) paling utama lainnya, yang diukur dengan menggunakan indikator Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dan Indeks Integritas Nasional (IIN). Keberhasilan pencapaian tujuan strategis ini didukung dengan keberhasilan Sasaran Strategis:

(a) **Terwujudnya Perilaku Anti Korupsi dan Dukungan Masyarakat terhadap Pemberantasan Korupsi** dengan indikator (1) Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Bahaya Korupsi; dan (2) Peningkatan Jumlah Jaringan Anti Korupsi.

(b) **Tercegahnya Kesempatan untuk Korupsi** dengan indikator (1) Skor Rata-rata Indeks Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK).

(c) **Penindakan yang Kuat dan Proaktif** dengan Indikator (1) Keberhasilan Penuntutan di Pengadilan Tipikor; dan (2) Keberhasilan Perkara yang Disupervisi KPK.

Pencapaian ketiga Sasaran Strategis KPK, sesuai dengan amanat UU KPK, direncanakan dilakukan melalui inisiatif kegiatan berikut:

1. **Terwujudnya Perilaku Anti Korupsi dan Dukungan Masyarakat terhadap Pemberantasan Korupsi**:
   a. Melaksanakan koordinasi dengan dengan instansiterkait dengan penyebarluasan modul di setiap jenjang pendidikan.
   b. Peningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemberantasan korupsi melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan anti korupsi difokuskan pada pendidikan dan pelatihan kedinasan Pegawai Negeri dan Sektor Swasta melalui *Focus Group Discussion (FGD)*.
   c. Pembangunan Zona Integritas dan *Anti Corruption Learning Center* (ACLC).

d. Membentuk budaya masyarakat yang anti korupsi, melalui pendidikan yang profesional baik sektor formal maupun informal secara bertahap.

e. Membangun dan mengefektifkan pemanfaatan jaringan dan kerjasama antara lembaga/Institusi.

2. Tercegahnya Kesempatan untuk korupsi:

a. **Koordinasi bidang Pencegahan:**

- Meminta informasi tentang kegiatan pencegahan kepada instansi pemerintah secara periodik;
- Melaksanakan pertemuan dengan instansi pemerintah dan swasta untuk menyusun konsep dan strategi pelaksanaan reformasi administrasi sektor publik dan swasta.

b. **Supervisi bidang Pencegahan**:

- Melakukan pengawasan terhadap instansi yang melaksanakan layanan publik untuk mendorong konsistensi pelaksanaan reformasi sistem dan prosedur administrasi layanan masyarakat;

c. Melakukan perluasan Implementasi Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) di lembaga/Instansi Pemerintah

d. Melakukan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah dilaksanakan terhadap lembaga/Instansi.

e. Melaksanakan kajian sistem administrasi negara kepada lembaga Negara/Pemerintah secara profesional sebagai pemicu untuk dilaksanakannya reformasi birokrasi;

3. Penindakan yang Kuat dan Proaktif:

a. **Koordinasi bidang Penindakan:**

- Kegiatan koordinasi bidang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dengan instansi penegak hukum lain dengan tujuan agar proses hukum masing-masing tahapan berjalan dengan cepat;
- Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi untuk menyusun strategi bersama pemberantasan korupsi.

b. **Supervisi bidang Penindakan:**

- Melakukan pengawasan, penelaahan terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan maksud mendorong lancarnya penanganan kasus korupsi serta membantu mencarikan solusi apabila terdapat hambatan;
- Mengambil alih kasus korupsi strategis yang sulit ditangani oleh instansi penegak hukum lain sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Melaksanakan penindakan pada korupsi strategis kerah putih dengan modus operandi yang canggih meliputi sektor pelayanan publik, sektor

pemasukan dan pengeluaran keuangan negara, BUMN, swasta, dan proses penegakan hukum;

d. Penindakan terhadap kebocoran APBN, transaksi pencucian uang dengan fokus pada pengembalian keuangan negara dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Arah dan Kebijakan Tahun 2011

Renstra KPK Tahun 2010-2014 dijabarkan lebih lanjut dalam arah dan kebijakan tahunan. Arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan KPK tahun 2010 telah ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) Pimpinan KPK Nomor: SE-004/01-52/03/2011 tanggal 31 Maret 2011. SE tersebut memerintahkan para Deputi/Sekjen dan Direktur/Kepala Biro agar segera menjabarkan arah dan kebijakan Pimpinan KPK ke dalam rencana kinerja tahunan masing-masing, untuk selanjutnya ditandatangani dalam Kontrak Kinerja Tahun 2011.

Secara garis besar, SE-004 terdiri atas tiga bagian, yakni: (a) Kebijakan Umum; (b) Kebijakan Operasional; dan (c) Sasaran, dengan penjelasan ringkas sebagai berikut:

Kebijakan Umum Tahun 2011

1. **Kebijakan Internal**

   a. Pemantapan soliditas organisasi KPK melalui implementasi nilai-nilai dasar pribadi KPK dalam setiap aktivitas.

   b. Pembangunan kelembagaan KPK sesuai kebutuhan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan wewenang serta fungsi KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

   c. Sinkronisasi program kerja inter dan antar deputi untuk mewujudkan organisasi yang dinamis, profesional, dan proporsional.

2. **Kebijakan Eksternal**

   a. Peningkatan pengawasan pengelolaan APBN/APBD 2011 dan RAPBN 2012, pengelolaan anggaran BUMN/BUMD.

   b. Mendorong transparansi instansi dan lembaga serta partisipasi publik dalam pengawasan sebagai wujud akuntabilitas dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*.

   c. Melanjutkan penindakan secara tegas, lugas dan tuntas dengan tidak pandang bulu serta bebas dari intervensi dari pihak manapun.

   d. Mengajak segenap komponen bangsa untuk bersama-sama bangkit melawan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, pelayanan publik yang bebas dari korupsi, kampanye anti korupsi nasional, percepatan

pemberantasan korupsi, serta khusus untuk penyelenggara negara dan pegawai negeri agar secara transparan mau menyampaikan harta kekayaan yang dimilikinya dan melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya.

e. Memperkuat fungsi *trigger mechanism* dalam pemberantasan korupsi terhadap aparat penegak hukum dan aparat pengawasan internal pada setiap kementerian dan lembaga, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta BUMN, melalui pemantapan koordinasi dan supervisi serta pembangunan jejaring komunikasi dalam rangka pengumpulan dan distribusi informasi, serta pembangunan kelembagaan sesuai kebutuhan.

f. Penguatan jejaring kemitraan dan optimalisasi pengumpulan data dan informasi baik internal maupun eksternal guna mendukung efektivitas kegiatan operasional pencegahan dan penindakan.

g. Optimalisasi peran aparat pengawasan internal di instansi/lembaga dalam rangka pencegahan perilaku koruptif.

h. Aktif mendorong dan mengawasi reformasi birokrasi.

Kebijakan Operasional Tahun 2011

1. **Seluruh Bidang**

   a. Sasaran Kegiatan Tahun 2011:

      i. Penerimaan Keuangan Negara (Pendapatan).

      ii. Penggunaan Anggaran (APBN/APBD).

      iii. Sistem Perencanaan APBN/APBN-P.

      iv. Penegakan Hukum.

      v. Layanan Publik.

      vi. Sumber Daya Alam.

      vii. Infrastruktur.

      viii. Jasa Keuangan Non Perbankan.

      ix. Transparansi Informasi Publik.

      x. Politik.

      xi. Kerjasama Internasional.

      xii. Kerjasama Nasional dan Daerah.

      xiii. Barang Milik Negara/Daerah.

   b. Sasaran Wilayah Tahun 2011:

      i. Wilayah Prioritas: 25 provinsi.

      ii. Daerah Prioritas: 42 kabupaten/kota.

2. **Bidang Penindakan**

   a. Menjadikan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang memiliki risiko tinggi bagi pelakunya, dengan cara mengaitkan dengan pidana pencucian uang dan pelanggaran hak asasi manusia.

   b. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan, menyelesaikan penanganan perkara dengan cepat, melaksanakan pelacakan aset *(asset tracing)* dan pembekuan harta kekayaan tersangka dengan maksimal, melaksanakan pengembalian kerugian keuangan negara secara optimal.

   c. Meningkatkan koordinasi dan supervisi dalam rangka meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh kepolisian dan kejaksaan.

   d. Sinergi kegiatan dengan pihak eksternal KPK, antara lain dengan Kepolisian, Kejaksaan, BPK, BPKP, PPATK, Ditjen Pajak, dan Bank Indonesia.

   e. Antisipasi terbentuknya pengadilan TIPIKOR di daerah.

   f. Prioritaskan penyelesaian perkara yang belum selesai (TC, BC, GT, Migas dan Pertamina).

   g. Menyiapkan penyidik KPK dan asisten penyidik serta asisten jaksa penuntut umum.

3. **Bidang Pencegahan**

   a. Meningkatkan sistem pengawasan terhadap perencanaan dan penggunaan anggaran tahun 2011.

   b. Mendorong implementasi inisiatif anti korupsi di K/L.

   c. Mendorong penertiban data oleh K/L/Pemda dan keterbukaan akses publik terhadap informasi yang dikategarikan informasi publik.

   d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

   e. Mendorong implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG).

   f. Mendorong perluasan kepatuhan pelaporan LHKPN.

   g. Melakukan pemeriksaan berkala secara random terhadap dugaan penerimaan gratifikasi dan pelaporan LHKPN yang berkaitan langsung dengan proses penggunaan anggaran dan pendapatan negara.

   h. Meningkatkan dan mengembangkan pola-pola pendidikan masyarakat secara dini dalam rangka memelihara dan mewujudkan sikap anti korupsi.

   i. Memelihara dan meningkatkan hubungan kerjasama dengan dunia usaha, tokoh masyarakat, tokoh agama, mahasiswa, organisasi masyarakat baik formal maupun non formal, organisasi politik dan media masa dalam rangka memelihara sikap dan perilaku anti korupsi.

   j. Memelihara dan meningkatkan hubungan kerjasama dengan institusi pengawasan internal (Irjen, Irwas, Bawasda, SPIP).

   k. Mendorong peningkatan kualitas layanan publik.

   l. Mendorong K/L, Pemda, dan BUMN/D untuk melakukan pengelolaan aset/barang milik negara (BMN) sesuai ketentuan yang berlaku.

4. **Bidang PIPM**

a. Penguatan fungsi pengawasan internal untuk mengawal nilai integritas pegawai KPK dengan menerapkan *early warning system* dan menjaga konsistensi prinsip *zero tolerance* dengan melakukan proses penindakan tegas atas setiap indikasi prilaku koruptif di internal KPK.

b. Pemeliharaan nilai integritas pegawai KPK.

c. Peningkatan kepatuhan pegawai KPK dalam pelaporan LHKPN dan gratifikasi.

d. Percepatan proses analisa dan identifikasi pengaduan masyarakat untuk mendukung kegiatan bidang pencegahan dan penindakan.

e. Kerjasama dengan kelompok masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas laporan pengaduan masyarakat.

5. **Bidang INDA**

a. Meningkatkan jejaring kerjasama dengan setiap kementerian/lembaga, BUMN, dan Pemda sebagai sumber informasi yang efektif.

b. Memelihara dan memperkuat kerjasama dan bantuan internasional dalam mendukung bidang penindakan dan pencegahan melalui bilateral dan multilateral.

c. Memperkuat kerjasama dengan DPR untuk meningkatkan peran dan fungsinya.

d. Mengkoordinasikan implementasi komitmen internasional (UNCAC, Kesepakatan G-20, dan lain-lain) di tingkat nasional.

e. Memperkuat dukungan nasional dan internasional terhadap eksistensi kelembagaan anti korupsi.

f. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi seluruh sasaran operasional KPK 2011 untuk dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan Pimpinan dan unit kerja yang membutuhkan.

g. Membangun *interlink* antar data dan informasi dari sumber internal dan eksternal untuk digunakan dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi.

h. Meningkatkan kemampuan dan kegiatan deteksi dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi.

6. **Sekretariat Jenderal**

a. Penyelesaian penyusunan seluruh SOP (*Standard Operational Procedure)* KPK.

b. Pengendalian penyerapan dan efektivitas penggunaan anggaran di semua unit organisasi secara berkala setiap bulan.

c. Pemenuhan ketentuan yang diatur dalam sembilan pilar SDM sesuai dengan PP 63/2005.

d. Penyempurnaan PP 63/2005.

e. Meningkatkan pemahaman pegawai terhadap setiap aturan/prosedur baru yang telah disahkan Pimpinan.

f. Implementasi pengelolaan informasi dan dokumentasi sebagaimana yang diatur dalam UU 14/2008.

g. Peninjauan kembali struktur gaji KPK.

h. Evaluasi pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan peran KPK sesuai dengan Undang-Undang.

Sasaran Tahun 2011

1. **Bidang Penindakan**

   a. Prioritas penanganan kasus-kasus:

      i. Bidang penerimaan keuangan negara, yang mencakup Pajak dan BUMN/BUMD.

      ii. Bidang penegakan hukum.

      iii. Bidang pengelolaan sumber daya alam, yang mencakup Pertambangan dan Kehutanan.

      iv. Bidang infrastruktur, yang mencakup: Sektor Penanganan Jalan (Jalan Provinsi), Perhubungan dan Telekomunikasi, dan PLN.

      v. Bidang Jasa Keuangan, yaitu Perbankan.

      vi. Bidang Penggunaan Anggaran (APBN dan APBD) yang mencakup PBJ (Belanja Barang dan Modal), Bansos, DAK Bidang Pendidikan dan Otsus.

   b. Penuntasan penanganan kasus-kasus yang belum selesai.

2. **Bidang Pencegahan**

   a. Area pencegahan difokuskan pada 10 K/L pengguna APBN terbesar dan daerah strategis.

   b. Penyelamatan aset negara/daerah pada K/L, Pemda, dan BUMN/D, termasuk dari sektor migas.

   c. Penyelesaian penanganan *fee bank*.

   d. Koordinasi dan supervisi layanan publik.

   e. Menumbuhkan budaya anti korupsi dan mendorong pembentukan zona integritas.

   f. Pelaksanaan kajian sistem pada sektor strategis serta survey integritas.

   Per Direktorat:

   2.1. **Gratifikasi**

      a. Peningkatan kepatuhan pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk melaporkan penerimaan gratifikasi melalui Program Pengendalian Gratifikasi (PPG).

      b. Penyusunan peraturan gratifikasi internal.

      c. Rekomendasi hasil pemeriksaan gratifikasi ke bidang pencegahan dan penindakan.

      d. Peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan kekayaan negara di bidang migas.

2.1. **LHKPN**

a. Perluasan pelaporan LHKPN pada K/L dan BUMN yang telah menandatangani MoU.

b. Pemeriksaan berkala terhadap LHKPN di 10 Kementerian/Lembaga (K/L) pengguna APBN terbesar dan sasaran wilayah strategis.

c. Koordinasi perumusan Peraturan Pemerintah atau UU dengan Biro Hukum mengenai pelaporan LHKPN.

d. Peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan Aset Negara/Daerah pada K/L, Pemda, dan BUMN/D.

e. Kerjasama dengan pengawasan internal K/L, BUMN dan Pemda dalam hal pelaporan LHKPN, diupayakan secara *online*.

2.3. **Dikyanmas**

a. Mendorong terbentuknya Zona Integritas di kementerian/lembaga/ instansi pusat dan daerah dan pemeliharaan terhadap zona integritas telah terbentuk.

b. Menumbuhkan budaya anti korupsi di masyarakat.

2.4. **Litbang**

a. Pemantapan penilaian inisiatif antikorupsi di lingkungan K/L dan Pemda melalui PIAK (Penilaian Insiatif Anti-Korupsi).

b. Ekstensifikasi pengukuran integritas layanan sektor publik di K/L dan Pemda melalui SI (Survei Integritas Sektor Publik).

c. Pelaksanaan kajian di sektor-sektor: perhubungan, pajak, dan politik (dana parpol).

d. Pelaksanaan studi pendahuluan tingkat tata kelola BUMN yang baik.

e. Optimalisasi upaya perbaikan sistem di K/L melalui pemantauan tindak lanjut atas saran perbaikan dari KPK.

2.5. **Korsup Pencegahan**

a. Mendorong upaya terus menerus dari unit pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan

b. Mendorong peran Ombudsman dan Dewan Perwakilan Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan publik

c. Mendorong peran Inspektorat provinsi dan Inspektorat Kota/ Kabupaten dalam upaya percepatan perbaikan pelayanan publik

3. **Bidang PIPM**

a. Terwujudnya akuntabilitas keuangan dan kinerja serta ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, efisiensi dan efektifitas penanganan perkara TPK.

b. Optimalnya dukungan kepada bidang penindakan melalui penanganan kasus sesuai skala prioritas.

c. Pemantauan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat di internal KPK.

4. **Bidang INDA**

   a. Dukungan informasi data dalam pelaksanaan tugas KPK dengan prioritas: pelayanan publik, sumber daya alam, dan infrastruktur jalan.

   b. Mendukung kegiatan taktikal lembaga (Pencegahan, Penindakan dll).

   c. Mendukung pendataan untuk mendorong transparansi K/L.

   d. Dukungan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas KPK dengan prioritas: perluasan wajib LHKPN pada K/L.

   e. Mendukung Penerapan SMKI (informasi), SMKP (personil), dan SMKM (material) melalui teknologi informasi dan komunikasi.

   f. Dukungan jaringan kerjasama nasional dan internasional dalam pelaksanaan tugas KPK.

5. **Sekretariat Jenderal**

   a. Terwujudnya KPK yang berbudaya sesuai nilai-nilai organisasi yang dimiliki.

   b. Operasional perencanaan, pelaksanaan program dan pembinaan kinerja organisasi.

   c. Peningkatan soliditas di KPK.

   d. Penyempurnaan bisnis proses dan penerapan Prosedur Operasi Baku (SOP).

   e. Pemantauan penyerapan anggaran organisasi dan unit organisasi secara berkala

   f. Sosialisasi kebijakan, peraturan, dan prosedur bidang pengelolaan keuangan, SDM, dan umum.

   g. Penyediaan informasi yang cepat.

   h. Pemanfaatan dana hibah Luar Negeri yang efektif mendukung program KPK.

   i. Penyiapan lahan bagi pembangunan gedung KPK berikut sarana dan prasarana pendukung tugas pokok.

   j. Penyelenggaraan unit operasional Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk publik.

Bab III
Rencana Kinerja 2011

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan Pimpinan untuk pelaksanaan kegiatan KPK tahun 2011 yang telah dituangkan dalam SE-004/01-52/03/2011. Pada tingkat korporat (KPK), SE-004 diimplementasikan dalam penetapan Target Kinerja Tahun 2011 dan Peta Strategi *(Strategy Map)* KPK Tahun 2011. Target Kinerja di tingkat korporat (KPK) ditandatangani oleh 5 Pimpinan dan 4 Deputi/Setjen sesuai bidang tugas masing-masing. Selanjutnya, secara berjenjang target kinerja tersebut dijabarkan *(cascading process)* ke tingkat Deputi/Setjen dan Direktorat/Biro, sampai dengan tingkat individu. Manajemen kinerja di tingkat korporat dibantu dengan *software* PBViews, sedangkan di tingkat individu dibantu dengan *software* PMS SDM.

Target kinerja KPK tahun 2011 yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja *(Key Performance Indicator,* disingkat KPI) dan targetnya, serta Peta Strategi KPK tahun 2011 pada tingkat korporat telah dirinci ke dalam masing-masing perspektif sebagai berikut:

Target Kinerja 2011

Target Kinerja KPK Tahun 2011 dikelompokan ke dalam 4 (empat) perspektif *Balanced Scorecard*, yakni:

a. Perspektif Pemangku Kepentingan *(Stakeholder);*

b. Perspektif Internal *(Internal Process);*

c. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan *(Learning and Growth);* dan

d. Perspektif Keuangan *(Financial).*

Perspektif *Stakeholder*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
S.1. Berkurangnya Korupsi di Indonesia	1. Indeks Integritas Nastional (Pusat dan Daerah)	6,0
	2. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia	2,9
S.2. Terwujudnya Perilaku Anti Korupsi dan Dukungan Masyarakat terhadap Pemberantasan Korupsi	3. Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Bahaya Korupsi	80%
	4. Tingkat Partisipasi Publik *(Stakeholder)* dalam Pencegahan dan Penindakan Korupsi	50%
	5. Tingkat Partisipasi Mitra Kerja dalam Pencegahan dan Penindakan Korupsi	100%
S.3. Tercegahnya Kesempatan	6. Rata-rata Indeks PIAK (Skala: 0 - 10)	6,0

untuk Korupsi		
S.4. Terlaksananya Penindakan yang Kuat dan Proaktif	7. % Keberhasilan Penuntutan di Pengadilan Tipikor	90%
	8. % Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Eksekusi	60%
	9. % Keberhasilan Perkara yang Disupervisi	70%

Perspektif *Internal*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
I.1. Pendidikan Anti Korupsi	10. # Implementasi Sekolah/ Instansi/ Lembaga/ Komunitas yang Menerapkan Zona Integritas	105
I.2. Pelaporan LHKPN	11. Jumlah Pengumuman LHKPN di BN/TBN dan Media Lain	17.000
	12. Jumlah Pemeriksaan Substantif dengan Pelimpahan Kasus ke Dit. Lidik	80
I.3. Pelaporan Gratifikasi	13. SK Penetapan Gratifikasi Disampaikan Tepat Waktu	100%
	14. Penerapan PPG di Instansi/Lembaga	100%
I.4. Pembangunan dan Pembinaan Jejaring	15. Tingkat Kepuasan Layanan Kerja sama Antar Lembaga (Indeks)	75%
	16. Pemberdayaan Mitra Kerjasama dalam Rancangan Implementasi Komitmen Nasional dan Internasional	6
I.5. Percepatan Reformasi Sektor Publik	17. % Saran Perbaikan yang Diimplementasikan oleh Unit Layanan dengan Indeks Integritas yang Rendah	60%
I.6. Penyelamatan Keuangan dan Aset Negara/Daerah	18. Jumlah Penyelamatan Keuangan dan Aset Negara/Daerah (Rp Miliar)	750
I.7. Korsup Pencegahan	19. % Peningkatan Skor IIN pada Instansi yang Dilaksanakan Koordinasi dan Supervisi	20%
I.8. Kajian Sistem Administrasi di Lembaga Negara dan Pemerintah	20. % Saran Perbaikan Hasil Kajian yang Diimplementasikan oleh Lembaga Negara/Pemerintah	70%
I.9. Korsup Penindakan	21. Jumlah Perkara yang Dilakukan Supervisi	33
	22. % Kepatuhan Penyampaian SPDP dari Kepolisian dan Kejaksaan	70%
I.10. Penuntutan	23. Jumlah Perkara yang Dilimpahkan dan Disidangkan di PN Tipikor	35
	24. % Pengembalian Kerugian Negara dari Pelaksanaan Eksekusi	60%
I.11. Penyidikan	25. Jumlah Perkara yang Diselesaikan	35
I.12. Penyelidikan	26. Jumlah Kasus Solid	28
I.13. Pemeriksaan Dumas	27. Jumlah Kasus Potensial dari Dumas yang Dapat Ditindaklanjuti	60

Perspektif *Learning and Growth*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
L.1. Integritas Organisasi	28. Pemenuhan Tindak lanjut Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pidana	100%
L.2. Dukungan Hukum	29. Perancangan Peraturan yang Dimanfaatkan dan Mendukung Tupoksi KPK	85%
	30. Pelaksanaan Litigasi dan Bantuan Hukum untuk Menjaga Kepentingan KPK	85%
L.3. Pencitraan Organisasi	31. Pemberitaan Negatif tentang KPK di Media (Maksimal)	10%
L.4. Manajemen Sumber Daya	32. Tingkat Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	3,10
L.4.1. Metode dan Prosedur	33. % Ketersediaan Metode dan Prosedur	100%
L.4.2. Sumber Daya Manusia	34. Indeks Kepuasan Layanan SDM	3,48
L.4.3. Sumber Daya Material	35. Indeks Kepuasan Layanan Biro Umum	3,65
L.4.4. Sumber Daya Keuangan	36. Indeks Kepuasan Layanan Renkeu	3,65
L.5. Tersediaannya Data dan Informasi	37. % Pemenuhan Layanan Informasi dan Data	90%
L.6. Tersedianya Infrastruktur Teknologi dan Informasi	38. Indeks Kepuasaan Layanan TI	75
L.7. Evaluasi Kinerja 2011 dan Perencanaan Kinerja 2012	39. Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja 2011	2

Perspektif *Financial*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
F.1. Efektivitas Perencanaan	40. Tingkat Penyerapan Anggaran	70%
F.2. Efektivitas Pelaksanaan	41. Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK: WTP	100%

Peta Strategi KPK Tahun 2011

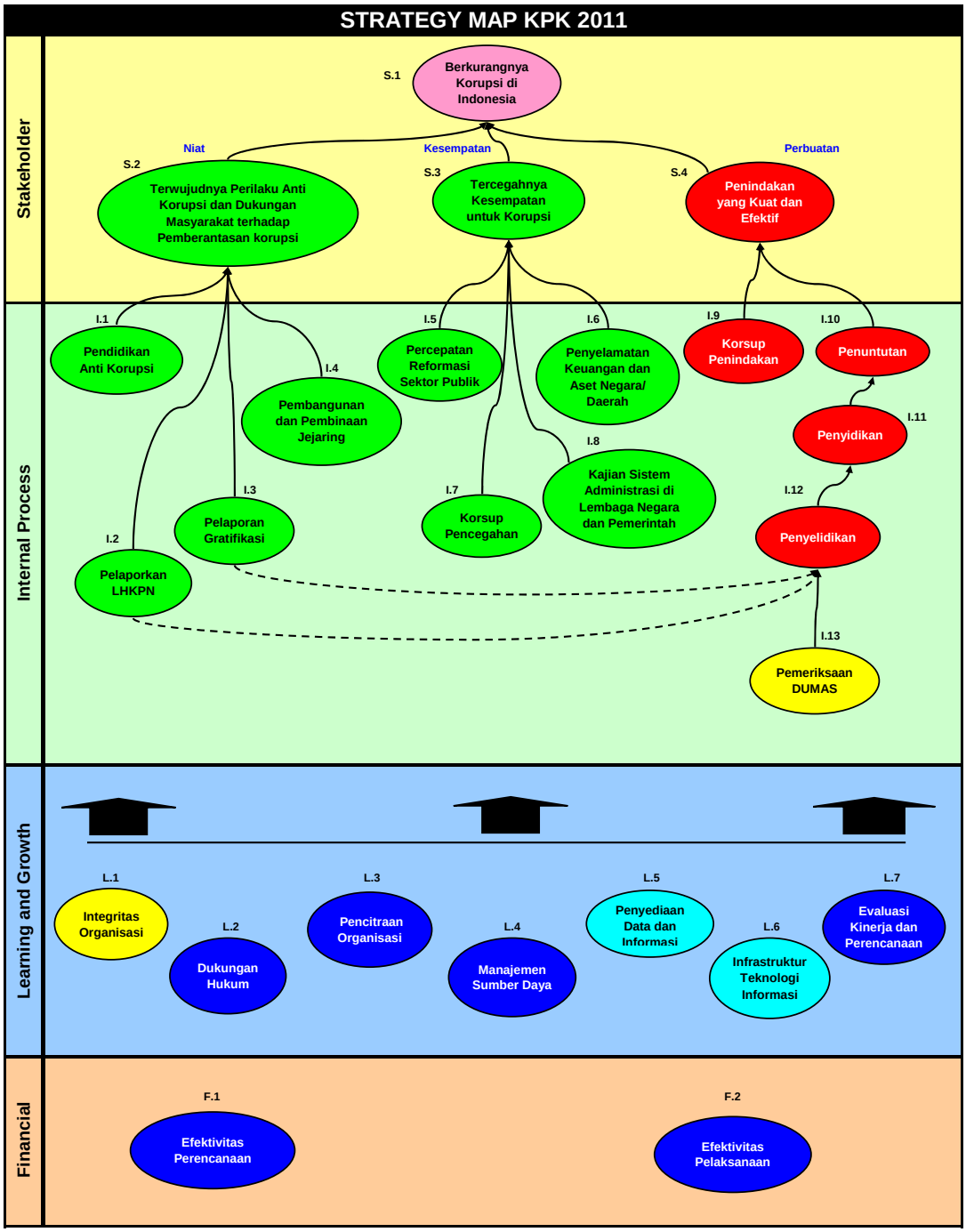

Gambar 4. Peta Strategi *(Strategy Map)* KPK Tahun 2011

Bab IV
Capaian Kinerja pada Perspektif Pemangku Kepentingan *(Stakeholder)*

Pengukuran capaian kinerja KPK tahun 2011 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama *(key perfomance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard*, yaitu *PBViews*. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja KPK di tingkat korporat tahun 2011 sebesar 110,3%, yang berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif sebagai berikut:

a. Perspektif Pemangku Kepentingan *(Stakeholder)* dengan bobot (*weight*) 30%, capaian kinerja 110,2%;
b. Perspektif Internal *(Internal Process)* dengan bobot 40%, capaian kinerja 127,1%;
c. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan *(Learning and Growth)* dengan bobot 15%, capaian kinerja 100,0%;
d. Perspektif Keuangan *(Financial)* dengan bobot 15%, capaian kinerja 76,1%.

Gambar 5. Capaian Kinerja KPK Tahun 2011 menggunakan Aplikasi *PBViews*.

Capaian kinerja KPK pada Perspektif Pemangku Kepentingan *(Stakeholder)* sebesar 110,2% berasal dari 4 (empat) Sasaran Strategis berikut:

a. Berkurangnya Korupsi di Indonesia: 104,3%;
b. Terwujudnya Perilaku Anti Korupsi dan Dukungan Masyarakat terhadap Pemberantasan Korupsi: 132,7%;
c. Tercegahnya Kesempatan untuk Korupsi: 75,0%; dan
d. Penindakan yang Kuat dan Efektif: 128,7%.

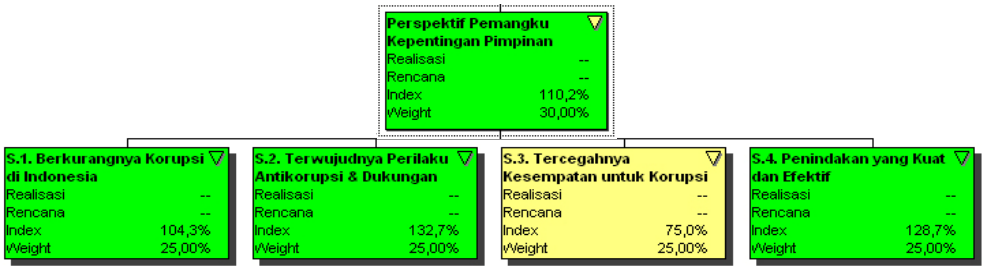

Gambar 6. Capaian Kinerja KPK Tahun 2011 pada Perspektif Pemangku Kepentingan

Penjelasan tentang capaian indikator kinerja (KPI) pada masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Berkurangnya Korupsi di Indonesia

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Berkurangnya Korupsi di Indonesia** terdiri atas dua indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja (KPI)	Target	Realisasi	Kinerja
1	Rata-rata Indeks Integritas Nasional (Pemerintah Pusat dan Daerah)	6,0	6,31	105,2%
2	Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia	2,9	3,0	103.4%

Dari tabel di atas, terlihat bahwa target kinerja yang ditetapkan telah dapat dicapai.

Indeks Integritas Nasional (IIN)

Dalam rangka optimalisasi pencegahan korupsi, KPK berupaya menelusuri akar permasalahan korupsi di sektor pelayanan publik serta mendorong dan membantu lembaga publik mempersiapkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah dan layanan yang rentan terjadinya korupsi. Salah satu metode yang digunakan adalah melalui Survei Integritas Sektor Publik yang dilakukan setiap tahun sejak 2007. Survei ini menghasilkan Indeks Integritas Nasional (IIN).

IIN merupakan indeks komposit yang menggabungkan indeks pengalaman integritas dan potensi integritas. *Pengalaman integritas* disusun dari indikator pengalaman korupsi dan cara pandang terhadap korupsi. Sedangkan *potensi integritas* disusun dari indikator lingkungan kerja, sistem administrasi, perilaku petugas, dan pencegahan korupsi. Indikator-indikator tersebut disusun dari beberapa sub-indikator yang kemudian dituangkan dalam pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner.

Pengkuran IIN dilakukan KPK untuk mengetahui nilai integritas, indikator dan sub-indikator korupsi dalam layanan publik. Kegiatannya adalah dengan melakukan pengukuran ilmiah terhadap tingkat korupsi dan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi di lembaga publik dengan mensurvei *pengguna*

langsung layanan publik (dari *sudut pandang pengguna layanan*, bukan *pemberi layanan*). Manfaat IIN adalah sebagai bahan masukan bagi instansi pelayanan publik untuk mempersiapkan upaya-upaya *pencegahan korupsi yang efektif* pada wilayah/layanan yang rentan terjadinya korupsi.

Survei IIN tahun 2011 dilakukan terhadap 15.540 responden (rata-rata 30 responden per unit layanan), dengan sebaran berikut:

a. **Instansi Pemda**:
   - 60 Pemerintah Daerah;
   - 180 unit layanan, masing-masing 3: KTP, IMB, SIUP;
   - 5.670 responden (rata-rata 30 responden per unit layanan).

b. **Instansi Vertikal**:
   - 7 Instansi Vertikal di 20 kota;
   - 15 unit layanan vertikal, total 284 unit layanan;
   - 8.580 responden (rata-rata 30 responden per unit layanan).

c. **Instansi Pusat**:
   - 22 Instansi Pusat;
   - 43 unit layanan;
   - 1.290 responden.

Hasil survei IIN tahun 2011 menunjukkan bahwa nilai **Indeks Integritas Nasional** adalah **6,31** (Skala 0-10), dengan rincian sebagai berikut:

Item	Nilai
Indeks Integritas Nasional (Pusat+Vertikal+Daerah)	**6.31**
Indeks Integritas Pusat	7.07
Indeks Integritas Total Pusat (Pusat + Vertikal)	6.49
Indeks Integritas Vertikal	6.40
Indeks Integritas Daerah	6.00
Indeks Integritas Total Daerah (Daerah + Vertikal)	6.24

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari hasil survei IIN tahun 2011 antara lain:

a. Secara nasional, masih terdapat 43% instansi/pemda (37 dari 87 instansi/pemda) yang nilai integritasnya masih *di bawah rata-rata nasional*.

b. Terdapat 28 instansi/pemda (32% dari 87 instansi/pemda) yang nilainya *di bawah standar yang ditetapkan KPK* (6,00)

Saran perbaikan yang disampaikan KPK secara umum adalah:

a. Seluruh unit layanan publik dan instansi/pemerintah daerah memberikan perhatian yang serius pada upaya pencegahan korupsi di layanan publiknya, melalui edukasi anti korupsi dan pengelolaan pengaduan masyarakat pengguna layanan;

b. Unit layanan publik meningkatkan upaya pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka menciptakan pelayanan yang transparan, cepat, dan adil bagi pengguna layanan;

c. Unit layanan publik baik di pusat, vertikal maupun di daerah dengan skor rendah, harus melakukan upaya yang lebih serius dan keras dalam mengendalikan pemberian/penerimaan gratifikasi dalam layanan publik. Sosialisasi kepada pemberi dan pengguna layanan sebaiknya dilakukan dengan lebih intensif.

Sejak tahun 2007 hingga 2011, belum ada peningkatan (perbaikan) kualitas yang signifikan layanan publik, sebagaimana terlihat pada indeks IIN yang hanya berkisar pada sekitar 6,00 (standar yang ditetapkan KPK).

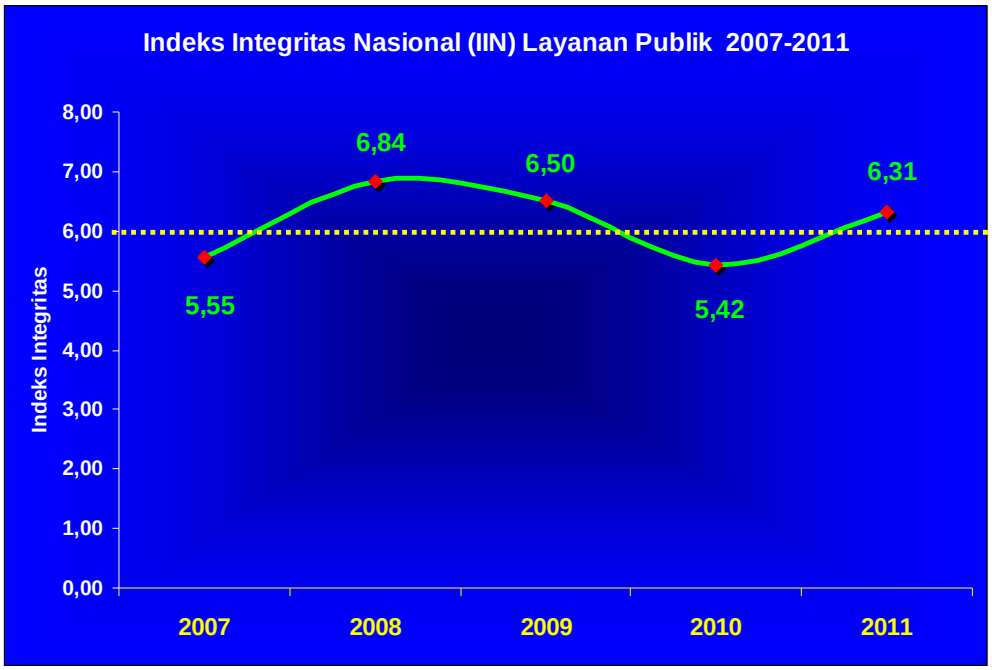

Gambar 7. Indeks Integritas Nasional (IIN) Layanan Publik Tahun 2007-2011

Untuk mendorong peningkatan kualitas layanan publik kepada pemda-pemda, pada tahun 2012 KPK akan melakukan **Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan** kepada 33 Pemda (33 Pemprov dan 33 Pemkot/Pemkab), dengan fokus pada: (a) Proses pengangggaran di daerah; (b) Pengadaan barang dan jasa; dan (c) Pelaksanaan pelayanan publik.

Sebagai langkah awal, telah disusun "Buku Pedoman Pelaksaaan Korsup Pencegahan" dalam sebuah workshop di Jakarta pada tanggal 16-18 Februari 2012, yang melibatkan Perwakilan BPKP dari seluruh Indonesia.

Kegiatan Korsup Pencegahan akan dilaksanakan mulai pertengahan Maret 2012 secara serentak di 33 pemprov dan 33 pemkot/pemkab yang berkedudukan di ibukota provinsi di seluruh Indonesia. Kegiatan korsup pencegahan juga telah dikoordinasikan dengan: (a) Kementerian PAN dan RB; (b) Kementerian Dalam Negeri; dan (c) Komisi Ombudsmen.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau *Corruption Perception Index* (CPI) mengukur *persepsi* terhadap tingkat korupsi pada sektor publik dan politik suatu negara, dengan rentang indeks antara 0 sampai 10 (0 berarti negara tersebut dipersepsikan "sangat korup", dan 10 berarti negara tersebut dipersepsikan "sangat bersih dari korupsi").

IPK merupakan indikator agregat yang mengkombinasikan data dalam dua tahun terakhir dari bermacam sumber. Sumber-sumber tersebut mengukur keseluruhan spektrum korupsi (frekuensi dan/atau ukuran dari penyuapan) yang dilakukan para politisi dan pejabat publik, dan semua sumber tersebut menghasilkan indeks negara-negara. Naik-turunnya IPK selalu dikaitkan dengan prestasi pemberantasan korupsi suatu negara.

Jika dibandingkan dengan IPK tahun sebelumnya (2010), IPK Indonesia tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 0,2 yaitu dari 2,8 menjadi 3,0. Kenaikan ini sebenarnya belum signifikan, namun demikian terlihat ada *trend* positif bagi IPK Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir:

Tahun	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
IPK Indonesia	1,9	1,9	2,0	2,2	2,4	2,3	2,6	2,8	2,8	3,0

Trend positif IPK Indonesia juga tampak jika dibandingkan dengan beberapa negara asia yang sebaliknya mengalami *trend* negatif seperti Malaysia, Thailand, India, dan China.

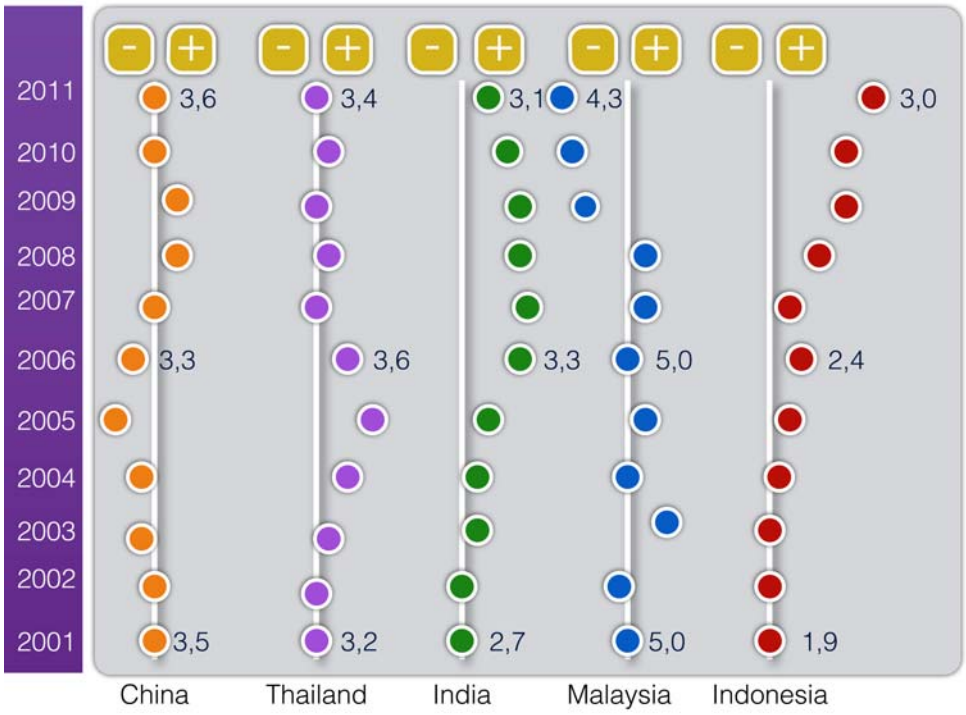

Gambar 8. *Trend* positif IPK Indonesia tahun 2001-2011

Meskipun IPK Indonesia mengalami *trend* positif, yang dapat saja dimaknai bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia telah berjalan *on the track*, namun demikian secara metodologis peningkatan skor IPK sebesar 0,2 belum berarti apa-apa (pemberantasan korupsi masih berjalan di tempat). Metode pengukuran IPK mensyaratkan kriteria yang dapat menunjukkan indikasi perubahan persepsi korupsi adalah perubahan skor IPK minimal 0,3 didukung dengan perubahan yang konsisten (searah) dari minimal setengah dari sumber data penyusun IPK. Berdasarkan kriteria tersebut, beberapa negara yang terindikasi persepsi korupsinya naik adalah Norwegia, Rwanda, Taiwan, Georgia dan Chad; sedangkan Oman dan Haiti terindikasi mengalami penurunan.

Perlu dipahami bahwa skor IPK Indonesia masih sangat rendah yakni 3,0 (skala 0-10) dengan peringkat 100 dari 183 negara pada tahun 2011. Di kawasan ASEAN, skor IPK Indonesia masih berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.

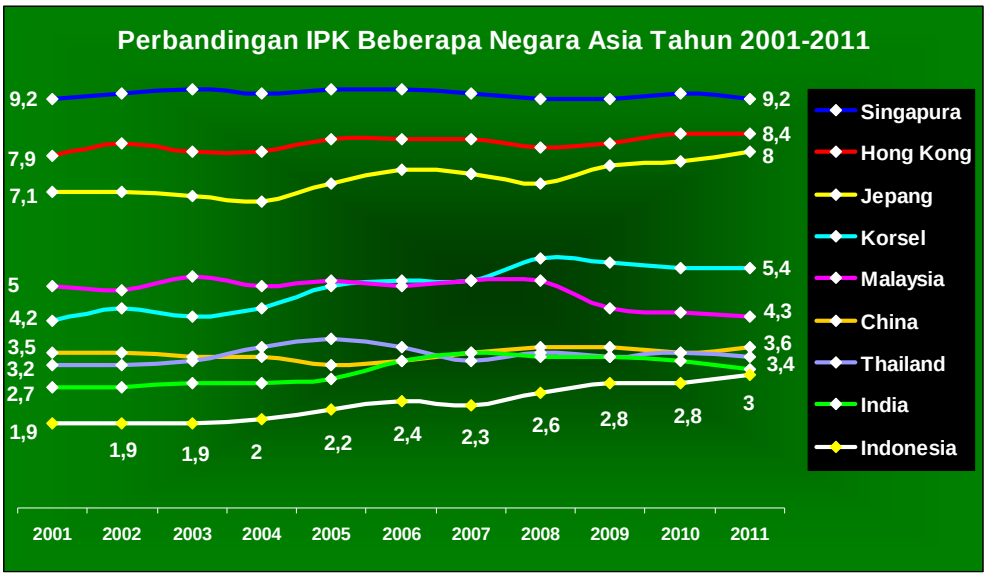

Gambar 9. Perbandingan IPK Beberapa Negara Asia Tahun 2001-2011.

Beberapa penyebab masih rendahnya IPK Indonesia, antara lain:

a. Pemerintah belum optimal dalam memperkuat lembaga pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian dalam pemberantasan korupsi serta masih rendahnya kinerja aparat hukum dalam pemberantasan korupsi.

b. Upaya reformasi birokrasi masih stagnan serta tidak berjalan baik, terutama dalam pelayanan publik dan yang berkaitan dengan dunia usaha (bisnis).

c. Ketidakpastian hukum dan sistem politik yang masih korup dan masih membuka peluang terjadinya korupsi.

d. Tindak pidana korupsi dinilai masih menjadi masalah utama bagi para pelaku bisnis dalam menjalankan usaha di Indonesia; pengaruhnya dikeluhkan karena infrastruktur sistem yang tidak memadai, tata laksana pemerintahan dan birokrasi yang tidak efisien, dan ketidakstabilan sistem politik. Kalangan

pelaku bisnis berharap agar lembaga-lembaga publik yang menjadi prioritas dalam pemberantasan korupsi adalah kepolisian, kantor pajak, pengadilan, dan kejaksaan.

e. Rendahnya kepercayaan para pelaku bisnis terhadap penerapan transparansi dan akuntabilitas pada lembaga yang berperan melayani kepentingan publik dan dunia usaha (bisnis).

2 Terwujudnya Perilaku Anti Korupsi dan Dukungan Masyarakat terhadap Pemberantasan Korupsi

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Terwujudnya Perilaku Anti Korupsi dan Dukungan Masyarakat terhadap Pemberantasan Korupsi** terdiri atas tiga indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja (KPI)	Target	Realisasi	Kinerja
3	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Bahaya Korupsi	80%	74,73%	93,4%
4	Tingkat Partisipasi Publik *(Stakeholder)* dalam Pencegahan dan Penindakan Korupsi	50%	133%	>200%
5	Tingkat Partisipasi Mitra Kerja dalam Pencegahan dan Penindakan Korupsi	100%	100%	100%

Dari tabel di atas, target kinerja yang ditetapkan sebagian besar telah tercapai dan sebagian kecil belum tercapai.

KPI **Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Bahaya Korupsi** diperoleh dari Survei Persepsi Masyarakat tahun 2011 yang dilakukan oleh KPK.

Survei Persepsi Masyarakat (SPM) terhadap korupsi dan KPK dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran perkembangan pemahaman masyarakat mengenai korupsi dan perkembangan persepsi masyarakat mengenai KPK dan kinerjanya. Hasil survei ini akan dimanfaatkan KPK sebagai bahan masukan dalam menyusun strategi pemberantasan korupsi yang efektif secara berkelanjutan.

SPM tahun 2011 dilakukan terhadap 2.000 responden (61% pria dan 39% wanita), yang tersebar di 10 kota besar, yaitu Kota Medan, Kota Palembang, Kota Bandar Lampung, DKI Jakarta, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kota Samarinda, Kota Makassar, dan Kota Manado.

Dari hasil SPM tahun 2011 diperoleh *tingkat pemahaman masyarakat terhadap korupsi* adalah sebesar 74,73% (dibawah target 80%). Angka realisasi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Dalam Rencana Strategis KPK Tahun 2008-2011, ditargetkan ada peningkatan pemahaman masyarakat terhadap anti korupsi yang diukur dari meningkatnya *Indeks Pemahaman terhadap Korupsi*.

b. Pada tahun 2011, realisasi skor untuk survey persepsi masyarakat terhadap bahaya korupsi tidak memenuhi target 100% dikarenakan lokasi pengambilan *sample* dan sebaran responden yang tidak selaras dengan program Dikyanmas 2011. Untuk itu, ke depannya Dikyanmas akan melakukan penyelarasan dengan direktorat lain di Deputi Pencegahan agar kegiatan yang dilakukan Dikyanmas selaras dalam hal lokasi pengambilan survey persepsi masyarakat.

c. Selain itu, terdapat pengembangan yang berbeda pada SPM 2010 terkait perhitungan indeks pemahaman korupsi sehingga berimplikasi indeks yang dikembangkan pada tahun sesudahnya (2011) tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2010).

d. Oleh karenanya, perlu dilakukan standardisasi indeks yang dilakukan dengan memasukkan variabel pengetahuan jenis korupsi dan pengetahuan bahaya serta dampak korupsi pada perhitungan indeks. Penjumlahan nilai rerata dari proporsi yang berhasil mengidentifikasi jenis-jenis korupsi dan nilai rerata besaran dampak korupsi kemudian dibagi dua akan digunakan sebagai ukuran yang dijadikan dasar perbandingan perhitungan indeks.

e. Perhitungan indeks ini dilakukan secara sederhana dengan membandingkan indeks tahun berjalan dengan tahun yang dijadikan dasar perhitungan.

KPI **Tingkat Partisipasi Publik *(Stakeholder)* dalam Pencegahan dan Penindakan Korupsi** diukur dari terbangunnya komunitas dan gerakan anti korupsi di seluruh kabupaten/kota.

Realisasi tahun 2011 adalah 133%, dengan penjelasan berikut:

15 jaringan atau komunitas anti korupsi telah terbentuk pada tahun 2010. Pada tahun 2011, jumlah tersebut meningkat menjadi 35 komunitas yang tersebar di 17 kota, yaitu:

1. BATIK Bandar Lampung;
2. GALAKSI;
3. LIMAMIRA;
4. LAKMM (Lembaga Anti Korupsi Mahasiswa Muhammadiyah Yogyakarta);
5. Gepak Permata (Gerakan Pemuda Anti Korupsi Perhimpunan Mahasiswa Tasikmalaya);
6. Komunitas Anti Korupsi BEM Bandung Raya;
7. TPAK Unpas;
8. SOMASI (Solidaritas Anti Korupsi);
9. LKAK (Lembaga Kajian Anti Korupsi);

10. Garda Tipikor;
11. Komunitas Anti Korupsi BEM Surabaya;
12. Komunitas Anti Korupsi BEM SI Surabaya;
13. Komunitas Anti Korupsi BEM Univ Kota Padang;
14. Komunitas Anti Korupsi BEM PNJ;
15. Komunitas Anti Korupsi BEM STAN;
16. LISUMA;
17. Komunitas Anti Korupsi BSI;
18. Komunitas Anti Korupsi CPA;
19. Komunitas Anti Korupsi UIN;
20. Komunitas Anti Korupsi BEM UGM;
21. Komunitas Anti Korupsi BEM IPB;
22. Seniman Yogya;
23. Komunitas Anti Korupsi BEM UNSRI;
24. Komunitas Anti Korupsi BEM IAIN;
25. Komunitas Anti Korupsi UMP;
26. Komunitas Anti Korupsi Univ. Bina Darma;
27. Cicak Solo;
28. Komunitas Anti Korupsi BEM UNS;
29. Komunitas Anti Korupsi NTB Raya;
30. Komunitas Anti Korupsi BEM Bandung Raya;
31. GMK Unwid;
32. Pergerakan Pemuda Sumekar;
33. Komunitas Anti Korupsi FH Universitas Andalas;
34. Komunitas Anti Korupsi STKIP Garut; dan
35. Mahasiswa Anti Korupsi Priangan Tumur.

KPI **Tingkat Partisipasi Mitra Kerja dalam Pencegahan dan Penindakan Korupsi** diperoleh dari partisipasi mitra dalam komitmen nasional dan internasional yang diukur dari tersusunnya *desain tindak lanjut Rekomendasi UNCAC Review*.

Realisasi tahun 2011: Dalam penyusunan Rekomendasi UNCAC tahun 2011, KPK telah melakukan koordinasi dengan Kejaksaan, Kumham, PPATK, LPSK, Polri dan DPR.

3 Tercegahnya Kesempatan untuk Korupsi

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Tercegahnya Kesempatan untuk Korupsi** terdiri atas satu indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja (KPI)	Target	Realisasi	Kinerja
6	Rata-rata Indeks PIAK (Skala 0-10)	6,0	4,50	75%

Dari tabel di atas, terlihat target kinerja yang ditetapkan belum tercapai.

KPI **Rata-rata Indeks PIAK**, diperoleh dari nilai rata-rata Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK), baik instansi Pusat maupun Daerah. PIAK adalah alat ukur untuk menilai kemajuan instansi publik dalam mengembangkan upaya pemberantasan korupsi di instansinya dengan menggabungkan penilaian indikator kuantitatif dan kualitatif. PIAK mengukur apakah suatu instansi telah menerapkan sistem dan mekanisme yang efektif untuk mencegah dan mengurangi korupsi di lingkungannya.

PIAK merupakan modifikasi/pengembangan dari *Anti Corruption Initiative Assessment (AIA)* yang dibuat oleh lembaga antikorupsi Korea, *Anti Corruption and the Civil Rights Commission (ACRC)* sejak tahun 2002. Berbeda dengan Survei Integritas (SI) yang memotret kualitas layanan yang diberikan instansi publik kepada pengguna layanan dari sisi integritas, PIAK menilai **inisiatif dari lembaga tersebut** untuk memperbaiki dirinya. Pada SI penilaian didapat dari sisi pengguna layanan, sedangkan penilaian PIAK dari sisi instansi itu sendiri.

Kegiatan PIAK bertujuan memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai inisiatif dan komitmen dari setiap instansi terhadap upaya pemberantasan korupsi dan mendorong instansi agar bertanggung jawab terhadap keberhasilan upaya pencegahan korupsi di instansinya. PIAK merupakan instrumen penilaian *self assessment* dengan menggunakan indikator yang telah ditentukan untuk meningkatkan integritas serta budaya anti korupsi di instansi. Penilaian PIAK menggunakan dua indikator, yakni indikator utama (bobot 85,10%) dan indikator inovasi (14,90%). *Indikator Utama* terdiri dari: (a) Kode etik khusus; (b) Transparansi dalam Manajemen SDM; (c) Transparansi Penyelenggara Negara; (d) Transparansi dalam Pengadaan; (e) Mekanisme Pengaduan Masyarakat; (f) Akses publik dalam memperoleh informasi; (g) Pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan BPK/KPK/APIP; dan (h) Kegiatan promosi antikorupsi. Sedangkan *Indikator Inovasi* terdiri dari: Kecukupan dan efektivitas dari inisiatif antikorupsi lainnya.

PIAK tahun 2011 diikuti oleh 70 instansi, yang terdiri dari 18 instansi pusat (59 unit utama), 10 pemerintah kota, dan 1 pemerintah provinsi. Skor PIAK tahun 2011 secara total adalah 4.50, yang terdiri dari skor pusat 4.38 dan skor daerah 4.63.

Target PIAK tahun 2011 adalah 6.0, artinya adalah bahwa skor PIAK 6.0 merupakan nilai standar yang ditetapkan KPK bagi instansi yang dianggap telah memiliki inisiatif pencegahan korupsi, namun realisasi PIAK adalah 4.50. Salah satu penyebab target tidak tercapai adalah instansi yang di tahun sebelumnya telah mendapatkan skor bagus (7.0) --yang artinya inisiatif pencegahan korupsinya telah diatas standar KPK, tidak diikutkan lagi dalam PIAK tahun berikutnya.

4 Terlaksananya Penindakan yang Kuat dan Efektif

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Terlasananya Penindakan yang Kuat dan Efektif** terdiri atas tiga indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja (KPI)	Target	Realisasi	Kinerja
7	% Keberhasilan Penuntutan di Pengadilan Tipikor	90%	96,96%	107,7%
8	% Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Eksekusi	60%	61,4%	102,3%
9	% Keberhasilan Penanganan Perkara yang Disupervisi	70%	115,08%	164,4%

Dari tabel di atas, terlihat bahwa target kinerja yang ditetapkan telah tercapai.

KPI **% Keberhasilan Penuntutan di Pengadilan Tipikor *(Conviction Rate)*** diperoleh dengan membandingkan antara jumlah putusan Hakim Pengadilan Negeri Tipikor yang menyatakan terdakwa bersalah dengan jumlah perkara yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

Sampai dengan 31 Desember 2011, dari 33 perkara TPK yang dituntut JPU KPK dan telah disidangkan di Pengadilan Tipikor, putusan hakim Tipikor yang menyatakan *terdakwa terbukti bersalah* adalah sebanyak 32 perkara dan yang menyatakan *terdakwa tidak terbukti bersalah* adalah sebanyak 1 (satu perkara). Berikut data perkara TPK yang disidangkan di PN Tipikor per bulan:

Januari

1. Perkara TPK nama terdakwa ROY YULIANDRI, MUHAMMAD YASID, dan DIEN RAJANA MULYA sehubungan menerima pemberian/hadiah berupa uang pada tahun 2004 terkait dengan pemeriksaan pajak PT. Bank Jabar atas pengurangan jumlah pajak kurang bayar PT. Bank Jabar Tahun Pajak 2001 dan 2002;
2. Perkara TPK atas nama Terdakwa BUDI HARSONO sehubungan dengan outsourcing Pengelolaan Sistem Informasi CIS (Customer Information System) berbasis Teknologi Informasi pada PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung Tahun 2004 s.d. 2008;

3. Perkara atas nama terdakwa EDI SURANTO sehubungan dengan TPK pelaksanaan pengadaan alat roentgen portable untuk pelayanan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan pulau-pulau kecil di Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Dep. Kesehatan RI tahun anggaran 2007;
4. Perkara TPK nama terdakwa DEDY SUWARDI sehubungan dengan menerima pemberian/ hadiah berupa uang pada tahun 2004 terkait dengan pemeriksaan pajak PT. Bank Jabar atas pengurangan jumlah pajak kurang bayar PT. Bank Jabar Tahun Pajak 2001 dan 2002;
5. Perkara TPK nama Terdakwa SUDJADNAN PARNOHADININGRAT sehubungan dengan memaksa memberikan sesuatu berupa uang atau menerima hadiah berupa uang, terkait dengan Renovasi Gedung Kantor, Wisma Duta Besar, Wisma DCM, dan Rumah-rumah Dinas KBRI di Singapura Tahun 2003 – 2004;

Maret

6. Perkara TPK nama Terdakwa BACHTIAR CHAMSYAH sehubungan dengan Pengadaan mesin jahit tahun 2004 s.d. 2006 dan pengadaan sapi impor tahun 2004 pada Bagian Proyek Pengentasan Fakir Miskin Dep. Sosial RI dan Pengadaan sarung yang dananya berasal dari pengelolaan rekening pemerintah pada Dep. Sosial RI tahun 2006 s.d. 2008;
7. Perkara TPK atas nama terdakwa PUTRANEFO ALEXANDER PRAYUGO sehubungan Pengadaan Pembangunan Sistim Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) pada Dep. Kehutanan RI tahun 2006 dan 2007;

April

8. Perkara TPK atas nama terdakwa SJAFII AHMAD sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan alat roentgen portable untuk pelayanan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan pulau-pulau kecil di Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Dep. Kesehatan RI;
9. Perkara TPK nama Terdakwa WANDOJO SISWANTO sehubungan dengan Pengadaan Pembangunan Sistim Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) pada Dep. Kehutanan RI tahun 2006 dan 2007;
10. Perkara TPK nama Terdakwa DHARNA DACHLAN sehubungan dengan penggunaan APBD Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2006 s.d. 2008;

Mei

11. Perkara TPK nama Terdakwa JEFFERSON SOLEIMAN MONTESQIEU RUMAJAR sehubungan dengan penggunaan APBD Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2006 s.d. 2008;

Juni

12. Perkara TPK nama terdakwa ARY MULADI sehubungan dengan perbuatan melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan

sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi yang terjadi pada tahun 2008 s.d. 2009, dan atau perbuatan melakukan percobaan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pimpinan KPK dan/atau pegawai KPK, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi;

13. Perkara TPK nama terdakwa NI LUH MARIANI TIRTASARI, SOETANTO PRANOTO, SOEWARNO, dan MATHEOS PORMES sehubungan dengan menerima sejumlah uang dalam bentuk Travellers Cheque (TC) BII, terkait dengan pemilihan Miranda S Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada Sidang DPR RI Tahun 2004;
14. Perkara TPK nama terdakwa AGUS CONDRO PRAYITNO, MAX MOEIN, RUSMAN LUMBANTORUAN, POLTAK SITORUS, dan WILLEM MAXIMILLAN TUTUARIMA sehubungan dengan menerima sejumlah uang dalam bentuk Travellers Cheque (TC) BII, terkait dengan pemilihan Miranda S Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada Sidang DPR RI Tahun 2004;
15. Perkara TPK nama terdakwa T. MUHAMMAD NURLIF, ASEP RUCHIMAT SUDJANA, REZA KAMARULLAH, BAHARUDDIN ARITONANG, dan HENGKY BARAMULI sehubungan dengan menerima sejumlah uang dalam bentuk Travellers Cheque (TC) BII, terkait dengan pemilihan Miranda S Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada sidang DPR RI Tahun 2004;
16. Perkara TPK nama terdakwa AHMAD HAFIZ ZAWAWI, MARTHIN BRIA SERAN, PASKAH SUZETTA, BOBBY S.H. SUHARDIMAN, dan ANTONY ZEIDRA ABIDIN, dan M. RIDWAN SANJAYA sehubungan dengan menerima sejumlah uang dalam bentuk Travellers Cheque (TC) BII, terkait dengan pemilihan Miranda S Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada sidang DPR RI Tahun 2004;
17. Perkara TPK nama terdakwa H.M. DANIAL TANDJUNG dan H. SOFYAN USMAN sehubungan dengan menerima sejumlah uang dalam bentuk Travellers Cheque (TC) BII, terkait dengan pemilihan Miranda S Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada Sidang DPR RI Tahun 2004;
18. Perkara TPK nama terdakwa PANDA NABABAN, ENGELINA PATIASINA, M. IQBAL, BUDININGSIH, dan JEFFREY TONGAS LUMBAN BATU sehubungan dengan menerima sejumlah uang dalam bentuk Travellers Cheque (TC) BII, terkait dengan pemilihan Miranda S Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada Sidang DPR RI Tahun 2004;
19. Perkara atas nama terdakwa CEP RUHYAT sehubungan dengan TPK sebagai orang yang bersama-sama atau turut serta dalam Pengadaan Sarung yang

dananya berasal dari Pengelolaan Rekening Pemerintahan pada Dep. Sopsial RI tahun 2006 s.d. 2008;

Juli

20. Perkara atas nama terdakwa GEOORGIE KUMAAT sehubungan dengan TPK sebagai orang yang bersama-sama dalam pengadaan outsourcing Pengelolaan Sistem Informasi CIS (Customer Information System) berbasis Teknologi Informasi (IT) mencakup Sistem Informasi Pengelolaan Piutang Pelanggan (SIP3) pada PT. PLN (persero) Wilayah Lampung;
21. Perkara atas nama terdakwa MUSFAR AZIZ sehubungan dengan TPK sebagai orang yang bersama-sama atau turut serta dalam Pengadaan Mesin Jahit pada bagian Proyek Pengentasan Fakir Miskin Departemen Sosial Tahun 2004 dan 2006;

Agustus

22. Perkara TPK atas nama terdakwa BINAHATI BENEDICTUS BAEHA sehubungan dengan pengelolaan dana penanggulangan bencana alam Nias Tahun 2007;
23. Perkara TPK atas nama terdakwa SYAMSUL ARIFIN sehubungan dengan penyalahgunaan pengelolaan kas daerah kabupaten langkat serta penyalahgunaan penggunaan APBD kabupaten Langkat pada tanun 2000-2007;
24. Perkara TPK atas nama terdakwa SOETEDJO YUWONO sehubungan dengan pengadaan peralatan kesehatan untuk rumah sakit rujukan penanganan Flu Burung dari DIPA APBN-P Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat TA 2006;
25. Perkara TPK atas nama terdakwa HARIADI SADONO sehubungan dengan pengadaan outsourcing pengelolaan sistem informasi (CIS) berbasis IT mencakup Sistem Informasi Pengelolaan Piutang Pelanggan (SIP3) pada PT PLN (Persero) Wilayah Lampung pada Desember 2003 sd Maret 2004;

September

26. Perkara TPK atas nama terdakwa DWI SENO WIJARNAKO sehubungan dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara (penegak hukum) yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu;
27. Perkara TPK atas nama terdakwa MOH. EL IDRIS sehubungan dengan memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yang berkaitan dengan Pembangunan Wisma Atlit Jaka Baring Sumatera Selatan;
28. Perkara TPK atas nama terdakwa MINDO ROSALINA MANULLANG sehubungan dengan memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau

penyelenggara negara tersebut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yang berkaitan dengan Pembangunan Wisma Atlit Jaka Baring Sumatera Selatan;

Oktober

29. Perkara TPK nama terdakwa MOCHTAR MOHAMAD sehubungan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan APBD Pemerintah Kota Bekasi, dan atau perbuatan melakukan percobaan, perbantuan, atau permufakatan jahat untuk memberi atau menjanjikan sesuatu terkait dengan Adipura dan pengesahan APBD 2010 atau penyalahgunaan APBD 2009 Pemerintah Kota Bekasi **(terdakwa dinyatakan tidak bersalah)**;

November

30. Perkara TPK nama terdakwa PUGUH WIRAWAN sehubungan dengan selaku Kurator memberikan sesuatu atau uang kepada Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat terkait penjualan aset PT. Skycamping Indonesia yang dalam keadaan pailit;
31. Perkara atas nama terdakwa SOEMINO EKO SAPUTRO sehubungan dengan TPK Pengadaan Jasa Angkutan Kereta Rel Listrik (KRL) hibah Eks. Jepang pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Dep. Perhubungan tahun 2006 s.d. 2007;

Desember

32. Perkara TPK nama terdakwa WAFID MUHARAM sehubungan dengan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yang berkaitan dengan Pembangunan Wisma Atlit di Jaka Baring Sumatera Selatan;
33. Perkara atas nama terdakwa ARWIN A.S, SH. sehubungan dengan TPK Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman (IUPHHKHT) di wilayah Kabupaten Siak Prov. Riau kepada sejumlah Perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tahun 2001 s.d. 2003.

Dengan adanya 1 (satu) putusan bebas dari Pengadilan Tipikor tahun 2011, maka *conviction rate* KPK tidak lagi 100% melainkan 96,96% dan ini untuk pertama kali terjadi dalam sejarah penuntutan KPK. Terhadap putusan ini, KPK mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Data *conviction rate* KPK tahun 2004-2011 tampak pada tabel berikut:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Jumlah
Penuntutan (Perkara)	2	17	23	19	35	32	35	33	196
Conviction Rate (Persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,96%	99,61%

KPI **% Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Eksekusi** diukur dari setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari eksekusi barang sitaan, denda, uang pengganti, serta uang rampasan.

Tahun 2011, *asset recovery* dari penanganan TPK adalah senilai Rp134.907.271.284,30 dengan dengan rincian sebagai berikut:

a. Disetorkan ke **Kas Negara** sebesar Rp69.223.815.147,00:

   a.1. Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Ditetapkan Pengadilan (Mata Anggaran Penerimaan atau MAP: 423614) sebesar Rp46.851.093.033,00.

   a.2. Pendapatan Hasil Denda (MAP: 423414) sebesar Rp8.046.700.000,00.

   a.3. Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi (MAP: 423416) sebesar Rp6.729.632.500,00.

   a.4. Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Ditetapkan Pengadilan (MAP: 423611) sebesar Rp5.901.344.000,00.

   a.5. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan/Jasa Giro (MAP: 423221) sebesar Rp1.690.956.114,00.

   a.6. Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara (MAP: 423615) sebesar Rp3.470.000,00.

   a.7. Pendapatan Ongkos Perkara (MAP: 423415) sebesar Rp619.500,00.

b. Disetorkan ke **Kas Daerah** sebesar Rp65.683.456.137,30:

   b.1. Uang Rampasan sebesar Rp28.193.754.318,30.

   b.2. Uang Pengganti sebesar Rp37.489.701.819,00.

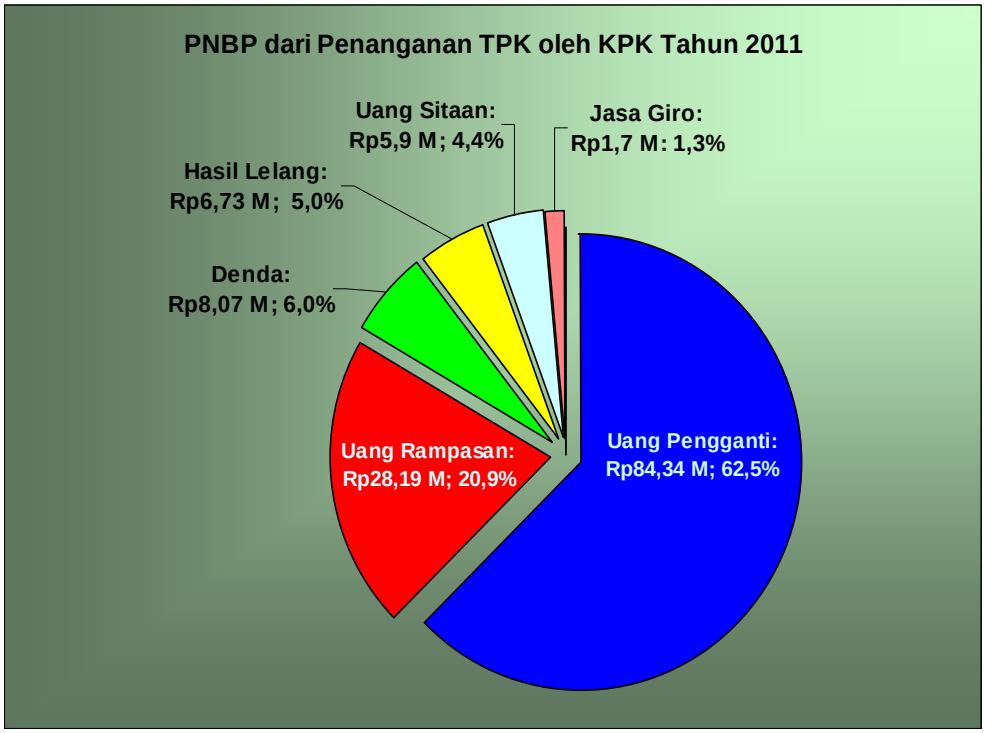

Gambar 10. PNBP per Jenis Penerimaan Tahun 2011 dari Penanganan TPK oleh KPK.

Selama tahun 2005 s.d. 2011, total PNBP dari hasil penanganan TPK oleh KPK adalah Rp940.441.907.994,30 atau rata-rata Rp134 miliar per tahun, sebagaimana tampak pada grafik di bawah ini:

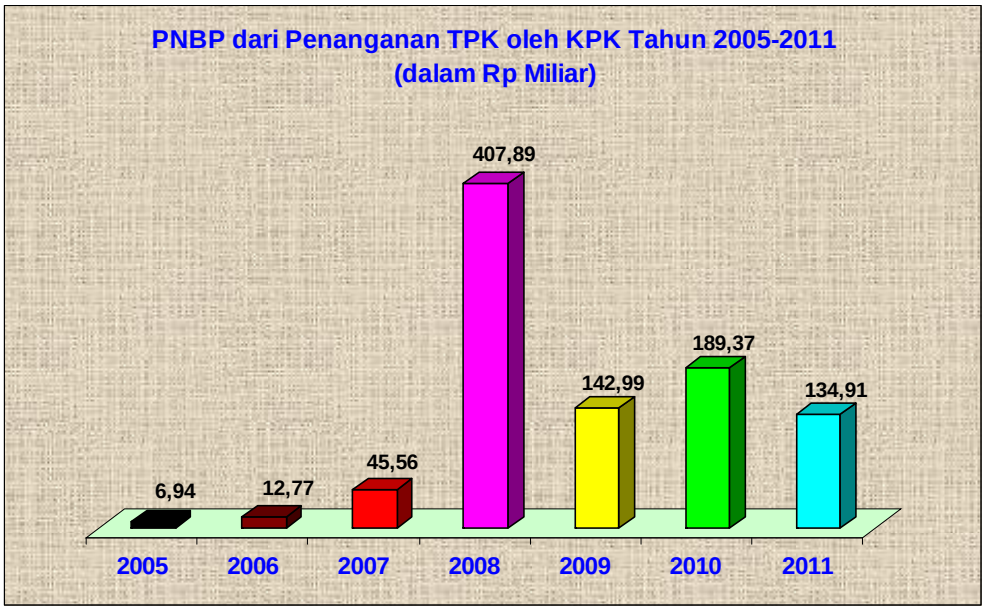

Gambar 11. PNBP dari Penanganan TPK oleh KPK 2005-2011

KPI **% Keberhasilan Penanganan Perkara yang Disupervisi KPK** untuk mengukur keberhasilan koordinasi dan supervisi di bidang penindakan KPK, yang diarahkan untuk memberdayakan aparat penegak hukum (APGAKUM) dalam menangani kasus TPK di lembaganya. KPI ini diukur dari persentase rata-rata: (a) jumlah perkara yang disupervisi KPK berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprin Dik) yang dikeluarkan oleh Kepolisian dan Kejaksaan; dan (b) % Kepatuhan Penyampaian SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) dari Kepolisian dan Kejaksaan.

Realisasi tahun 2011 terlihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Target 2011	Realisasi 2011					%
		Q-I	Q-II	Q-III	Q-IV	Total	
1. Jumlah perkara yang disupervisi KPK kepada Kepolisian dan Kejaksaan yang disidangkan di Pengadilan Tipikor	33	6	6	6	15	33	100,00%
2. Jumlah SPDP yang diterima dari Kepolisian dan Kejaksaan *)	1.038	334	403	290	324	1.351	130,15%

Dengan demikian, persentase keberhasilan penanganan perkara yang disupervisi KPK adalah 115,08%, yang diperoleh dari: (100,00%+130,15%) / 2.

Keterangan: *)

a. Kegiatan koordinasi yang dilaksanakan oleh Unit Koordinasi dan Supervisi Penindakan tahun 2011 diantaranya dengan melakukan koordinasi untuk meminta SPDP tindak pidana korupsi yang mulai disidik pada tahun 2011 oleh 31 instansi Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan 31 instansi Kepolisian Daerah (Polda) ditambah Pidsus Kejagung RI dan Bareskrim Polri.
b. Formula yang digunakan dalam menentukan jumlah penerimaan SPDP tahun 2011, diperoleh dari target penerbitan SPDP 2010 oleh instansi Kepolisian sebanyak 1.121 SPDP dan instansi Kejaksaan sebanyak 1.845 SPDP (Hasil konfirmasi dengan LO Polri dan Kejagung RI), sehingga seluruh target Apgakum tersebut adalah 2.966 SPDP.

c. Dari target Apgakum diatas, Unit Korsup Penindakan memperkirakan penerimaan SPDP sebanyak 50% dari 2.966 SPDP yaitu sebanyak 1.483 SPDP, dengan pertimbangan faktor eksternal yang tidak bisa diprediksi.

d. Total target penerimaan SPDP pada Unit Korsup Penindakan KPK tahun 2011 adalah 70% dari 1.483 SPDP, yaitu sebanyak 1.038 SPDP.

e. Realisasi penerimaan SPDP TPK yang dikeluarkan oleh Kepolisian dan Kejaksaan adalah sebanyak 1.351 SPDP (129,75%) dari target sebanyak 890 SPDP (70%), yang merupakan 185,4% pencapaian target tahun 2011, seperti terlihat pada tabel berikut:

Instansi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Total
Kejaksaan	98	72	117	112	132	99	150	59	35	66	106	85	**1.131**
Kepolisian	16	8	23	27	13	20	18	19	9	35	24	8	**220**
Total	114	80	140	139	145	119	168	78	44	101	130	93	**1.351**

Sejak tahun 2004, kepatuhan penyampaian SPDP oleh Kepolisian dan Kejaksaan relatif meningkat, seperti tampak pada tabel dan gambar berikut:

Instansi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Total
Kepolisian	120	171	520	169	191	92	196	220	1.459
Kejaksaan	297	582	644	437	446	558	1.176	1.131	4.140
Total	**417**	**753**	**1.164**	**606**	**637**	**650**	**1.372**	**1.351**	**5.599**

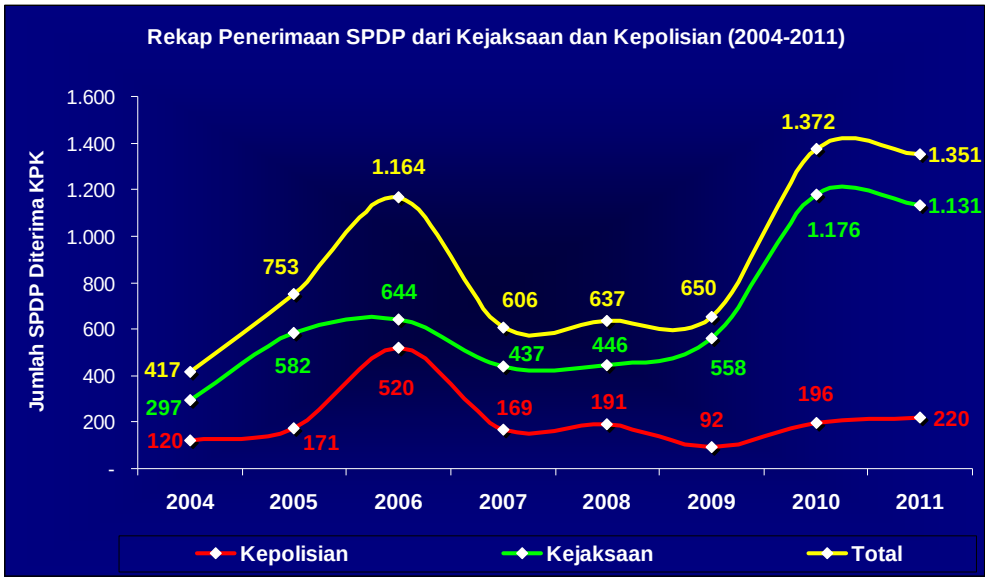

Gambar 12. Rekap Penerimaan SPDP dari Kepolisian dan Kejaksaan Tahun 2004-2011.

Untuk tahun 2012, indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan Koordinasi dan Supervisi Penindakan akan ditingkatkan kualitasnya, yakni yang semula hanya mengukur ketaatan penyampaian SPDP oleh APGAKUM dan perkara supervisi KPK yang disidangkan di PN Tipikor, akan menjadi *conviction rate* perkara yang disupervisi oleh KPK.

Bab V
Capaian Kinerja pada Perspektif Internal *(Internal Process)*

Capaian kinerja KPK pada Perspektif Internal *(Internal Process)* sebesar 127,1% berasal dari 13 (tiga belas) Sasaran Strategis berikut:

a. Pendidikan Anti Korupsi: 187,6%;
b. Pelaporan LHKPN: 119,0%;
c. Pelaporan Gratifikasi: 93,5%;
d. Pembangunan dan Pembinaan Jejaring: 120,4%;
e. Percepatan Reformasi Sektor Publik: 100,5%;
f. Penyelamatan Keuangan dan Aset Negara/Daerah: >200,0%;
g. Koordinasi dan Supervisi Pencegahan: 110,0%.
h. Kajian Sistem Administrasi di Lembaga Negara dan Pemerintah: 108,8%;
i. Koordinasi dan Supervisi Penindakan: 144,7%;
j. Penuntutan: 102,5%;
k. Penyidikan: 122,9%;
l. Penyelidikan: 128,6%; dan
m. Efektivitas Pemeriksaan Dumas: 113,3%.

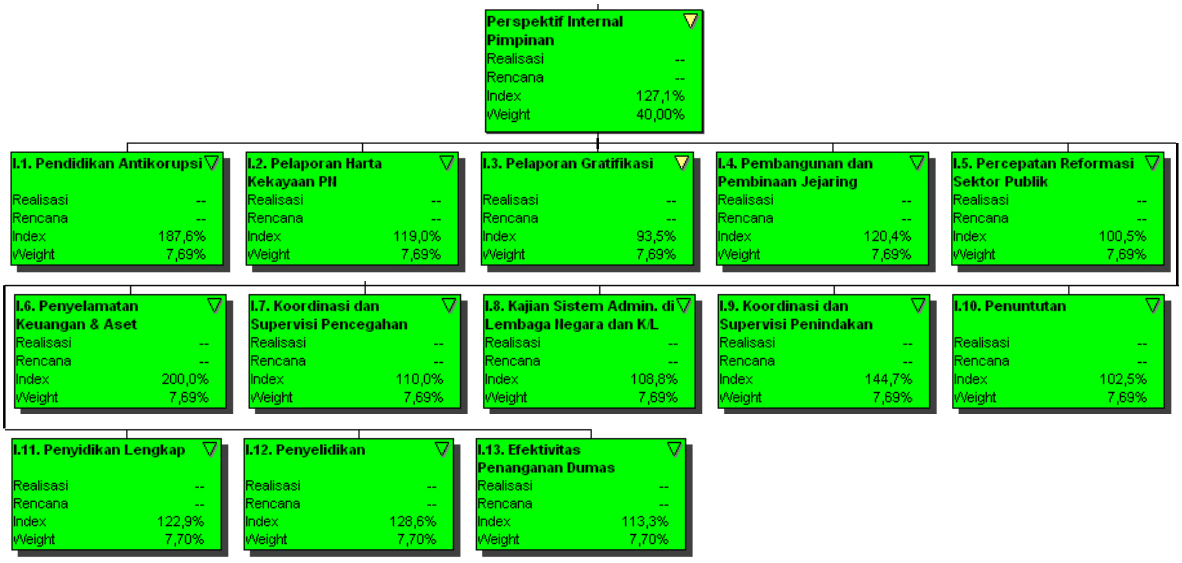

Gambar 13. Capaian Kinerja KPK Tahun 2011 pada Perspektif Internal

Penjelasan tentang capaian indikator kinerja (KPI) pada masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1	**Pendidikan Anti Korupsi**

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Pendidikan Anti Korupsi** terdiri atas satu indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja (KPI)	Target	Realisasi	Kinerja
10	Jumlah Implementasi Sekolah/Instansi/Lembaga/ Komunitas yang Menerapkan Zona Integritas	105	197	187,6%

Dari tabel di atas, terlihat bahwa target kinerja yang ditetapkan telah tercapai.

KPI **Jumlah Implementasi Sekolah/Instansi/Lembaga/ Komunitas yang Menerapkan Zona Integritas** diukur dari jumlah zona integritas yang terbangun sesuai dengan kriteria atau persyaratan berikut:

a. Melaksanakan FGD Zona Integritas **Sekolah** untuk Kepala Sekolah, dan melaksanakan *Training of Trainer* untuk Penerapan Modul Pendidikan Anti Korupsi di sekolah-sekolah;

b. Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) Zona Integritas **Layanan Publik** dengan Kepala Daerah dan para SKPD di kota atau kabupaten;

c. Melakukan FGD dan pengembangan **Komunitas**.

Realisasi pada tahun 2011, Zona Integritas yang terbentuk sebanyak 197 yang tersebar di 17 kota, dengan rincian sebagai berikut:

Zona Integritas	Target	Realisasi	%
Sekolah	75	145	193%
Layanan Publik	15	17	113%
Komunitas	15	35	>200%
Total	**105**	**197**	**188%**

Berikut penjelasan atas realisasi:

a. **Zona Integritas Sekolah**:

Selama tahun 2011, sebanyak 145 sekolah yang tersebar di 7 kota telah menerapkan Zona Integritas. Realisasi ini melebihi dari target awal sebesar 75 Sekolah, dikarenakan ketika akan melaksanakan rangkaian program Zona Integritas Sekolah, KPK banyak mendapatkan rekomendasi tambahan sekolah dari Dinas Pendidikan setempat, yang menurut mereka sekolah tersebut layak dan sesuai dengan kriteria untuk dijadikan Sekolah yang menerapkan Zona Integritas. Setelah melalui proses survei dan analisa untuk tambahan sekolah tersebut, KPK menambahkan sekolah tambahan tersebut untuk melaksanakan rangkaian kegiatan Zona Integritas Sekolah dan ditetapkan

sebagai Zona Integritas Sekolah. Anggaran KPK juga mengalami penghematan karena rangkaian kegiatan untuk tambahan sekolah ini dilaksanakan bersama-sama dengan sekolah yang telah menjadi target awal.

Adapun 145 sekolah yang telah menerapkan Zona Integritas adalah:

- SD Kartika Madonga
- SDN 1 Baruga
- SDN 1 Hialu
- SDN 1 Langea
- SDN 1 Lawoilar
- SDN 1 Puoso Jaya
- SDN 13 Baruga
- SDN 18 Baruga
- SDN 2 Kolakaasi
- SDN 2 Puoso Jaya
- SDN 20 Baruga
- SDN 4 Madonga
- SDN 6 Baroga
- SDN Ambolali
- SDN Konda
- SDN Kota Bangun
- SDN Molinese
- SDN Pembulaa Jaya
- SMPN 14 Kendari
- SMPN 10 Kendari
- SMPN 17 Kendari
- SMPN 2 Ranomeeto
- SMP Kartika VII Kendari
- SMPN SATAP 1 Konda
- SMPN 1 Konda Konsel
- SMPN 2 Kendari
- SMPN 15 Kendari
- SMPN 2 Besulutu
- SMPN 4 Ranomeeto
- SMPN 1 Kendari
- SMPN 2 Moramo
- SMPN 2 Kolono
- SMPN 3 Kendari
- SMPN 7 Kendari
- SMPN 12 Kendari
- SMPN 10 Kendari
- SMA Indhata Kendari
- MAN 1 Kendari
- SMKN 2 Kendari
- SMA Rawowatu
- SMA Kartika Kendari
- SMKN 3 Kendari
- SMAN 3 Kendari
- SMAN 5 Kendari
- SMAN 1 Konda
- SMAN 1 Kendari
- SMAN 1 Ramomeeto
- SD Islam Athirah
- SDN Taeng Gowa
- SDN Mengasa Gowa
- SDN Komplek IKIP
- SMP Islam Athirah 1
- MTS DDI Pekkae
- SMPN 1 Tanote Riaju
- SMPN 20 Simbang Maros
- SMAN 1 Tampubulu
- SMAK Makassar
- SMAN 20 Makassar
- MAS Darul Arqom
- SMKN 2 TKLR
- SMAN 17 Makassar
- PPS Wahdah
- SMAN 1 Galut Takalar
- MAN 1 Makassar
- SMAN 14 Makassar
- SMA Islam Athirah
- SMAN 2 Pangkajeng
- SMAN 1 Polut
- SDN 03 Balikpapan Selatan
- SDN 18 Balikpapan Selatan
- SDN 029 Balikpapan Selatan
- SDN 04 Balikpapan Utara
- SDN 16 Balikpapan Utara
- SDN 030 Balikpapan Utara
- SDN 04 Balikpapan Tengah
- SDN 07 Balikpapan Tenggara
- SDN 012 Balikpapan Tenggara
- SDN 030 Balikpapan Tenggara
- SDN 02 Balikpapan Timur
- SDN 06 Balikpapan Timur
- SDN 01 Balikpapan Barat
- SDN 02 Balikpapan Barat
- SDN 05 Balikpapan Barat
- SDN 020 Balikpapan Barat
- SD Islam Al-Azhar 14 Semarang
- SD Juara Semarang
- Sekolah Alam Ar-Ridho Semarang
- SMPN 33 Semarang
- SMPN 6 Semarang
- SMP Islam Al-Azhar 14 Semarang
- SMPN 1 Prembun Kebumen
- SMAN 7 Semarang
- SMA Cepiring Kendal
- SDN Klampis Ngasem 1/246 Semarang
- SDN Sildomulyo 1
- SDN Pacar Kembang III
- SD Kyai Amin Surabaya
- SDN Kandanan 1 Surabaya
- SDN Balasklumpril 1 Surabaya
- SDN Kalisari II Suarabaya
- SDN Trenggilis Mejoyo II
- SDN Kedungdoro 7
- SDN Banyu Urip 3
- SMPN 49m Surabaya
- SMPN 35 Surabaya
- SMPN 4 Surabaya
- SMPN 13 Surabaya
- SMPN 9 Surabaya
- SMPN 1 Surabaya
- SMAN 18 Surabaya
- SMAN 10 Surabaya
- SMAN 16 Surabaya
- SMAN 14 Surabaya
- SMAN 17 Surabaya
- SMKN 5 Surabaya
- SMKN 11 Surabaya
- SMKN 3 Surabaya
- SMKN 2 Surabaya
- SMK 43 Surabaya
- SMKN 1 Surabaya
- SDN 7 Palembang
- SDN 58 Palembang
- SDN 96 Palembang
- SMPN 25 Palembang
- SMPN 36 Palembang
- SMPN 53 Palembang
- SMAN 5 Palembang
- SMAN 11 Palembang
- SMAN 13 Palembang
- SD 15 Padang Sarai
- SDN 23 Marapalam
- SDN 01 UKS
- SDN 15 Ulu Gadut
- SDN Kampung Lapai
- SMPN 1 Padang
- SMPN 2 Padang
- SMPN 25 Padang
- SMPN 11 Padang
- SMPN 7 Padang
- SMA 3 Padang
- SMA 6 Padang
- SMAN 10 Padang
- SMAN 4 Padang
- SMAN 10 Padang
- SMAN 1 Padang

b. **Zona Integritas Layanan Publik:**

Selama tahun 2011, sebanyak 17 lembaga/instansi yang tersebar di 9 kota telah membentuk Zona Antikorupsi pada layanan publiknya. Realisasi ini melebihi dari target awal sebanyak 15 lembaga/instansi, disebabkan adanya usulan dan permintaan dari instansi yang dilakukan program pendampingan Zona Integritas untuk memasukkan unit unggulan layanan publik mereka ke dalam program Zona Antikorupsi.

Adapun 17 lembaga/instansi yang telah melaksanakan Zona Anti Korupsi adalah sebagai berikut:

- KPPT Kota Palembang;
- UPT Kota Padang;
- Samsat Kota Bandar Lampung;
- BPPT Kota Bandar Lampung;
- UPT Kota Bandar Lampung;
- BPPT Kota Bandung;
- Dinas Dukcapil Kota Bandung;
- Samsat Kota Bandung;
- BPPT Kota Semarang;
- Dinas Perindag Kota Semarang;
- Dinas Perindag Kota Surabaya;
- Dinas Dukcapil Kota Surabaya;
- Samsat Kota Surabaya;
- BPPT Kota Samarinda;
- Samsat Kota Samarinda;
- BPPT Kota Makassar;
- BPPT Kota Mataram.

c. **Zona Integritas Komunitas:**

Selama tahun 2011, sebanyak 35 Komunitas Antikorupsi yang tersebar dari 13 kota telah terbentuk. Realisasi ini melebihi target awal sebanyak 15 komunitas, disebabkan pada proses pembentukkan komunitas, KPK menggunakan pendekatan kepada *multistakeholder* (mendorong/men-*trigger*) melalui metode *Focus Group Discussion (FGD)*, pengembangan komunitas (workshop, seminar, pelatihan, dan lain-lain), serta penguatan komunitas dengan melibatkan mereka ke dalam kegiatan-kegiatan KPK. Dengan pendekatan ini, maka pembentukkan komunitas bisa lebih efisien dan efektif.

Adapun 35 komunitas anti korupsi yang terbentuk tahun 2011 adalah sebagaimana telah dijelaskan pada halaman 29-30 Bab IV.

2 Pelaporan LHKPN

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Pelaporan LHKPN** terdiri atas dua indikator, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja (KPI)	Target	Realisasi	Kinerja
11	Jumlah Pengumuman LHKPN di BN/TBN dan Media Lain	17.000	23.048	135,6%
12	Jumlah Pemeriksaan Substantif LHKPN dengan Pelimpahan Kasus ke Dit. Lidik	80	82	102,5%

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa target kinerja yang ditetapkan telah tercapai.

KPI **Jumlah Pengumuman LHKPN di BN/TBN**, diukur dari jumlah LHKPN lengkap yang diterima oleh KPK yang dapat diproses untuk diumumkan dalam BN/TBN melalui PNRI.

Realisasi selama tahun 2011 adalah 23.048 LHKPN yang diumumkan, dengan rincian progres per triwulan sebagai berikut:

	Realisasi	Rencana
2011/Q1	0	0
2011/Q2	3.500	3.000
2011/Q3	16.219	11.000
2011/Q4	23.048	17.000

Rekap perbandingan antara LHKPN yang diterima dan diumumkan dalam BN/TBN sejak 2004-2011 tampak pada tabel berikut:

Tahun	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Penerimaan LHKPN			14.382	11.450	26.383	14.654	21.867	45.985
Pengumuman LHKPN		9.070	12.293	12.800	18.435	20.096	21.000	23.048
Pengumuman Kumulatif	20.876	29.946	42.239	55.039	73.474	93.570	114.570	137.618

Tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN selama periode 2005-2011 juga menunjukan perbaikan (peningkatan), sebagaimana tampak pada tabel dan grafik berikut:

Tahun	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Wajib Lapor *)	102.229	116.669	84.813	110.892	128.030	144.557	185.395
Dilaporkan	52.137	65.448	76.116	95.359	104.329	118.340	152.264
Diumumkan	29.946	42.239	55.039	73.474	93.570	114.570	137.618
% Kepatuhan	51,00%	56,10%	89,75%	85,99%	81,49%	81,86%	82,13%

Keterangan:

*) Jumlah Wajib LHKPN berfluktuasi tergantung pada keaktifan pelaporan data wajib LHKPN dari instansi; Data merupakan kumulatif dengan kategori semua PN (aktif dan non aktif).

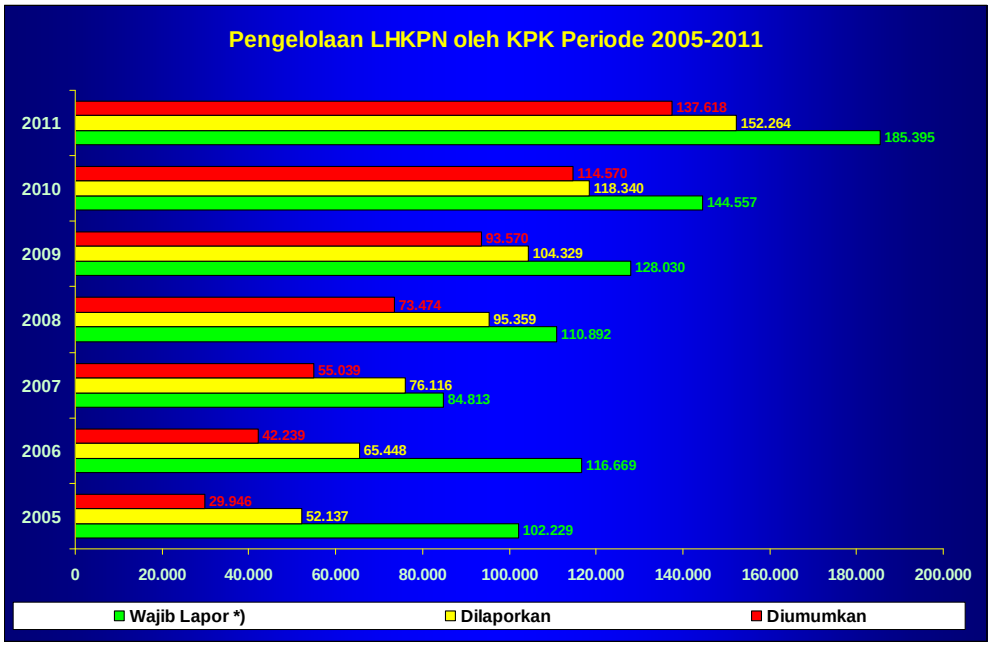

Gambar 14. Pengelolaan LHKPN oleh KPK 2005-2011

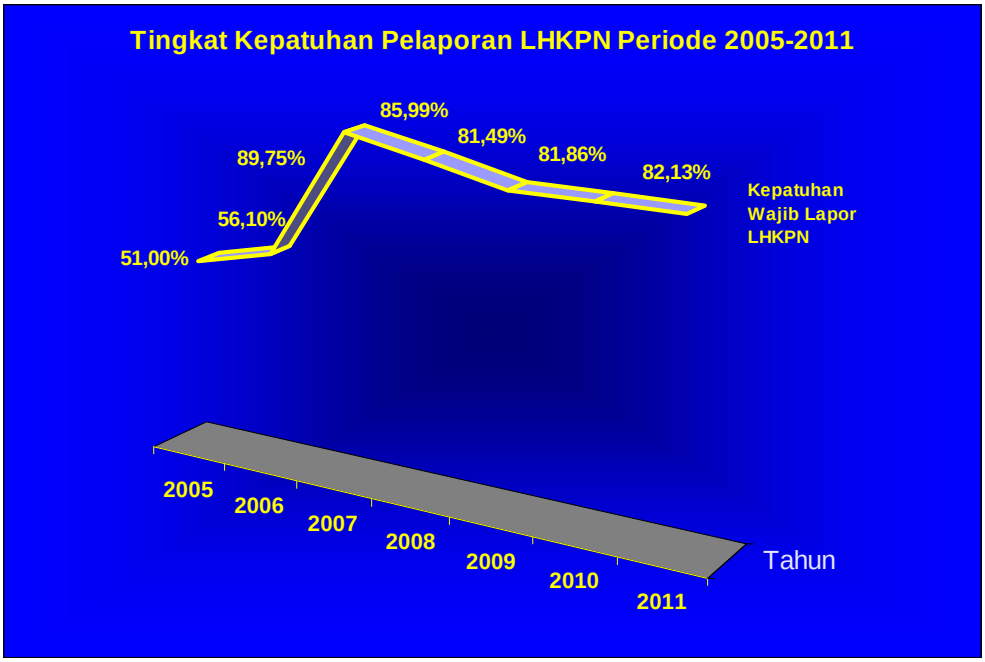

Gambar 15. Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN 2005-2011

Jika dilihat per bidang, maka kepatuhan pelaporan LHKPN tampak pada tabel dan grafik di bawah ini:

a. **Bidang Eksekutif**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Wajib Lapor LHKPN *)	55.824	65.462	50.843	70.712	89.371	102.431	139.274
Melaporkan LHKPN	26.551	35.106	44.233	60.613	70.978	79.559	110.218
Kepatuhan	47,6%	53,6%	87,0%	85,7%	79,4%	77,7%	79,1%

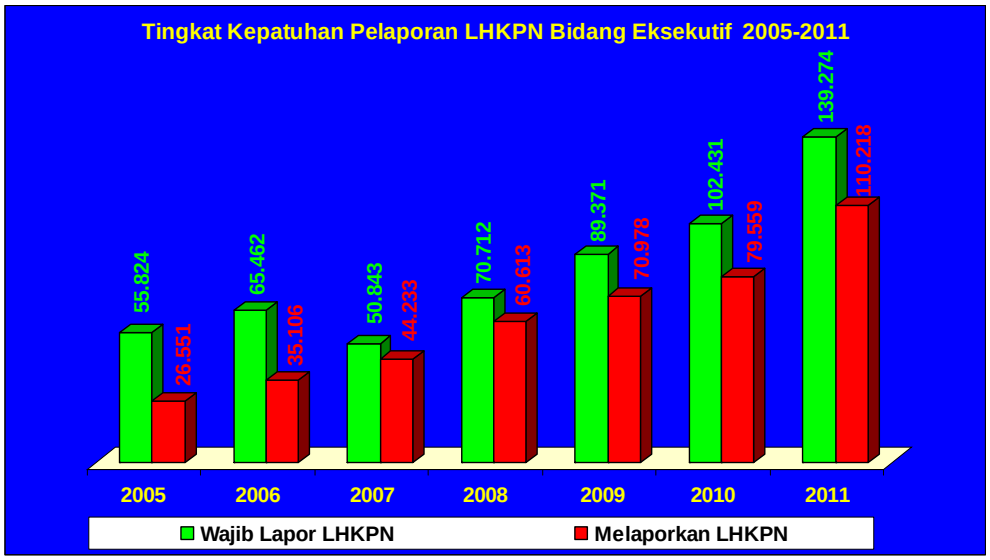

Gambar 16. Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN Bidang Eksekutif Tahun 2005-2011

b. Bidang Legislatif

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Wajib Lapor LHKPN	21.566	24.234	17.024	16.341	16.980	17.339	17.458
Melaporkan LHKPN	13.410	16.629	16.343	16.271	16.565	17.157	17.236
Kepatuhan	62,2%	68,6%	96,0%	99,6%	97,6%	99,0%	98,7%

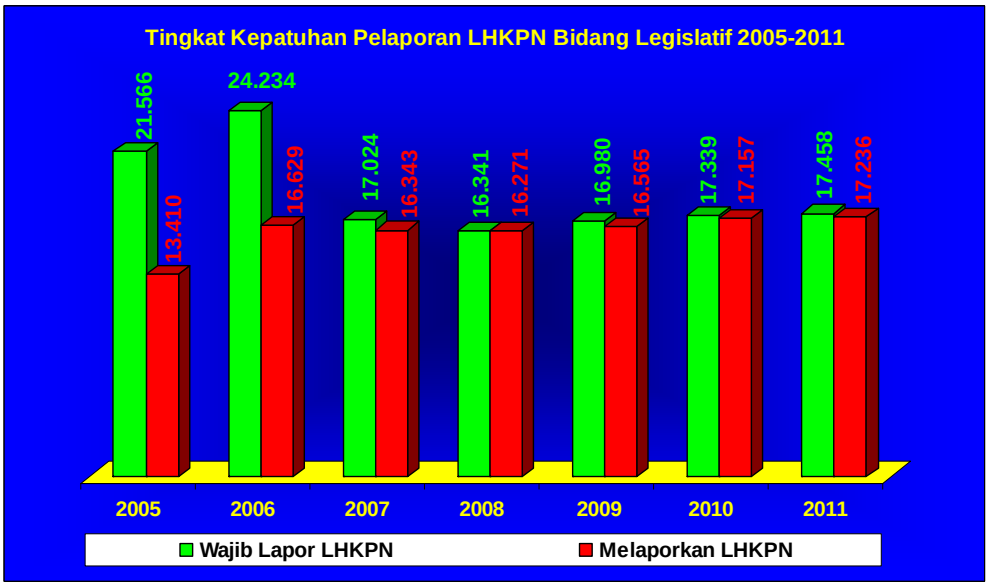

Gambar 17. Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN Bidang Legislatif Tahun 2005-2011

c. Bidang Yudikatif

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Wajib Lapor LHKPN	17.820	19.618	10.993	17.685	9.986	10.381	11.241
Melaporkan LHKPN	7.361	8.588	10.004	12.489	8.828	9.354	9.754
Kepatuhan	41,3%	43,8%	91,0%	70,6%	88,4%	90,1%	86,8%

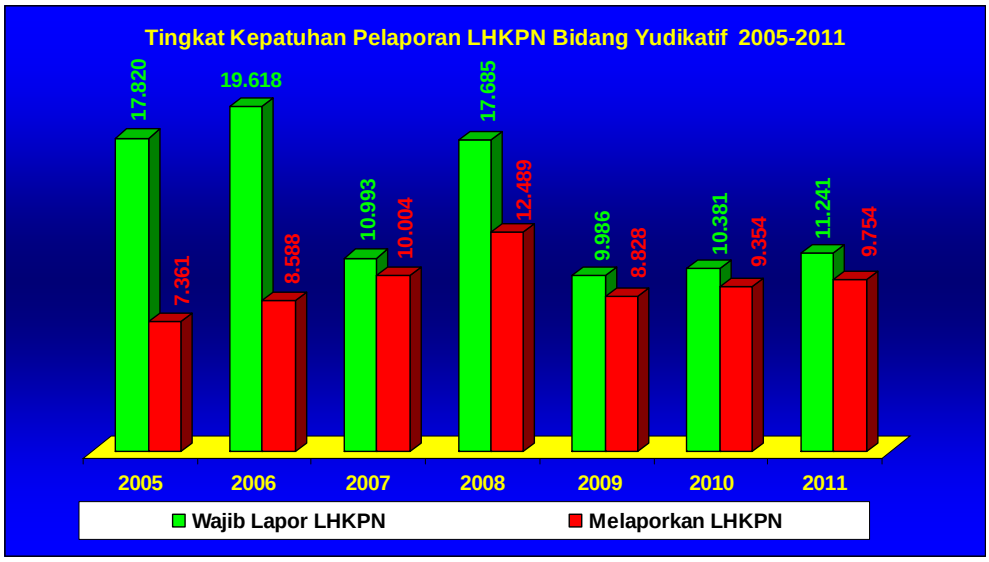

Gambar 18. Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN Bidang Yudikatif Tahun 2005-2011

d. **BUMN/BUMD**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Wajib Lapor LHKPN	7.019	7.355	5.953	6.154	12.145	14.406	17.422
Melaporkan LHKPN	4.815	5.125	5.536	5.986	7.958	12.270	15.056
Kepatuhan	68,6%	69,7%	93,0%	97,3%	65,5%	85,2%	86,4%

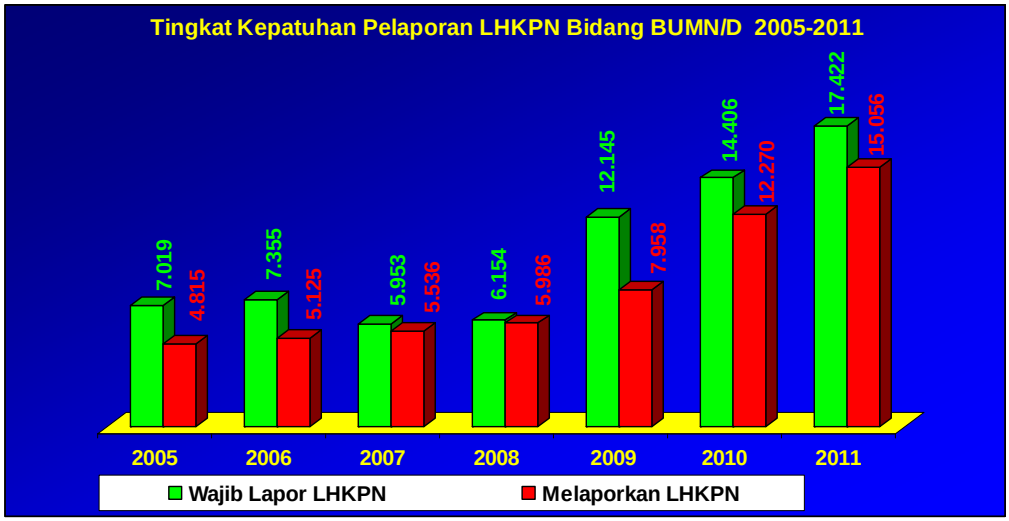

Gambar 19. Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN BUMN/D Tahun 2005-2011

Secara keseluruhan perbandingan tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN per bidang selama tahun 2005-2011 adalah sebagai berikut:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Eksekutif	47,6%	53,6%	87,0%	85,7%	79,4%	77,7%	77,7%
Legislatif	62,2%	68,6%	96,0%	99,6%	97,6%	99,0%	99,0%
Yudikatif	41,3%	43,8%	91,0%	70,6%	88,4%	90,1%	90,1%
BUMN/D	68,6%	69,7%	93,0%	97,3%	65,5%	85,2%	85,2%

Gambar 20. Perbandingan Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN per Bidang Tahun 2005-2011

KPI **Jumlah Pemeriksaan Substantif LHKPN dengan Pelimpahan Kasus ke Dit. Lidik**, diperoleh dari jumlah laporan hasil pemeriksaan substantif. Laporan hasil Pemeriksaan Substantif merupakan hasil dari serangkaian kegiatan analisis (perbandingan antara penghasilan dan pengeluaran, perkembangan kekayaan, riwayat jabatan dan pengumpulan data dari pihak internal maupun eksternal), penelusuran asal usul harta kekayaan disertai pemeriksaan lapangan, observasi, dan wawancara untuk mengidentifikasi apakah Penyelenggara Negara (PN) tersebut terindikasi menerima atau tidak menerima penghasilan, harta kekayaan atau pemberian dalam arti luas yang berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi dan/atau kelemahan dalam kebijakan, sistem dan prosedur penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik.

Realisasi jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Substantif LHKPN yang berhasil diselesaikan selama tahun 2011 adalah **82** PN, dengan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Dit. Lidik sebanyak 12 PN, Dit. Dumas sebanyak 11 PN, Itjen Depkeu sebanyak 18 PN, menjadi Pemeriksaan Khusus 21 PN.

3 Pelaporan Gratifikasi

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Pelaporan Gratifikasi** terdiri atas dua indikator, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja (KPI)	Target	Realisasi	Kinerja
13	SK Penetapan Gratifikasi Disampaikan Tepat Waktu	100%	78,70%	78,7%
14	Jumlah Instansi yang Menerapkan PPG	12	13	108,3%

Dari tabel di atas, target kinerja yang ditetapkan sebagian belum tercapai.

KPI **SK Penetapan Gratifikasi Disampaikan Tepat Waktu**, diukur dari persentase jumlah SK penetapan gratifikasi yang disampaikan ke penerima gratifikasi dalam waktu 7 hari kerja setelah ditetapkan.

Realisasi tahun 2011 adalah 78,70% SK Penetapan Gratifikasi disampaikan tepat waktu kepada pelapor gratifikai, dengan rincian per triwulan sebagai berikut:

Periode	Jumlah SK Penetapan Gratifikasi	Realisasi s.d. 7 Hari Kerja	%	Keterangan
Triwulan I	63	48	76,19%	Terdapat 15 SK yang penyampaiannya melewati batas 7 hari kerja
Triwulan II	59	49	83,05%	Terdapat 10 SK yang penyampaiannya melewati batas 7 hari kerja
Triwulan III	69	53	76,81%	Terdapat 16 SK yang penyampaiannya melewati batas 7 hari kerja
Triwulan IV	70	55	78,57%	Terdapat 15 SK yang penyampaiannya melewati batas 7 hari kerja
Total	**261**	**205**	**78,70%**	

Dari **261** SK Penetapan Gratifikasi tahun 2011, terdapat 56 SK (21,46% dari total SK) yang penyampaiannya kepada pelapor melebihi 7 (tujuh) hari kerja. Hal ini antara lain disebabkan karena alur dokumen antar unit kerja yang belum sepenuhnya efektif, karena belum mengimplementasikan sistem aplikasi pelaporan (Sistem Informasi Gratifikasi).

Selama tahun 2011, laporan gratifikasi yang diterima KPK berjumlah 1.373 laporan. Dari jumlah tersebut, 261 laporan sudah ditetapkan status gratifikasinya dengan surat keputusan pimpinan KPK, sebagai berikut:

a. Ditetapkan menjadi **milik negara:** uang sebesar Rp3.153.554.370,00; berbentuk barang senilai Rp85.890.000,00; serta mata uang asing senilai CNY249.00

b. Ditetapkan sebagai **milik penerima:** uang sebesar Rp15.428.032.820,00; USD90,770.00; SGD 4,269.00; AUD 1.150.00; EUR 384.00; RM 460.00; SAR 390.00; MYR 100.00 dan barang senilai Rp3.358.187.000,00. Penetapan

status gratifikasi tersebut menjadi milik penerima (pelapor gratifikasi) disebabkan karena gratifikasi tersebut tidak terkait dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, seperti hadiah dari anggota keluarga atau penerimaan dalam penyelenggaraan pesta pernikahan atau ulang tahun anggota keluarga.

Data laporan gratifikasi selama tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. **Menurut Status Kepemilikan**

No	Status	Jumlah
1	Milik Penerima	61
2	Milik Negara	125
3	Sebagian Milik Negara	45
4	Masih dalam Proses	99
5	Dikirimi Surat	1.043
Jumlah		**1.373**

2. **Menurut Provinsi di Indonesia**

No	Provinsi	Jumlah
1	NAD	4
2	Sumatera Utara	11
3	Riau	3
4	Kepulauan Riau	1
5	Sumatera Barat	3
6	Sumatera Selatan	2
7	Kepulauan Bangka Belitung	2
8	Jambi	0
9	Bengkulu	4
10	Lampung	8
11	Jawa Barat	238
12	Banten	3
13	Kalimantan Selatan	0
14	Kalimantan Tengah	3
15	Kalimantan Barat	6
16	Kalimantan Timur	6
17	DKI Jakarta	1.002
	DKI Jakarta (Pemda)	4
18	D.I. Yogyakarta	5
19	Jawa Tengah	25
20	Jawa Timur	9
21	Sulawesi Utara	1
22	Sulawesi Selatan	22
23	Sulawesi Tengah	0
24	Sulawesi Tenggara	1
25	Gorontalo	2
26	Papua	2
27	Bali	3

28	Nusa Tenggara Barat	0
29	Nusa Tenggara Timur	2
30	Maluku Utara	1
31	Maluku	0
32	Irian Jaya Barat	0
33	Sulawesi Barat	0
Jumlah		**1.373**

3. **Menurut Instansi**

No	Bidang	Instansi	Jumlah
1	Legislatif	MPR/DPR	18
		DPRD	28
		DPD	-
2	Eksekutif	Kepresidenan	2
		Kementerian:	-
		1. Kementerian Koordinator	4
		2. Departemen	61
		3. Kementrian Negara	8
		4. Setingkat Kementerian	16
		LPND	19
		Lembaga Ekstra Struktural	6
		Pemda	106
3	Yudikatif		9
4	Lembaga Independen		39
5	BUMN / BUMD		1.057
Jumlah			**1.373**

KPI **Jumlah Instansi yang Menerapkan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)**, diukur dari instansi/lembaga yang telah menerapkan PPG berdasarkan hasil penilaian tertentu.

Sampai dengan tahun 2011, Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) telah diperkenalkan kepada 22 instansi, dan 12 instansi telah mengimplementasikan PPG, sebagaimana tabel tampak pada tabel berikut:

No	Instansi	Realisasi (Nilai)			Jumlah
		Pra-implementasi	Implementasi	Monev	
1	PT. Pertamina	0,33	0,33	0,33	1
2	Bank Jabar Banten	0,33	0,33	0,33	1
3	PT. Telkom	0,33	0,33	0,33	1
4	PT. Garuda Indonesia	0,33	0,33	0,33	1
5	KPK (Internal)	0,33	0,33	0,33	1
6	Mahkamah Konstitusi	0,33	0,33	0,33	1
7	Departemen Kesehatan	0,33	0,33	-	0,66
8	Kemendiknas	0,33	-	-	0,33
9	Kemenkeu	0,33	-	-	0,33
10	BPMigas	0,33	0,33	-	0,66
11	BNI	0,33	0,33	-	0,66
12	Pemprov Jabar	0,33	-	-	0,33
13	Pemkab Enrekang	0,33	-	-	0,33
14	Bank DKI Jakarta	0,33	0,33	-	0,66
15	Bank Jatim	0,33	-	-	0,33
16	Bank Sumselbabel	0,33	-	-	0,33
17	Jamsostek	0,33	-	-	0,33
18	PLN	0,33	-	-	0,33
19	PT. Krakatau Steel	0,33	-	-	0,33
20	BPK	0,33	-	-	0,33
21	BPKP	0,33	-	-	0,33
22	Pemkot Samarinda	0,33	-	-	0,33
Total Nilai Tertimbang					**12,66**

Dari data tersebut di atas, dapat kita lihat bahwa total realisasi nilai tertimbang dalam penerapan PPG di semua instansi adalah 12,66 (dibulatkan menjadi 13).

4 Pembangunan dan Pembinaan Jejaring

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Pembangunan dan Pembinaan Jejaring** terdiri atas dua indikator, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja (KPI)	Target	Realisasi	Kinerja
15	Tingkat Kepuasan Layanan Kerjasama Antar Lembaga (Indeks)	75%	80,58%	107,4%
16	Pemberdayaan Mitra Kerjasama dalam Rancangan Implementasi Komitmen Nasional dan Internasional	6	8	133,3%

Dari tabel di atas, target kinerja yang ditetapkan telah tercapai.

KPI **Tingkat Kepuasan Layanan Kerjasama Antar Lembaga (Indeks)**, diukur melalui survei kepada para *stakeholder* dan mitra kerjasama KPK.

Jumlah **responden** yang disurvei pada tahun adalah 199 orang, yang dibagi ke dalam 13 kelompok, yaitu: (1) Kementerian/lembaga; (2) Kepolisian dan Kejaksaan; (3) Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung; (4) LPNK; (5) Pemerintah Provinsi; (6) Pemerintah Kota; (7) Regulator; (8) Legislatif; (9) Lembaga dibawah Presiden; (10) Universitas; (11) BUMN; (12) Perbankan; dan (13) LSM. Sedangkan untuk mitra internasional, tingkat kepuasan layanan kerjasama antar lembaga diukur dari survei kepuasan terhadap kerjasama secara eksternal dengan responden lembaga-lembaga anti korupsi luar negeri yang mengadakan kerjasama dengan KPK. Ada lima **variable pengukuran** yang digunakan yaitu: (1) Bukti nyata kerjasama; (2) Keterandalan kerjasama; (3) Daya tanggap kerjasama; (4) Jaminan kerjasama; dan (5) Sikap empati petugas.

Realisasi tahun 2011, indeks Kepuasan Layanan Kerjasama adalah sebesar **80,58%.** Metodologi survei menggunakan survei secara tidak langsung terhadap responden, yaitu kuesioner disampaikan melalui surat elektronik (email) dan mengisi survei di website yang dikirim langsung kepada responden mewakili institusinya terutama yang selama ini menjadi LO. Dari kurang lebih 50 responden yang dikirimi kuesioner, kurang dari 20% responden yang mengisi kuesioner tersebut. Kendala utama rendahnya responden ini adalah karena survei dilakukan akhir tahun, saat mayoritas responden sedang melakukan liburan panjang akhir tahun. Disamping itu, ada kendala teknis teknologi yang membuat kebanyakan responden tidak bisa mengakses *link website* kuesioner tersebut.

KPI **Pemberdayaan Mitra Kerjasama dalam Rancangan Implementasi Komitmen Nasional dan Internasional**, diukur dari jumlah mitra kerja yang melaksanakan rancangan implementasi komitmen nasional dan internasional.

Realisasi tahun 2011, berhasi diselesaikan kegiatan *focus group discussion (FGD)* dengan 6 mitra kerja dalam pembahasan komitment nasional, yaitu dengan Kejaksaan, Kepolisian, Kemenkum-Ham, PPATK, BI, dan LPSK.

5	**Percepatan Reformasi Sektor Publik**

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Percepatan Reformasi Sektor Publik** terdiri atas satu indikator, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja (KPI)	Target	Realisasi	Kinerja
17	% Saran Perbaikan yang Diimplementasikan oleh Unit Layanan dengan Indeks Integritas yang Rendah	100%	100%	100%

Dari tabel di atas, target kinerja yang ditetapkan telah tercapai.

Sampai dengan triwulan IV 2011, **Saran Perbaikan yang Diimplementasikan oleh Unit Layanan dengan Indeks Integritas yang Rendah**, yang telah berstatus *closed* adalah 38 saran perbaikan (100%) yakni:

- 3 (tiga) saran perbaikan pada layanan pos dan telekomunkasi – Kemkominfo;
- 4 (empat) saran perbaikan pada layanan pemasyarakatan – Ditjen PAS;
- 13 (tiga belas) saran perbaikan pada layanan keimigrasian – Ditjen Imigrasi;
- 11 (sebelas) saran perbaikan pada layanan perindustrian – Kemperin;
- 6 (enam) saran perbaikan pada layanan cukai – Ditjen Bea dan Cukai.

Sedangkan saran perbaikan diluar kontrak kinerja dan telah berstatus *closed* adalah:

- 1 (satu) saran perbaikan pada layanan pertanahan – Badan Pertanahan Nasional.

Total realisasi perbaikan yang telah diimplementasikan unit layanan dengan Skor IIN rendah adalah 38 dari target 38 (capaian 100%).

6 Penyelamatan Keuangan dan Aset Negara/Daerah

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Penyelamatan Keuangan dan Aset Negara/Daerah** terdiri atas satu indikator, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja (KPI)	Target	Realisasi	Kinerja
18	Jumlah Penyelamatan Keuangan dan Aset Negara/Daerah (Rp Miliar)	750	147.161	>200%

Dari tabel di atas, target kinerja yang ditetapkan telah tercapai.

KPI **Jumlah Penyelamatan Keuangan dan Aset Negara/Daerah (Rp Miliar)**, diperoleh dari hasil penyelamatan potensi kerugian negara akibat pengalihan Aset/Barang Milik Negara (BMN) dan penyelamatan dari sektor hulu migas.

Selama tahun 2011, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan adalah sebesar **Rp147.161.004.483.885,00** yang berasal dari:

a. Penyelamatan aset atau barang milik negara pada 3 kementrian/lembaga/ BUMN sebesar Rp536.642.660.000,00 dengan rincian:

No	DEPERTEMEN/ LEMBAGA/BUMN	JUMLAH		
		Nilai (Rp)	RN	Persil
1	Kementrian Agama	4.444.432.000	8	1
2	PTPN III	514.201.550.000	-	13
3	Bank Tabungan Negara	17.996.678.000	-	2
	TOTAL	**536.642.660.000**	**8**	**16**

b. Penyelamatan aset negara dari sektor hulu migas; kerja sama KPK dengan Kementrian ESDM, Kementrian Keuangan, BP Migas, dan BPKP sebesar Rp146.624.361.823.885,00 (Rp146.285.877.440.299,- + USD37,513,508), dengan rincian:

Item	Nilai yang Diselamatkan
Penyetoran dana *abandonment and site restoration (ASR)* ke *join account*	USD 37,513,508
Progress Hasil Inventarisasi dan penilaian BMN KKKS berupa aset harmoni III	Rp 146.285.877.440.299

7 Koordinasi dan Supervisi Pencegahan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Koordinasi dan Supervisi Pencegahan** terdiri atas satu indikator, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja (KPI)	Target	Realisasi	Kinerja
19	% Peningkatan Skor IIN pada Instansi yang Dilaksanakan Koordinasi dan Supervisi	20%	22%	110,0%

Dari tabel di atas, target kinerja yang ditetapkan telah tercapai.

KPI **% Peningkatan Skor IIN pada Instansi yang Dilaksanakan Koordinasi dan Supervisi**, diukur dari peningkatan kualitas layanan publik yang disupervisi KPK dan berkurangnya korupsi. Survei IIN telah dilakukan sejak tahun 2007, sementara kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dimulai pada tahun 2008. Survei ini merupakan salah satu kegiatan penelitian yang dilakukan secara berkala, bertujuan untuk memetakan dan mengukur tingkat integritas dari sebuah layanan sektor publik.

Peningkatan skor IIN pada instansi yang dilaksanakan Korsup Pencegahan dilakukan untuk memotret peningkatan kualitas layanan publik yang mengindikasikan berkurangnya korupsi. Peningkatan IIN dari tahun 2010 sampai dengan 2011 secara rata-rata pada kota yang dilakukan Korsup Pencegahan adalah sebesar 22%. Perhitungannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

No.	Propinsi	Kota/Kab	Skor IIN 2010	Skor IIN 2011
1	Sumatra Utara	Kota Medan	3.66	5.59
2	Sumatera Selatan	Kota Palembang	4.19	4.25
3	Lampung	Kota Lampung	4.05	6.02
4	Jawa Barat	Kota Bandung	4.83	6.68
5	Jawa Tengah	Kota Semarang	4.67	3.61
6	Jawa Timur	Kota Surabaya	6.13	7.42
7	Sulawesi Utara	Kota Manado	4.53	4.7
8	Sulawesi Selatan	Kota Makasar	4.46	6.29
Jumlah skor total			**36.520**	**44.560**
Skor rata-rata kota			**4.565**	**5.570**
Peningkatan 2010 - 2011			**1.005**	
Peningkatan			**0.22**	

Selama tahun 2010, telah dilakukan Korsup Pencegahan terhadap layanan publik (pemerintah daerah, Polres (SIM), kantor imigrasi dan kantor pertanahan) pada 28 pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang tersebar pada 9 provinsi. Kemudian pada tahun 2011, kegiatan Korsup Pencegahan terhadap layanan publik diperluas pada semua pemerintah kabupaten/kota pada 10 provins,i yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur yang merupakan tambahan di tahun 2011) serta layanan Polres (SIM), kantor imigrasi dan kantor pertanahan.

Survei ini memiliki kekurangan, misalnya dari 60 kota/kabupaten yang disurvei integritasnya pada tahun 2011, tidak semuanya merupakan responden yang disurvei integritasnya pada tahun 2010. Atau sebaliknya, tidak semua responden survei integritas pada tahun 2010 dijadikan responden lagi untuk survei integritas pada tahun 2011. Akibatnya, tidak diketahui peningkatan skor IIN-nya untuk pemerintah kota/kabupaten yang dilakukan Korsup Pencegahan pada layanan publiknya. Bahkan, terdapat 46% (13 dari 28) pemerintah daerah yang dilakukan Korsup Pencegahan padahal bukan merupakan target survei integritas di tahun 2010 maupun 2011.

Oleh karenanya, untuk tahun selanjutnya harus dilakukan penyelarasan dan harmonisasi atau integrasi antara kegiatan Korsup Pencegahan dengan kegiatan Survei Integritas (jika masih diperlukan).

8 Kajian Sistem Administrasi di Lembaga Negara dan Pemerintah

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Kajian Sistem Administrasi di Lembaga Negara dan Pemerintah** terdiri atas satu indikator, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja (KPI)	Target	Realisasi	Kinerja
20	% Rekomendasi Hasil Kajian yang Diimplementasikan oleh Instansi	70%	108,8%	155,4%

Dari tabel di atas, target kinerja yang ditetapkan telah tercapai.

KPI **% Rekomendasi (Saran Perbaikan) Hasil Kajian yang Diimplementasikan oleh Lembaga Negara/Pemerintah**, diukur dari % rekomendasi yang diimplementasikan oleh instansi dari hasil kajian.

Sampai dengan akhir tahun 2011, saran perbaikan yang masuk dalam target kontrak kinerja Direktorat Litbang dan telah berstatus *closed* adalah:

1. 6 (enam) saran perbaikan pada pelayanan perpajakan - Ditjen Pajak;

2. 11 (sebelas) saran perbaikan pada penyelenggaraan jalan nasional - Ditjen Bina Marga;
3. 3 (tiga) saran perbaikan pada pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU) - Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
4. 24 (duapuluh empat) saran perbaikan pada penyelenggaraan ibadah haji - Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
5. 3 (tiga) saran perbaikan pada pengelolaan DAK bidang pendidikan - Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar;
6. 9 (sembilan) saran perbaikan pada penempatan dan perlindungan TKI - BNP2TKI;
7. 9 (sembilan) saran perbaikan pada perencanaan dan pengelolaan hutan – Ditjen Planologi.

Sedangkan saran perbaikan di luar target kontrak kinerja dan telah berstatus *closed* adalah:

8. 3 (tiga) saran perbaikan pada penggunaan dana APBD untuk klub sepak bola – Ditjen Keuangan Daerah;
9. 9 (sembilan) saran perbaikan pada pengelolaan belanja bantuan sosial di pemerintah daerah – Ditjen Keuangan Daerah;
10. 3 (tiga) saran perbaikan pada penyelenggaraan peradilan pajak – Pengadilan Pajak.

Total realisasi saran perbaikan hasil kajian yang telah diimplementasikan lembaga negara/pemerintah adalah 80 dari target 74 (108.8%).

9 Koordinasi dan Supervisi Penindakan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Koordinasi dan Supervisi Penindakan** terdiri atas dua indikator, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja (KPI)	Target	Realisasi	Kinerja
21	Jumlah Perkara yang Dilakukan Supervisi	33	33	100%
22	% Kepatuhan Penyampaian SPDP dari Kepolisian dan Kejaksaan	70%	132,65%	189,5%

Dari tabel di atas, target kinerja yang ditetapkan telah tercapai.

KPI **Jumlah Perkara yang Dilakukan Supervisi,** mengukur keberhasilan supervisi perkara oleh KPK kepada Kepolisian dan Kejaksaan, dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Nama Kasus/Perkara	Status Kasus/Perkara	
		Sebelum Disupervisi KPK	Setelah Disupervisi KPK
1	TPK penyalahgunaan dana SILPA pada APBD Kab. Aceh Utara TA 2008, Tsk ILYAS HAMID (Bupati Aceh Utara) dan SYARIFUDDIN – Ditangani oleh Polda NAD.	Penyidikan	P-21 (Tahap II)
2	TPK penyalahgunaan dana APBD Kab. Toba Samosir TA 2008, Tsk MONANG SITORUS (Bupati Tobasa) – Ditangani oleh Polda Sumut.	Penyidikan dan menunggu persetujuan tertulis Presiden RI	P-21 (Tahap II)
3	TPK penyalahgunaan dana Bantuan Sosial Kota Batam TA 2009 – Ditangani Kejari Batam.	Penyidikan	Penuntutan dan proses persidangan di PN Batam
4	Bantuan Pencarian Keberadaan Terpidana Kasus PT Telkom Divisi Regional Makassar - Ditangani Kejati Sulsel (Dasar: Springas-20/01-20/03/2011 tanggal 21 Maret 2011).	Putusan Kasasi (Inkracht), namun belum dilakukan eksekusi badan terpidana (DPO)	Berhasil ditangkap oleh KPK A.n. Terpidana: Koesprawoto, Eddy Sarwono dan R. Heru Suyanto tgl. 26 Maret 2011. Telah diserahkan/ eksekusi ke Kejaksaan Negeri Makassar tgl. 27 Maret 2011.
5	Kasus penyaluran dana program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi dan bantuan subsidi perumahan untuk perbaikan/pemugaran rumah melalui program Kredit Perbaikan Rumah Swadaya (KPRS) Bersubsidi dengan tersangka TONY IWAN HARYONO (Ketua KSU Sejahtera/suami Rina Iriani Sri Ratnaningsih - Bupati Karanganyar) - Ditangani Kejati Jateng.	Penuntutan	Persidangan dan putusan PN Karanganyar Nomor 138/Pid.B/2010/PN.Kray tanggal 24 Februari 2011. Terdakwa diputus bersalah dan divonis pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp300.000.000.- subsider 5 bulan kurungan & membayar uang penganti Rp3.247.333.034.-
6	Kasus penempatan dana Pemkab Lampung Tengah sebesar Rp28.000.000.000,00 ke BPR Tripanca. Tsk. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA (mantan Bupati Lampung Tengah) - Ditangani Polda Lampung.	Penyidikan (P-19)	P-21 Tahap II
7	TPK dana bantuan pemerintah Kab. Tabanan untuk pembangunan jembatan penghubung dengan Banjar dinas Kuwum Anyar, Tsk. I WAYAN WETRA	Penyidikan	P-21 (Tahap II) dan Persidangan serta Putusan PN Tabanan
8	TPK dana APBD Kota Medan TA 2008 pada kegiatan *christmas season* IV di Dinas Budpar Kota Medan; Tsk. RAMLAN dan SYARIFUDDIN.	Penyidikan	P-21 (Tahap II) dan persidangan pada PN Medan
9	TPK dana APBD Kota Padang Sidempuan TA 2008/2009 pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata; Tsk HM SOLEH PULUNGAN dan ADI ASHARI NASUTION.	Penyidikan	P-21 (Tahap II) dan persidangan pada PN Padang Sidempuan
10	Kasus Dana Bantuan Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005; Tsk.	Penuntutan	Persidangan dan Putusan PN Tenggarong dengan

	KHAIRUDDIN. Kerugian Keu. Negara: Rp19,7 miliar - Ditangani Kejati Kaltim.		pidana penjara 4 tahun dan denda Rp200 juta
11	Penggunaan dana APBD TA: 2005-2006 dari Pos Dana Kas Umum Daerah Satker BPKD Kab. Sumba Timur yang tidak sesuai dengan ketentuan; Tsk KALENDI MANANGAHAU (Bendahara BPKD). Kerugian Keuangan Negara: Rp6.250.000.000 - Ditangani Polda NTT Qq Polres Sumba Timur.	Penyidikan	P-21 (Tahap II) pada Kejari Wai Ngapu
12	Penggunaan dana Pos Setda Provinsi Papua Barat T.A 2009 yang tidak sesuai dengan ketentuan; Tsk. INYA BAY (Mantan Anggota DPR RI). Kerugian Keuangan Negara Rp5 miliar - Ditangani Polda Papua.	Penyidikan	P-21 (Tahap II) pada Kejati Papua
13	TPK dana APBD Kota Slawi TA 2006 pada kegiatan pengadaan tanah jalan lingkar kota Slawi (Jalinkos); Tsk. AGUS RIYANTO (Bupati Tegal). Dugaan Kerugian Keu. Negara Rp3.955.115.000,00 - Ditangani Kejati Jateng.	P-21	Limpah ke PN Tipikor di Semarang tgl. 6 Juli 2011
14	TPK Penempatan Dana Pemkab Lampung Timur dan Lampung Tengah tahun di BPR Tripanca Setiadana. Tsk. SUGIARTO als. ALAY. Dugaan kerugian keuangan negara: Rp128 miliar - Ditangani Polda Lampung.	Penyidikan	P-21 (Tahap II) pada Kejati Lampung
15	TPK penyalahgunaan APBD Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2004; Tsk. RUSLI ZAINAL (Kabag Perbendaharaan Biro Keuangan Provinsi Maluku Utara (Mantan Kabag Anggaran Biro Keuangan Provinsi Maluku Utara). Dugaan kerugian keuangan negara: Rp7.663.250.000 - Ditangani Polda Malut.	Penyidikan	P-21 (Tahap II) dan Persidangan serta Putusan PN Ternate dengan vonis penjara 1 tahun; denda Rp50 juta dan membayar uang pengganti Rp55 juta
16	TPK pada Proyek Pembangunan Paket Jembatan Beton Konvensional Sei Nyelai di Kecamatan Sungai Tenang Kab. Merangin Provinsi Jambi (ditangani oleh Kajari Bangko); Tsk. SUGENG Bin GIMIN (Kabid Ekonomi Bappeda Kab. Merangin/mantan Kabid Penanganan Jalan dan Jembatan Dinas PU dan Perumahan Kab. Merangin) dan JASMIWARDI bin LINAR SYAHBAN (mantan PNS Dinas PU dan Perumahan Kab. Merangin). Dugaan kerugian keuangan negara: Rp937.752.092 - Ditangani Kejati Jambi Qq Kejari Bangko.	Penyidikan	P-21 (Tahap II) dan Persidangan
17	TPK penyalahgunaan dana bantuan Pemerintah Pusat yang bersumber dari dana PBB dan BPHTB untuk Kab. Kepulauan Aru TA 2007 sebesar +/- Rp24,8 milyar; Tsk. THEDY TENGKO (Bupati Kab. Kepulauan Aru) - Ditangani Kejaksaan Tinggi Maluku	Penyidikan	P-21 (Tahap II) dan Persidangan
18	TPK penyimpangan dana anggaran proyek pengadaan peralatan medik berupa oksigen sentral TA 2007 dan lanjutan pekerjaan instalasi gas medik dan oksigen *flowmeter with humidifier*	Penyidikan (P-19 berulang)	P-21 (Tahap II)

	TA 2007 pada Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan; Tsk. SYAHRULLAH K NGONGO - Ditangani oleh Kejati Sulteng.		
19	TPK dalam penggunaan dan pengelola-an dana Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Batu Ampar Kec. Pauh Kab. Sarolangun TA 2010; Tsk AHMAD SABLI SAMAN - Ditangani oleh Polda Jambi.	Penyidikan (2011)	P-21
20	TPK pada kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan gedung DPRD Pemerintah Kota Bukittinggi TA 2007; Tsk DJUFRI (Mantan Walikota Bukittinggi). Ditangani oleh Kejati Sumbar (merupakan perkara pengembangan dari Tdkwa WASDINATA dan Tdkwa ANDERMAN (Staf DJUFRI saat menjabat Walikota Bukittinggi)	Penyidikan (2011)	P-21, saat ini sedang Proses Persidangan di PN Padang (Okt. 2011)
21	TPK dana Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS-D bagi guru-guru PNSD yang mendapat tunjangan profesi guru di Kab. Labuhan Batu TA 2010. Tsk HALOMOAN (bendahara). Dugaan kerugian negara Rp2.903.731.750. - Ditangani oleh Polda Sumut.	Penyidikan (2011)	P-21 (Tahap II), proses pelimpahan perkara ke PN Rantauprapat
22	TPK dana Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS-D bagi guru-guru PNSD yang mendapat tunjangan profesi guru di Kab. Labuhan Batu TA 2010. Tsk ADI SUSANTO PURBA (Kuasa Pengguna Anggaran). Dugaan kerugian negara sebesar Rp2.903.731.750. - Ditangani oleh Polda Sumut.	Penyidikan (2011)	P-21 (Tahap II), proses pelimpahan perkara ke PN Rantauprapat
23	TPK dana APBD Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2008 pada pengadaan mobil dinas Pemprov Sulawesi Tenggara. Tdkwa BEBY MANUHUTU dan CHANDRA LIWANG. Dugaan kerugian keu. negara sebesar Rp912.051.546. - Ditangani oleh Kejati Sultra Qq Kejari Kendari.	Penyidikan (2011)	P-21, proses persidangan di PN Kendari (Oktober 2011)
24	TPK pada pengadaan Pakaian Dinas Linmas dan atribut Pemda Rejang Lebong TA 2007. Tdkwa TARMIZI USULUDIN dan Tdkwa RAMLAN. - Ditangani oleh Kejati Bengkulu Qq Kejari Curup.	P-21 (Tahap II - 2011)	Proses persidangan di PN Curup (Putusan PN – JPU Kasasi)
25	TPK penyalahgunaan anggaran di Kas Daerah Kab. Sidoarjo TA 2005 s.d. 2007. Tdkwa WIN HENDRARSO (Bupati Sidoarjo periode 2000 s.d. 2010). Dugaan kerugian keu. negara Rp2.494.740.005,47. - Ditangani oleh Kejati Jatim.	P-21 (Tahap II)	Proses persidangan di PN Surabaya (Sep. 2011 – Vonis 1 tahun, denda sebesar Rp200 juta)
26	TPK penyalahgunaan anggaran di Kas Daerah Kab. Sidoarjo TA 2005 s.d. 2007. Tdkwa NUNIK ARIYANI (Anggota DPRD Kab. Sidoarjo; mantan Kadis Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Sidoarjo). Dugaan kerugian negara Rp2.494.740.005,47. -	P-21 (Tahap II).	Proses persidangan di PN Surabaya (Sep. 2011 – Vonis 4 tahun, denda Rp50 juta)

	ditangani oleh Kejati Jatim.		
27	TPK penyalahgunaan anggaran di Kas Daerah Kab Sidoarjo TA 2005 s.d. 2007. Tdkwa AGUS DWI HANDOKO (PNS Subbag Keuangan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Sidoarjo). Dugaan kerugian negara Rp2.494.740.005,47 - Ditangani oleh Kejati Jatim.	P-21 (Tahap II)	Proses persidangan di PN Surabaya (Sep. 2011 – Vonis 1 tahun 6 bulan, denda Rp50 juta)
28	TPK dana APBD Kab Maluku Tenggara TA 2002 dan 2003 kegiatan pembayaran Dana Asuransi dan tagihan telepon serta dana perjalanan dinas Anggota DPRD Kab. Maluku Tenggara. Tsk ALEXANDER WILLIAM RAHANRA. Dugaan kerugian negara Rp180.000.000. - Ditangani oleh Kejati Maluku Qq Kejari Tual.	Penyidikan (2011)	P-21, proses persidangan pada PN Tual
29	TPK dana APBD Kab Seram Bagian Barat TA 2008 kegiatan pembangunan obyek wisata unggulan Pantai Reddy dan Pulau Marsegu. Tsk SABTU NAMADULLAH. Dugaan kerugian negara Rp210.775.000. - Ditangani oleh Kejati Maluku Qq Kejari Masohi.	Penyidikan (2011)	P-21, proses persidangan pada PN Masohi
30	TPK pada kegiatan pembuatan petakan sawah oleh Dinas Pertanian Kab. Seram Bagian Timur, sumber dana APBN untuk Kab. Seram Bagian Timur TA 2008. Tsk TEDDY SIBOALAMUN. Dugaan kerugian negara Rp920.000.000. - Ditangani oleh Kejati Maluku Qq Kejari Masohi.	Penyidikan	P-21, proses persidangan pada PN Masohi (Sep. 2011)
31	TPK penyimpangan pembayaran sewa alat jenis Whell Loader untuk pekerjaan penanganan Bencana Alam ruas Jalan Tahuna – Tamako oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sangihe TA 2009. Tsk. MAX DONALD SW CARAEN.	Penyidikan	P-21, proses persidangan pada PN Tahuna (Sep. 2011)
32	TPK pada pengadaan keramba jaring apung (KJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Prop Kepulauan Bangka Belitung APBD TA 2008 dengan pagu Rp2 milyar. Dugaan kerugian Rp244.109.091. - Tsk DAMADI dan Tsk HERMAN SUPRIATNA (PNS Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Babel).	Penyidikan	P-21 (tahap II) Kejati Babel, proses pelimpahan ke PN (Nov. 2011)
33	TPK pada pengadaan timbangan portable pada kantor Dinas Perhubung-an Kab. Batanghari TA 2010. Tsk JONI (Kadis Perhubungan Kab. Batanghari).	Penyidikan	P-21 Kejati Jambi, proses pelimpahan ke PN Muara Bulian (Nov. 2011)

KPI **% Kepatuhan Penyampaian SPDP dari Kepolisian dan Kejaksaan**, untuk mengukur keberhasilan kegiatan koordinasi.

Kegiatan koordinasi diawali dengan permintaan SPDP Tindak Pidana Korupsi yang mulai disidik pada tahun 2011 kepada 31 Kepolisian Daerah (Polda), 31 Kejaksaan Tinggi (Kejati), Bareskrim POLRI, dan Pidsus Kejagung. Realisasi penerimaan SPDP TPK yang dikeluarkan oleh Kepolisian dan Kejaksaan adalah sebanyak 1.351 SPDP dengan rincian per bulan sebagai berikut:

Instansi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Total
Kejaksaan	98	72	117	112	132	99	150	59	35	66	106	85	1.131
Kepolisian	16	8	23	27	13	20	18	19	9	35	24	8	220
Total	**114**	**80**	**140**	**139**	**145**	**119**	**168**	**78**	**44**	**101**	**130**	**93**	**1.351**

Kegiatan koordinasi berikutnya adalah permintaan Perkembangan Penyidikan (Bangdik) TPK kepada Kepolisian dan Kejaksaan, gelar perkara TPK, analisis kasus TPK, dan pelimpahan Perkara TPK; dengan ringkasan rekap per bulan sebagai berikut:

2011	Jawaban Permintaan Bangdik		Gelar Perkara		Analisis		Pelimpahan		TOTAL
	POLRI	Kejaksaan	POLRI	Kejaksaan	POLRI	Kejaksaan	POLRI	Kejaksaan	
Januari	6	12	3	-	6	6	4	2	39
Februari	3	23	-	-	2	3	3	3	37
Maret	9	18	-	-	1	4	5	2	39
April	13	16	3	3	1	1	1	6	44
Mei	7	18	3	3	-	1	2	2	36
Juni	3	10	2	-	1	3	-	3	22
Juli	8	10	2	2	1	2	-	-	25
Agustus	12	16	2	2	-	-	-	4	36
September	5	7	3	2	-	2	-	1	20
Oktober	7	27	-	-	1	1	1	-	37
Nopember	6	39	5	7	-	-	1	2	60
Desember	11	41	-	-	-	-	-	-	52
JUMLAH	**90**	**237**	**23**	**19**	**13**	**23**	**17**	**25**	**447**

Adapun penjelasan atas realisasi kegiatan koordinasi dan supervisi adalah sebagai berikut :

(1) Jawaban Permintaan Perkembangan Penyidikan:

1. Dugaan TPK pada pelaksanaan Perjalanan Dinas, Kunjungan Kerja, Studi Banding, dan Pendidikan secara fiktif yang dilakukan oleh 35 anggota DPRD Kab Bengkayang periode 1999-2004. Tsk SUYADMAN GIDOT, dkk. (Kejati Kalbar – 4 berkas Putusan Batal demi hukum krn Tdkwa TNI Aktif; 2 berkas proses kasasi /2977-1110).
2. Dugaan TPK pada pengelolaan dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) investasi pembangunan pabrik gula Rosan Kencana Perkasa. (Kejati Jatim – 2 berkas proses persidangan; 1 orang DPO / 3078-1110).
3. Dugaan TPK penyimpangan penggunaan dana APBD pada Set DPRD Kab Musi Banyuasin TA 2009. Tsk MAISAROH. (Kejati Sumsel Qq Kejari Sekayu – Penyidikan/2979-1110).
4. Dugaan TPK pekerjaan penataan dan pembangunan lampu penerangan jalan umum di Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kab Jember TA 2007 sd 2009. (Pidsus Kejagung – penyelidikan dihentikan/ 2811-1010).
5. Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kab Serdang Bedagai TA 2005 pada anggaran makan dan minuman yang kemudian digunakan untuk pengeluaran

biaya karangan bunga di Setda Kab Serdang Bedagai. Tsk OK ARYA ZULKARNAIN. (Kejati Sumut Qq Kejari Tebing Tinggi Deli – Penyidikan – menunggu persetujuan tertulis Presiden RI / 427-0210).

6. Dugaan TPK pada pembayaran dana santunan kepada penggarap tanah negara yang terkena proyek jabung ring dyke LSRIP Phase II di Desa Jabung Kec Laren Kab Lamongan TA 2009. Tsk AHMAD ROZI, dkk. (Kejati Jatim Qq Kejari Lamongan – Persidangan / 2503-0810).
7. Dugaan TPK penyimpangan belanja insentif dan belanja operasional / pemeliharaan serta pelampauan anggaran pada Setda Kab Kolaka TA 2004. (Kejati Sultra – Putusan MA – eksekusi / 2367-0810).
8. Dugaan TPK penyalahgunaan dana kas daerah Kab Muaro Jambi TA 2001 sd 2005. Tsk AS'AD SYAM. (Kejati Jambi Qq Kejari Sangeti – Putusan MA - Eksekusi badan di LP Klas Iia Jambi/ 2013 – 0710).
9. Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kab Bireuen Prop NAD. Tsk MUSLEM SYAMAUN. (Kejati NAD – perkara disidik oleh Polda NAD / 2351-0810).
10. Dugaan TPK penyimpangan pada pelaksanaan penghargaan masa bhakti bagi pengurus PT Bank Pembangunan Daerah NTB tahun 2007. Tsk SHENDY SALEH, dkk. (Kejati NTB – proses persidangan/2019-0710).
11. Dugaan TPK dana bantuan pemerintah Kab Tabanan untuk pembangunan jembatan penghubung Banjar Dinas Kuwum dengan Banjar Dinas Kuwum Anyar. Tsk I WAYAN WETRA. (Kejati Bali – Putusan PN Tabanan / 1222-0210).
12. Dugaan TPK pada pengelolaan kas bendahara pengeluaran DIPA BA 18 yang dialokasikan kepada Dinas Perkebunan Prov Riau TA 2007 sd. 2009. (Kejati Riau – Pulinfo / 2640-0910).
13. Dugaan TPK dana APBD Kab Kutai Kartanegara TA 2007 pada Dinas Pendidikan Kab Kutai Kartanegara. (Polda Kaltim – Puldata / 1381-0410).
14. Dugaan TPK pada Dinas Pendidikan Prop Kalimantan Barat TA 2009. (Polda Kalbar – Pulbaket / 1952-0610).
15. Dugaan TPK pemberian sejumlah uang dari oknum PT Arara Abadi Perawang kepada Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prop Riau dalam rangka proses perdamaian PHK PT Arara Abadi Perawang. (Polda Riau – Pulbaket/2471-0810).
16. Dugaan TPK dana APBD Prop Lampung TA 2009 pada Belanja Bantuan Sosial kantor biro keuangan Prop Lampung. Tsk M. GANDI FASYA. (Polda Lampung – Penyidikan / 458-0810).
17. Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kab Konawe Utara TA 2010 pada pengadaan peralatan jalan (motor grader, wheel Loader dan vibrator roller) di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab Konawe Utara. (Polda Sultra – Puldata / 3181-1210).
18. Dugaan TPK rekayasa lelang 157 paket pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab Konawe Utara. (Polda Sultra – Puldata / 3181-1210).
19. Dugaan TPK penyimpangan dalam penggunaan anggaran belanja langsung dan tak langsung di Pemda Kotamadya Jakarta Barat TA 2006. (Pidsus Kejagung – persidangan PN Jakbar – 3195/0111).

20. Dugaan TPK penyimpangan pada penggunaan dana APBD pada Sekretariat DPRD Kab Banyuasin TA 2009 dan TA 2010. Tsk MAISAROH, dkk. (Kejati Sumsel – penyidikan – 2979/1210).
21. Dugaan TPK penyimpangan dalam penyaluran dana APBN dan APBD untuk kegiatan pemulihan pasca konflik Poso TA 2006 dan TA 2007. Tsk ABDULLAH HIMRAN. (Kejati Sulteng – proses persidangan – 74/0111).
22. Dugaan TPK penyimpangan dalam penyaluran dana APBN dan APBD untuk kegiatan pemulihan pasca konflik Poso TA 2006 dan TA 2007. Tsk BUDIYANTO THEODORA, EDI SUWIRYO. (Kejati Sulteng – penyidikan, Tsk masuk DPO Kejati Sulteng – 74/0111).
23. Dugaan TPK pengadaan pakaian kerja lapangan APBD Pemkab Banggai TA 2008. Tsk SAONAL S. TANJUNG, dkk. (Kejati Sulteng – proses persidangan PN Luwuk – 23/0111).
24. Dugaan TPK penyimpangan pada pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Pangkal Pinang. (Kejati Babel – pulinfo – 219/0111).
25. Dugaan TPK dalam tukar menukar (ruislag) tanah kas desa sukamekar Kec Sukaraja Kab Sukabumi. (Kejati Jabar Qq Kejari Cibadak – Putusan PN Cibadak – 224/0111).
26. Dugaan TPK penyimpangan dalam pengelolaan DAK TA 2006 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ende. (Kejati NTT – pulinfo – 212/0111).
27. Dugaan TPK dalam pembangunan Kantor Camat Merlung tahap II di Kab Tanjung Jabung Barat. Tsk HENDRI SASTRA. (Kejati Jambi – Penyidikan – 65/0111).
28. Dugaan TPK dalam pengadaan sapi dan kambing senilai Rp 1,2 Milyar pada TA 2009 di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prop Bengkulu. (Kejati Bengkulu – Puldata – 64/0111).
29. Dugaan TPK penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana Representatif TA 2005 sd. 2009 sebesar Rp 2,4 Milyar yang tidak sesuai dengan rencana kerja dan anggaran perusahaan PDAM Kota Padang. Tsk AZHAR LATIF. (Kejati Sumbar – penyidikan – 68/0111).
30. Dugaan TPK dalam penyaluran beras miskin (Raskin) di Desa Ciranjang Kab Cianjur TA 2009. Tsk DUMYATI. (Kejati Jabar – putusan PN Cianjur – 21/0111).
31. Dugaan TPK dalam pengadaan Mobil Bus di Pemkab Sarolangun TA 2008/2009. (Kejati Jambi – belum pernah ditangani – 3262/1210).
32. Dugaan TPK penyalahgunaan dana perjalanan dinas sekretariat dan perjalanan dinas bupati Kab Sarolangun TA 2006 sd. 2010. (Kejati Jambi – belum pernah ditangani – 3262/1210).
33. Dugaan TPK penyalahgunaan dana pos bantuan keuangan Pemkab Sarolangun TA 2006 sd. 2010. (Kejati Jambi – belum pernah ditangani – 3262/1210).
34. Dugaan TPK pada pengadaan alat-alat pertanian berupa eskavator di Dinas Pertanian Kab Sarolangun TA 2009. (Kejati Jambi – puldata, belum ditemukan indikasi TPK – 3262/1210).
35. Dugaan TPK penyalahgunaan dana makan dan minum di Pemkab Sarolangun TA 2008. (Kejati Jambi – puldata, belum ditemukan indikasi TPK – 3262/1210).

36. Dugaan TPK penyalahgunaan dana anggaran rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati Kab Sarolangun TA 2008. (Kejati Jambi – belum pernah ditangani – 3262/1210).
37. Dugaan TPK penyalahgunaan dana DIPA pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek Kota Bukittinggi TA 2007 sd. 2010. (Kejati Sumbar – penyelidikan – 67/0111).
38. Dugaan TPK dalam pembebasan tanah untuk pembangunan Lapangan Terbang Blimbingsari Kab Banyuwangi. Tsk RATNA ANI LESTARI. (Pidsus Kejagung RI – penyidikan – 108/0111).
39. Dugaan TPK penyimpangan pada pelaksanaan proyek perbaikan pelayanan perusahaan daerah air minum (PDAM) Kab Dompu TA 2006. Tsk HERNO SUSANTO (PPK) dan INDRA GUNAWAN (Sekr. Panitia Pengadaan). (Kejati NTT – penuntutan – 225/0111).
40. Dugaan TPK dana APBD Kota Medan TA 2008 pada kegiatan perayaan christmas season IV di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan. Tsk RAMLAN dan SYARIFUDDIN. (Kejati Sumut Qq Kejari Medan – penuntutan – 24/0111).
41. Dugaan TPK dalam pelaksanaan pembebasan lahan dan jalan untuk proyek pembangunan PLTU 2 X 100 MW Teluk Sirih Kota Padang TA 2007. Tsk BASRI Dt. Rajo Nan Sati. (Kejati Sumbar – penuntutan – 1210).
42. Dugaan TPK pada pembangunan mess SMP/SMA Muhammadiyah di Kec Lalan yang dibiayai pos bantuan sosial masyarakat Kab Musi Banyuasin TA 2009. (Polda Sumsel Qq Polres Muba – pulinfo – 285/0111).
43. Dugaan TPK pada pengadaan kapal kargo di Dinas Perhubungan dan Dugaan TPK Pembangunan RSUD Tipe C di Dinas Kesehatan Kab Sorong Selatan. (Polda Papua – pulinfo – 113/0111).
44. Dugaan TPK berupa mark-up harga sebesar Rp 435 juta pada pembelian mess Pemkab Sumenep di Jl Darmo Harapan IV/ED I Kel Tanjungsari Kec Tandes Kota Surabaya. (Polda Jatim – P21 kejati Jatim – 216/0111).
45. Dugaan TPK penyimpangan pada penggunaan APBD Kab Labuhan Ratu TA 2003 pada Pos Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang dialihkan untuk proyek wisata kolam renang Simatahari tanpa proses penganggaran semestinya. (Pidsus Kejagung RI – belum pernah ditangani – 529/0211).
46. Dugaan TPK dana bantuan budidaya tanaman jarak pagar dari Kementerian Koperasi dan UKM RI TA. 2006. (Kejati Banten – ditangani oleh Polres Lebak – 346/0111).
47. Dugaan TPK dalam pengadaan sewa alat genset milik PT. PLN Ranting Kuala Kurun tahun 2009 pada Dinas Pertambangan dan Energi Kab Gunung Mas Kal teng. (Kejati Kalteng – penyelidikan dihentikan – 348/0111).
48. Dugaan TPK berupa mark-up dalam pemberian kredit oleh BPD Kaltim untuk Perkebunan Inti Plasma Sawit. (Kejati Kaltim – penyelidikan dihentikan – 461/0211).
49. Dugaan TPK dana APBD Kab Seram Bagian Barat TA 2008 pada pos anggaran uang lauk pauk PNS Kab Seram Bagian Barat. (Kejati Maluku – puldata – 357/0111).
50. Dugaan TPK penyimpangan terkait pengoperasian Taman Niaga Golf di Bandara Soekarno Hatta antara PT Angkasa Pura II dengan PT Dewan Agung Wibawa. (Kejati Banten – belum pernah ditangani – 355/0111).

51. Dugaan TPK pungutan liar pada anggaran rutin Dinas Kesehatan, Dana Anggaran Puskesmas serta Puskesmas Pembantu pada tahun 2009 dan tahun 2010 di Kab Barito Utara. (Kejati Kalteng Qq Kejari Muara Teweh – penyidikan – 599/0211).
52. Dugaan TPK pada Dinas Pendidikan Kab Murung Raya TA 2008. (Kejati Kalteng – pulbaket – 623/0211).
53. Dugaan TPK penerimaan sejumlah uang oleh Walikota Pangkal Pinang pada proses pembangunan Bangka Trade Centre (BTC). (Kejati Kep Babel – belum pernah menangani – 353/0111).
54. Dugaan TPK penyalahgunaan dana perjalanan dinas pada Ditjen Otda Qq Dit Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah. (Kejati DKI – persidangan – 455/0211).
55. Dugaan TPK pada proyek pengerasan jalan Banian-Sungai Durian sepanjang 29 km TA 2009 yang dilaksanakan oleh PT Citra Marga Konstruksindo Kotabaru. (Kejati Kalsel – Puldata – 215/0111).
56. Dugaan TPK pada Setda Kota Padang Sidempuan TA 2008 tentang dobel pengeluaran atas pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dan panitia pelaksana pada kegiatan yang sama. (Kejati Sumut – penyelidikan dihentikan – 3180A-1210).
57. Dugaan TPK berupa mark-up pada Dinas Pemuda dan Olahraga Pemkot Padang Sidimpuan TA 2008. (Kejati Sumut – pemberkasan – 3180/1210).
58. Dugaan TPK berupa mark-up pada Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Pemkot Padang Sidimpuan TA 2008. (Kejati Sumut – penyelidikan dihentikan – 3180-1210)..
59. Dugaan TPK dalam pengelolaan keuangan Komite Olahraga Nasional (KONI) Kab Kudus TA 2009. (Kejati Jateng – penyelidikan dihentikan – 214/0111)
60. Dugaan TPK dalam pengelolaan bantuan dana program subsidi imbal swadaya pembangunan RKB/RPL dan asrama guru untuk SMP TA 2006 Kab Klaten. (Kejati Jateng – penyelidikan – 634/0211).
61. Dugaan TPK penyalahgunaan dana pada sekretariat DPRD Kab Banggai Kepulauan TA 2006. (Kejati Sulteng – penyelidikan dihentikan/belum ditemukan bukti awal – 536/0111).
62. Dugaan TPK penyalahgunaan dana pada sekretariat DPRD Kab Banggai Kepulauan TA 2007. (Kejati Sulteng – pulinfo/puldata – 536/0111).
63. Dugaan TPK dana bantuan perkuatan modal pembuatan Pabrik Briket Batubara di Kab Lebak dari Kementerian Koperasi dan UKM RI TA. 2006. (Polda Banten – ditangani oleh Kejari Lebak – 345/0111).
64. Dugaan TPK pada pengadaan alat kesehatan masyarakat (ALKES) pada Dinas Kesehatan Prop Banten TA 2009. (Polda Banten – puldata – 348A/0111).
65. Dugaan TPK penyalahgunaan dana alokasi khusus bidang Pendidikan Kab Humbang Hasundutan dan pada RSUD Doloksanggul. (Polda Sumut–belum pernah ditangani – 3182/1210).
66. Dugaan TPK pada pengadaan dan pemasangan Genset dan jaringan listrik di Kab Raja Ampat Papua Barat. (Polda Papua-ditangani oleh Kejati Papua-635/0211).
67. Dugaan TPK pada pembangunan ruas jalan Waley-Molof pada SKPD Dinas PU Kab Keerom Prop Papua. (Polda Papua – Penyidikan – 2444/0810).

68. Dugaan TPK pada pembangunan jaringan air bersih/air minum kali Muturi – Kantor Bupati Teluk Bintuni TA 2009. (Polda Papua – Penyidikan – 2444/0810).
69. Dugaan TPK berupa penerbitan SPMK fiktif pada pengadaan alat-alat laboratorium kesehatan pada Balai Laboratorium Kesehatan Prov Maluku untuk mendapatkan kredit modal kerja dari PT Bank Maluku. (Polda Maluku – puldata – 359/0111).
70. Dugaan TPK oleh oknum Pengadilan Tinggi Jabar dengan memeras masyarakat desa Ciranjang Kab Cianjur tahun 2010. (Polda Jabar – belum pernah ditangani – 195/0111).
71. Dugaan TPK dana P2MKM Desa Argosari Kec Ayah Kab Kebumen. (Polda Jateng – P-21 – 453/0211).
72. Dugaan TPK pada proyek pembangunan dermaga tahun 2004 Kab Tulang Bawang, Terpidana TADJUDIN BARTO. (Kejati Lampung – Putusan MA/eksekusi – 109/0111).
73. Dugaan TPK berupa mark-up pada pembelian kapal cepat dengan menggunakan APBD Kab Tulang Bawang TA 2004, Tsk TADJUDIN BARTO. (Kejati Lampung – penyidikan (usulan dihentikan) – 109/0111).
74. Dugaan TPK pada pengadaan baju Hansip dari APBD Prop Kalbar TA 2007 sd. 2009. Tsk RUKASI. (Kejati Kalbar – Penuntutan (proses persidangan – 293/0111)
75. Dugaan TPK pada proyek penyiapan data dan informasi spasial di Kementerian Percepatan Daerah Tertinggal TA 2006. Tsk MADE ASTAWA RAI. (Pidsus Kejagung RI – Persidangan (upaya hukum kasasi) – 459/0211).
76. Dugaan TPK pada pekerjaan peningkatan jalan ruas Tebing Pulang – Kertajaya Kec Sungai Keruh pada Dinas PU Kab Musi Banyuasin TA 2007 sd. 2008. (Kejati Sumsel Qq Kejari Sekayu – belum pernah ditangani – 286/0111)
77. Dugaan TPK sehubungan dengan pemberian uang dari eksekutif kepada legislatif Kota Surabaya terkait persetujuan RAPBD TA 2010. (Kejati Jatim – puldata – 1008/0311).
78. Dugaan TPK penyuapan terhadap mantan Aspidsus Kejati Maluku berkaitan penanganan kasus korupsi pada Kantor Pos Ternate. (Jamwas Kejagung RI – Pemeriksaan dihentikan karena tidak terbukti – 902/0311).
79. Dugaan TPK pengadaan alat apung bermotor pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kab Banyuwangi TA 2006. Tsk SUKAMAD. (Pidsus Kejagung RI Qq Kejati Jatim – persidangan (upaya hukum kasasi) – 112/0111 dan 3723-0911).
80. Dugaan TPK dalam pengalihan dan penjualan serta penggunaan dana hasil penjualan saham milik Pemkab Kutai Timur pada PT Kaltim Prima Coal oleh PT Kutai Timur Energi. Tsk AWANG FAROEK ISHAK. (Pidsus Kejagung RI – penyidikan – 833/0311).
81. Dugaan TPK pada pelaksanaan pembangunan jaringan listrik di Kec Sungai Bahar Kab Muaro Jambi TA 2003 sd. 2005. Tsk MUCHTAR MUIS. (Kejati Jambi – penyidikan (menunggu persetujuan tertulis Presiden RI) – 838/0311).
82. Dugaan TPK pada kerjasama pengelolaan kapal milik Pemkab Merauke TA 2004 sd. 2010 dengan PT Pelayaran Musamus. (Kejati Papua – belum pernah ditangani – 1010/0311).
83. Dugaan TPK pada proyek rehabilitasi hutan dan lahan Kab Kepulauan Talaud TA 2007.(Kejati Sulut – belum pernah ditangani – 863/0311).

84. Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kab Luwu Timur TA 2008 pada Sekretariat Daerah Kab Luwu Timur. Tsk HAMNIR. (Kejati Sulsel Qq Kejari Malili – Putusan PN Malili (penyidikan oleh Polres Luwu Timur) – 448/0211).

85. Dugaan TPK penyimpangan dana pengadaan tanah untuk perumahan DPRD Kab Lampung Selatan seluas 10 Ha. (Kejati Lampung – puldata (dihentikan; tidak ditemukan peristiwa pidana) – 2467/0810).

86. Dugaan TPK APBD Kab Bantul TA 2007 dan 2008 Pos anggaran penyertaan modal daerah pada kegiatan pembelian Radio Sangga Buana Citra oleh Perusahaan Daerah Aneka Dharma. (Kejati DIY – puldata (dihentikan; tidak terdapat kerugian negara) – 732/0211).

87. Dugaan TPK penyalahgunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan Kab Bantul TA 2009. (Kejati DIY – puldata (dihentikan; tidak ditemukan penyimpangan) – 732/0211).

88. Dugaan TPK sehubungan dengan penggunaan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) Fiktif di lingkungan DPRD Kota Gorontalo TA 2008. Tsk HASNIAH TOMAHAYU, dkk. (Polda Gorontalo – penyidikan (menunggu hasil audit BPK RI) – 940/0311).

89. Dugaan TPK pada pembangunan Mess SMP/SMA Muhammadiyah di Kec Lalan Kab Musi Banyuasin TA 2009. (Polda Sumsel – belum pernah ditangani – 285/0111).

90. Dugaan TPK dana APBD Kab Nias Selatan TA 2006 pada pembangunan tembok penahan pengamanan pantai akibat bencana alam di Kab Nias Selatan. (Polda Sumut – penyelidikan (tidak dilanjutkan krn sudah ditangani KPK) – 344/0111).

91. Dugaan TPK berupa pemotongan sebesar 3% dari dropping dana se- Kab/Kota dan Propinsi dalam kegiatan pelayanan program BKKBN Prop. Riau TA 2005. Tsk. HOTNASARI. (Polda Riau – penyidikan (P-21 Kejati Riau) – 1007/0311).

92. Dugaan TPK sehubungan dengan perjalanan dinas fiktif anggota DPRD Kab Sleman periode 2004 sd. 2009 dan duplikasi pembayaran gaji dan tunjangan sebagai wakil ketua DPRD Kab Sleman an. IMAM SUHADI. (Polda DIY – penyidikan (menunggu hasil audit BPKP) – 864/0311).

93. Dugaan TPK sehubungan dengan penerbitan izin kuasa pertambangan oleh Bupati Kab Halmahera Selatan (MUHAMMAD KASUBA) kepada PT Trimegah Bangun Persada, PT Rimba Kurnia Alam, PT Wana Tiara Persada. Tsk RIDWAN MAHMUD. (Polda Maluku Utara Qq Resor Halmahera Selatan – belum pernah ditangani – 963/0311).

94. Dugaan TPK oleh oknum Polsek Jumo saat menangani kasus penggelapan kayu jenis mahoni oleh petugas Perhutani Kec Jumo. (Polda Jateng Qq Resor Temanggung – Polsek Jumo belum pernah menangani kasus tersebut – 959/0311).

95. Dugaan TPK dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) Kab. Blitar TA 2008. (Polda Jatim – penyidikan (SP-3; tidak cukup bukti) – 2458/0810).

96. Dugaan TPK pada pembangunan gedung, sarana dan prasarana pada STIH Manokwari TA 2007 sd. 2009. (Polda Papua – kasus ditangani Kejari Manokwari – 961/0311).

97. Dugaan TPK pada pengadaan alat-alat olahraga di bagian kesejahteraan sosial biro pembangunan dan kesejahteraan sosial Prop Papua Barat TA 2009. (Polda Papua – penyidikan – 961/0311).

98. Dugaan TPK pada pengadaan beras logistik dan peralatan dapur umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop Papua Barat TA 2010. (Polda Papua – penyidikan – 961/0311).

99. Dugaan TPK pada pembangunan Gedung Kantor KPU Prop Papua Barat TA 2010. (Polda Papua – penyidikan – 961/0311).

100. Dugaan TPK pada penggunaan dana bantuan penanggulangan bencana alam dan gempa bumi di Kab Simeuleu TA 2002. (Polda NAD – penyidikan (usulan SP-3; belum terindikasi adanya kerugian negara) – 360/0111).

101. Dugaan TPK penyimpangan Dana Jasa Pelayanan dan Pengadaan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (Siknas) di Dinas Kesehatan Kab Pekalongan tahun 2008. (Kejati Jateng Qq Kejari Kajen – Puldata dihentikan krn unsur KN belum ditemukan / 2460-0810).

102. Dugaan TPK Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Kab Seram Bagian Timur TA 2008 dan TA 2009. (Kejati Maluku Qq Kejari Masohi – Penyidikan / 861-0311).

103. Dugaan TPK penyimpangan dana APBD Kab Maluku Tenggara TA 2008 dan TA 2009 (Kejati Maluku – Penyidikan / 862-0311).

104. Dugaan TPK dana APBD Kab Seram Bagian Timur TA 2009 pada kegiatan pembangunan Jembatan Wae Mer, Jembatan Wae Nif dan Jembatan Wae Sallas. (Kejati Maluku – Puldata / 827-0311).

105. Dugaan TPK dana APBD Kab Seram Bagian Timur TA 2008 dan TA 2009 pada kegiatan pencetakan sawah di Banggoi. (Kejati Maluku – Penyidikan / 861-0311).

106. Dugaan TPK penyimpangan/penggelapan aset desa Nusawungu Kab Cilacap. (Kejati Jateng Qq Kejari Cilacap – pulbaket dihentikan krn tidak ditemukan bukti awal / 866-0311).

107. Dugaan TPK penyalahgunaan wewenang oleh oknum anggota DPRD Kab Paser dengan meminta sejumlah uang kepada pengusaha batubara di Kab Paser. (Kejati Kaltim – pulbaket dihentikan krn belum ada bukti permulaan / 1289-0411).

108. Dugaan TPK dana bantuan bencana alam dan pembangunan islamic centre Kab Purwakarta oleh DEDI MULYADI (Wakil Bupati Purwakarta). (Kejati Jabar – Belum pernah ditangani / 354-0211).

109. Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kab Lampung Selatan TA 2006 pada kegiatan pengadaan tanah seluas 10 Ha. untuk Perumahan DPRD Kab Lampung Selatan. (Kejati Lampung – penyelidikan dihentikan krn tidak ditemukan peristiwa pidana/ 2467-0810).

110. Dugaan TPK penyimpangan dalam penyaluran Kredit Usaha Tani pada Koperasi Bina Mandiri di Kec Pangalengan Kab Bandung, musim tanam 1998/1999 untuk komoditi tanaman bawang merah kentang. (Kejati Jabar – Putusan MA – Eksekusi Terpidana AEP RISWANDI/ 445-0211).

111. Dugaan TPK pengelolaan keuangan daerah pada DPRD Kab Magetan periode tahun 1999 sd 2004. (Kejati Jatim Qq Kejari Magetan – penyidikan / 957-0311).

112. Dugaan TPK penyalahgunaan dana bagi hasil TA 2001 dan dana penyeimbang kebijakan TA 2003 untuk pengangkatan pegawai baru pada Pemkab Magetan. (Kejati Jatim Qq Kejari Magetan – belum pernah ditangani / 957-0311).

113. Dugaan TPK penempatan dana kas daerah Kab Lampung Timur di PT BPR Tripanca Setiadana. Tsk SATONO (Bupati Lampung Timur). (Kejati Lampung – Persidangan / 837-0311).

114. Dugaan TPK pada penempatan dana kas daerah Kab Lampung Tengah di PT BPR Tripanca Setiadana. Tsk ANDY AHMAD SAMPURNA JAYA. (Kejati Lampung – Persidangan / 837-0311).

115. Dugaan TPK dalam pemberian kredit fiktif di PD. Bank Pasar Kota Cirebon yang melibatkan Walikota Cirebon (Subardi). (Kejati Jabar – belum pernah ditangani / 604-0211).

116. Dugaan TPK pada proyek Jembatan Ciawitali Kec Cikaum TA 2005-2006. (Kejati Jabar – belum pernah ditangani / 441-0211).

117. Dugaan TPK penyalahgunaan dana KONI dan penyalahgunaan dana bantuan sosial Kab Subang tahun 2008. (Kejati Jabar – belum pernah ditangani / 441-0211).

118. Dugaan TPK penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) TA 2007 sd. 2009 di Desa Wanu Tunggal Kec Godong Kab Grobogan Jateng. (Kejati Jateng – Persidangan / 1286-0411).

119. Dugaan TPK dana APBD Kab Sikka TA 2008 pada pengadaan pakaian Linmas dan atributnya di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab Sikka. Tsk. EMANUEL B. HURINT. (Polda NTT Qq Resor Sikka – P-21 pada Kejari Maumere / 1304-0411).

120. Dugaan TPK berupa mark-up harga tanah pada pembebasan lahan untuk pembangunan Kantor Pemerintah Daerah Kab Bandung Barat tahun 2009, yang berlokasi di Kec Ngamprah Kab Bandung Barat oleh PT Eka Karya Asa Mandiri. (Polda Jabar – Penyidikan / 1476-0411).

121. Dugaan TPK penyalahgunaan wewenang dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kab Pringsewu TA. 2010. (Polda Lampung – Puldata - Ditangani oleh Cabjari Kota Agung di Pringsewu / 1305-0411).

122. Dugaan TPK berupa kegiatan fiktif di Setda Kab Kampar bagian Pemerintahan Desa TA 2001 sd. TA 2003 oleh FARIDA (Bendahara). (Polda Riau – Pulbaket / 1303-0411).

123. Dugaan TPK penggelapan uang hasil sewa tanah bengkok Kasun Sawahan Desa Sambirejo Kec. Jogoroto Kab. Jombang tahun 2007 s.d. 2009. (Polda Jatim – Pulinfo/836-0311).

124. Dugaan TPK penyimpangan dana anggaran proyek pengadaan peralatan medik berupa oksigen sentral TA 2007 dan lanjutan pekerjaan instalasi gas medik dan oksigen flowmeter with hurnidifier TA 2007 pada Dinas Kesehatan Kab Banggai Kepulauan Tsk SYAHRULLAH K NGONGO. (Irwasum Polri Qq Polda Sulteng/ Polres Banggai – P-21 Kejari Banggai / 535-0211).

125. Dugaan TPK pada kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) TA 2003 sd 2004 di Sub Dinas Kehutanan Dinas Pertanian Kab Tanah Datar Prop Sumbar. (Polda Sumbar – Penyidikan – P-19 / 1307-0411).

126. Dugaan TPK penyimpangan dalam proyek Bantul Kota Mandiri (BKM). (Kejati DIY – penyelidikan dihentikan/ 1479-0411).

127. Dugaan TPK penerimaan gratifikasi oleh Sekda Kab Bantul (GENDUT SUDARTO) terkait proyek buku ajar Kab Bantul. (Kejati DIY – persidangan/ 1479-0411).

128. Dugaan TPK penyelewengan biaya pemeliharaan kendaraan dinas pada Sekretariat DPRD Kab Grobogan TA 2006 sd. 2008, dugaan kerugian Rp 1.959.457.343,- Tsk M. YAENI, Tsk. SOENARTO (Anggota DPRD Kab Grobogan) dan Tsk. AGUS SUPRIYANTO. (Kejati Jateng Qq Kejari Purwodadi – penyidikan - menunggu ijin Gubernur Jateng/ 1311-0411).

129. Dugaan TPK penyalahgunaan dana PMUK (dana bergulir) Dinas Perkebunan Prop Jatim TA 2004 sd. 2008 dan penyalahgunaan dana bantuan sosial untuk petani Kab Mojokerto TA 2008. Tsk RINI SUKRISWATI. (Kejati Jatim – tsk DPO – persidangan PN Mojokerto dengan In Absensia – pemeriksaan saksi-saksi/ 1482-0411).

130. Dugaan TPK pada pengadaan 2 (dua) unit kapal senilai Rp 15 milyar di Kab Sumenep TA 2002. Tsk MOH TOHA, Tsk GUNAWAN BUDI SANTOSO, Tsk SUNGKANA. (Kejati Jatim – penanganan kasus diserahkan kepada Polda Jatim pada 10 Des 2010/ 1297-0411).

131. Dugaan TPK pada pengadaan alat uji KIR dan gedung kantor KIR kab Sumenep TA 2004. (Kejati Jatim – putusan PN Sumenep / 1297-0411).

132. Dugaan TPK pada pengadaan buku di Dinas Pendidikan Prop Jabar TA 2008/2009. (Pidsus Kejagung – belum pernah ditangani / 1487-0411).

133. Dugaan TPK pada pelaksanaan restrukturisasi kredit antara PT Garuda dengan PT BNI tahun 2001. (Pidsus Kejagung – puldata / 1296-0411).

134. Dugaan TPK dana APBN pada kegiatan pemeliharaan berkala jalan Bintuhan – Ketahun Prop Bengkulu TA 2008. Tsk ANDI ROSLINSYAH. (Pidsus Kejagung – persidangan PN Bengkulu / 1298-0411).

135. Dugaan TPK penyimpangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana kas daerah Kab Indragiri Hulu TA 2005 sd 2008. (Kejati Riau – Tsk R. MARWAN INDRA, dkk putusan PN Rengat; Tsk. FAJAR RESTU HADI, dkk proses persidangan PN Rengat; Tsk THAMSIR RACHMAN, dkk proses pemberkasan / 1481-0411).

136. Dugaan TPK pada pengelolaan anggaran di Biro Keuangan Prop Lampung TA 2008. (Polda Lampung – belum pernah ditangani/1294-0411).

137. Dugaan TPK dana APBD Prop Lampung TA 2009 pada belanja bantuan sosial di Kantor Biro Keuangan Prop Lampung. Tsk GANDI FASYA dan Tsk DESYANTI. (Polda Lampung – P-21 pada Kejati Lampung/1294-0411).

138. Dugaan TPK dalam pengelolaan parkir di halaman parkir Supermarket S.E pada komplek pertokoan Simpang Lima Semarang. (Polda Jateng – puldata / 1301-0411).

139. Dugaan TPK terkait penyaluran beras keluarga miskin di Kantor Bulog Sub Divre Wilayah XII Madura. (Kejati Jatim Qq Kejari Pamekasan – belum pernah menangani/ 2580-0611).

140. Dugaan TPK pembangunan sumur resapan pada Dinas Perindustrian Prov DKI Jakarta TA 2008 dan 2010. (Kejati DKI Qq Kejari Jaksel – belum pernah menangani/2520-0611).

141. Dugaan TPK pembangunan sumur resapan pada Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan Kodya Jakarta Selatan TA 2006. Tdw. WAHYU WIKAWATI dan Tdw. MOKJIN SINAGA. (Kejati DKI Qq Kejari Jaksel – Upaya hukum kasasi/2520-0611).

142. Dugaan TPK pengelolaan dan penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) APBD Kab Lombok Barat TA 2009. (Kejati NTB – penyidikan – menunggu hasil audit/ 1678-0511).

143. Dugaan TPK berkaitan dengan pemindahan kantor PT Garuda Indonesia dari Gedung Garuda Merdeka Selatan ke Gedung Garuda Cengkareng tahun 2007. (Kejati DKI – belum pernah ditangani / 1295-0411).

144. Dugaan TPK pada pembangunan Masjid Agung Puruk Cahu Kab Murung Raya TA. 2008 sd. 2010. (Kejati Kalteng – puldata/2512-0611).

145. Dugaan TPK penyaluran dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Pemerintah Propinsi Jatim TA 2008. (Kejati Jatim – penyidikan/1902-0511).

146. Dugaan TPK penyimpangan dana upah pungut Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor Pedesaan dan Perkotaan Kab Gianyar. (Kejati Bali Qq Kejari Gianyar – puldata – tidak ada penyimpangan/2470-0611).

147. Dugaan TPK penyalahgunaan Dana Operasional Setda Kab Dompu TA 2006 oleh ABUBAKAR AHMAD. (Kejati NTB – Puldata dihentikan krn pengembalian KN / 2477-0611).

148. Dugaan TPK penyalahgunaan dana bantuan sosial Kab Banyuasin TA 2007 dan TA 2008. Tdw. HAMZAH LUBIS dan Tdw. ROBANI SYAHRIN (Kejati Sumsel – persidangan – putusan PN Sekayu/ 2505-0611).

149. Dugaan TPK pengadaan beras pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop Papua Barat TA 2010. (Polda Papua – penyidikan-menunggu hasil audit BPK / 2524-0611).

150. Dugaan TPK pemotongan dana bantuan gempa oleh perangkat desa Baros kec. Arjasari Kab Bandung. (Polda Jabar Qq Restabes Bandung – belum pernah ditangani/ 2500-0611).

151. Dugaan TPK penyelewengan dana bantuan gempa yang dilakukan kepala desa Tenjolaya kec. Pasirjambu Kab Bandung (Polda Jabar Qq Restabes Bandung – belum pernah ditangani/ 2507-0611).

152. Dugaan TPK pengadaan genset/ daya listrik sebesar 7 Megawatt di Kab Bengkalis TA 2009. (Polda Riau – belum pernah ditangani / 1899-0511).

153. Dugaan TPK pada pembangunan beberapa bagian stadion olahraga di Indragiri Hulu. (Polda Riau – belum pernah ditangani / 2101-0511).

154. Dugaan TPK pada pengadaan mesin listrik, yang diduga bekas pakai untuk desa Teluk Erong yang bersumber dari pinjaman PT Bank Riau. (Polda Riau – belum pernah ditangani / 2101-0511).

155. Dugaan TPK penggunaan dana Bappemades tahun 2004/2005 untuk proyek pemekaran desa, proyek tata batas dan proyek pelatihan. (Polda Riau – belum pernah ditangani / 2101-0511).

156. Dugaan TPK dana tunjangan tambahan penghasilan PNSD berdasarkan beban kerja bagi guru PNSD yg memperoleh tunjangan profesi guru TA 2010. (Polda Sumut Qq Resor Labuhan Batu – penyidikan / 2499-0611).

157. Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kota Tanjung Pinang TA 2009 dan APBD Kab Bintan TA 2009 pada proyek Simturwasvol. (Kejati Kepri – puldata dihentikan, belum ditemukan PMH dan KN/ 2486-0611).

158. Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kota Bima TA 2005 pada kegiatan pengadaan tanah untuk terminal bus antar kota antar provinsi (AKAP). (Kejati NTB – SP3, Tsk. ARIFIN H. ADNAN dan Tsk. M. NUR LATIF meninggal dunia/2469-0611).

159. Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kota Bima TA 2007, 2008, 2009 dan 2010. (Kejati NTB – belum pernah ditangani / 2469-0611).

160. Dugaan TPK penyimpangan pada kegiatan penyaluran beras Raskin di Kantor Bulog Sub Divre Wilayah XII Madura. (Kejati Jatim Qq Kejari Pamekasan – belum pernah ditangani/ 2580-0611).

161. Dugaan TPK penyalahgunaan dalam pengambilan dan pengolahan bahan galian C di Kab Lumajang TA 2004 sd 2005 oleh CV Mutiara Halim. (Kejati Jatim – putusan PN Lumajang , Onslaag, JPU Kasasi / 2495-0611).

162. Dugaan TPK penjualan tanah negara di Desa Siraman Kec Wonosari Kab Gunung Kidul oleh petugas Desa Siraman. (Kejati DIY – belum pernah ditangani/ 1900-0511).

163. Dugaan TPK penyimpangan pada Dispenda Kab Gianyar dengan mencairkan dana upah pungut PBB dari sektor pedesaan dan perkotaan. (Kejati Bali Qq Kejari Gianyar – puldata, tidak ditemukan indikasi penyimpangan / 2470-0611).

164. Dugaan TPK pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Sikka TA 2009. (Kejati NTT Qq Kejari Maumere – Putusan PN Maumere, Vrijspraak, JPU Kasasi / 2492-0611).

165. Dugaan TPK pada proyek Jalan Lingkar Kota Slawi. (Kejati Jateng – Persidangan Tdkw AGUS RIYANTO (Bupati Tegal) pada PN Tipikor Semarang, agenda tanggapan JPU / 2555-0611).

166. Dugaan TPK penyalahgunaan dana tak tersangka dan dana bantuan bencana alam Pemprov Sulawesi Tenggara TA 2008 sd 2010. (Kejati Sultra – puldata dan pulbaket / 2513-0611).

167. Dugaan TPK penyalahgunaan dana bantuan Pemerintah Pusat yang bersumber dari dana PBB dan BPHTB untuk Kab Kepulauan Aru TA 2007 sebesar +/- Rp 24,8 Milyar. (Kejati Maluku Qq Kejari Dobo – Persidangan pada PN Ambon, Tdkw THEDY TENGKO (Bupati Kab Kepualauan Aru), agenda pemeriksaan saksi-saksi / 2473-0611).

168. Dugaan TPK pada pengelolaan dana PDAM Tirta Mayang Jambi. (Kejati Jambi – puldata dan pulbaket / 2490-0611).

169. Dugaan TPK penerimaan uang suap kepada pejabat Dinas Kehutanan Prop Riau dalam rangka menghapus tunggakan Bank Garansi untuk seluruh SK IPK PT Indah Kiat Pulp dan Paper Corporation tahun 2010. (Kejati Riau – belum pernah ditangani / 2527-0611).

170. Dugaan TPK penyalahgunaan dana hibah Program Penanganan Sosial dan Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Prop Jatim TA 2008 dengan Tsk LULUK MAULIDAH (Anggota DPRD I Jawa Timur). Kejati Jatim – tidak pernah menetapkan Tsk LULUK MAULIDAH/2549-0611).

171. Dugaan TPK pemberian tunjangan kepada Direksi PD. Pasar Surya Kota Surabaya TA 2007. (Kejati Jatim – Penyidikan, proses permintaan keterangan ahli dari BPK / 2556-0611).

172. Dugaan TPK penyimpangan dalam pengelolaan aset Pemkot Surabaya oleh Yayasan Kas Pembangunan Kodya Surabaya. (Kejati Jatim – puldata dihentikan krn tidak ditemukan PMH dan KN / 1909-0611).

173. Dugaan TPK pada pembangunan irigasi Saba Sibontar dan pembangunan pabrik kompos Lorong I di Kel Simangambat Kec Siabu Kab Madina. (Polda Sumut – puldata dan pulbaket /1688-0511).

174. Dugaan TPK penggunaan dana alokasi khusus (DAK) sektor Pendidikan TA 2010 Kab Lampung Utara untuk pembangunan fisik sekolah dan pengadaan buku perpustakaan. (Polda Lampung – puldata dan pulbaket).

175. Dugaan TPK berupa pemotongan dana bantuan gempa oleh perangkat desa Baros Kec Arjasari Kab Bandung. (Polda Jabar Qq Resor Bandung – tidak sedang menangani / 2500-0611).

176. Dugaan TPK penerimaan sejumlah uang yang dilakukan oknum Polsek Metro Barat Lampung Tengah saat menangani perkara an. Tsk SULAIMAN dan Tsk RIYANDI PRATAMA (Irwasum Polri – sidang disiplin dengan sanksi penundaan naik pangkat dan mutasi yg bersifat demosi / 3079-1110).

177. Dugaan TPK penyalahgunaan wewenang oleh oknum penyidik Polres Muaro Jambi saat menangani tindak pidana pencurian buah kelapa sawit. (Irwasum Polri – penyelidikan / 834-1311).

178. Dugaan TPK pemotongan dana bantuan gempa oleh perangkat Desa Tenjolaya Kec Pasir Jambu Kab Bandung. (Polda Jabar Qq Resor Bandung – Penyidikan, menunggu audit BPKP/ 2507-0611).

179. Dugaan TPK pada pengadaan jasa konsultansi perencanaan pembangunan pompa air Rawa Tembaga di Dinas Binamarga dan Tata Air Kota Bekasi TA 2010. Tsk KOESWARA (Polda Metro Jaya – Penyidikan / 2518-0611).

180. Dugaan TPK berupa mark-up pada pengadaan pompa air Rawa Tembaga di Dinas Binamarga dan Tata Air Kota Bekasi TA 2010. Tsk YURIZAL (Polda Metro Jaya – Penyidikan / 2518-0611).

181. Dugaan TPK pada pengadaan buku ketrampilan fungsional dan kepribadian profesional paket B di Ditjen Pendidikan Luar Sekolah nonformal dan informal Depdiknas TA 2007. Tsk TOGAR SITOMPUL (Polda Metro Jaya – Penyidikan / 2518-0611).

182. Dugaan TPK pada penempatan dana PT Askrindo (Persero) dengan investasi fiktif. Tsk ZULFAN LUBIS (Polda Metro Jaya – Penyidikan / 2518-0611).

183. Dugaan TPK dana pembangunan Balai Desa dan pemotongan dana Bantuan Langsung Tunai TA 2008 Desa Gunung Sari Kec Cimahi Kab Kuningan. (Polda Jabar Qq Resor Kuningan - puldata dihentikan, tidak cukup bukti / 2478-0611).

184. Dugaan TPK penyalahgunaan dana ADPD (Alokasi Dana Perimbangan Desa) tahap I dan tahap II serta dana P4 (Program Penguatan Pembangunan Pedesaan) tahap I dan tahap II TA 2009 di Desa Linggar Kec Rancaekek Kab Bandung. Tsk YOYO IRYADI. (Polda Jabar Qq Resor Bandung – Penyidikan, P-21 pada Kejari Bale Bandung).

185. Dugaan TPK penyimpangan pada pelaksanaan proyek pemeliharaan jembatan pada Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Prop NTB. Tsk ERWIN D. AGUSTONO (Kejati NTB – Putusan PN Mataram – eksekusi LP Mataram/ 3552-0811).

186. Dugaan TPK penggunaan uang hasil upah pungut PKB dan BBNKB pada kantor Samsat Lampung Tengah periode Oktober 2010 sd. April 2011. (Kejati Lampung Qq Kejari Gunung Sugih – Puldata dihentikan/2545-0611).

187. Dugaan TPK pada pengadaan galangan apung senilai Rp 25 Milyar oleh Pemkab Banyuwangi TA 2003. Tsk ACHMAD MASDUKI SOEOED. (Kejati Jatim – Putusan MA – eksekusi LP Banyuwangi/1290-0411).

188. Dugaan TPK dalam penggunaan dana pajak bumi bangunan (PBB) dan dana bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB) Propinsi Bengkulu. Tsk AGUSRIN M NAJAMUDIN. (Kejati Bengkulu – putusan bebas PN Jakpus, proses kasasi / 1905-0511).

189. Dugaan TPK penyimpangan penggunaan dana APBD Kab Halmahera Selatan TA 2006 untuk pengadaan Kapal Cepat MV Ekspres 01 dan pengadaan 2 buah speed boat. (Kejati Malut – penyidikan, SP-3 tidak cukup bukti, unsur KN tidak terbukti/ 942-0311).

190. Dugaan TPK dalam pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Depok untuk dua rumah sakit swasta di Depok. (Kejati Jabar – Putusan PN Depok, eksekusi/ 456-0411).

191. Dugaan TPK pada pemberian tunjangan purna bhakti anggota DPRD Kab Sumenep TA 1999-2004. (Kejati Jatim Qq Kejari Sumenep – Penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi/ 1287-0411).

192. Dugaan TPK Pengadaan Fiktif Kegiatan *Up Rating* IPA PDAM Sebulu oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kertanegara dan Pengadaan *Dosing Pump* di PDAM Tenggarong TA 2008. (Polda Kaltim – puldata, belum ditemukan unsur KN/ 259-0810).

193. Dugaan TPK pemotongan dana bantuan gempa di Korong Batang Piaman yang berasal dari APBD Kab Padang Pariaman TA 2008. Tsk. AGUSMAWI HASAN (Polda Sumbar – penyidikan, proses pemberkasan/ 2576-0611).

194. Dugaan TPK penggelapan dalam jabatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan asuransi jasa raharja pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Pelalawan Dinas Pendapatan Provinsi Riau tahun 2009. (Polda Riau Qq Resor Pelalawan – penyidikan, tahap II kejari Pangkalan Kerinci/ 1904-0511).

195. Dugaan TPK pada program PJBM TA 2008 untuk Desa Cihideung Hilir Kec. Cidahu Kab Kuningan. Tsk EUIS SUSWATI. (Polda Jabar Qq Resor Kuningan – penyidikan, P-19/ 1687-0511).

196. Dugaan TPK dana tak tersangka (DTT) Prop Maluku Utara TA 2004. Tsk JOHNY NURMIDIN dan RUSLI DJAENAL. (Bareskrim Polri Qq Polda Malut – P-21 pada Kejati Malut/ 1908-0511).

197. Dugaan TPK pada pengadaan proyek buku di Dinas Pendidikan Prov Jawa Barat TA 2008/ 2009. (Pidsus Kejagung – belum pernah ditangani/1487-0411).

198. Dugaan TPK pada pembangunan dan pengelolaan kios di Pasar Raya Padang. (Kejati Sumbar – belum ada indikasi penyimpangan/TPK – 3698/0911).

199. Dugaan TPK pada pembebasan lahan di Kel Lebak Bulus Kec Cilandak Jaksel untuk ruang terbuka hijau dan taman pemakaman umum Dinas Pertamanan dan Kantor Pelayanan Pemakaman Prov DKI Jakarta TA 2006 dan TA 2007. (Kejati DKI Jakarta – tahap upaya hukum; Tdkwa ANDY WAHAB dan IBNU

MAULANA (Kasasi); Tdkwa TEGUH BUDIONO, AKBAR SUPRIA PANCHA dan DADANG KADARUSMAN (Banding) – 3740/0911).

200. Dugaan TPK pada kegiatan Gerakan Nasional Kakao Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pinrang TA 2009. Tsk UMAR SUMANG. (Kejati Sulsel – penyidikan, menunggu hasil audit BPKP Sulsel – 3503/0811).

201. Dugaan TPK pada pengadaan tiang listrik beton Kab Selayar TA 2009. Tsk SUDIRMAN (Kejati Sulsel – penyidikan, proses pelimpahan ke PN Makassar – 3504/0811).

202. Dugaan TPK pada kerjasama pengelolaan kapal laut LCT (Landing Craft Tank) milik Pemkab Merauke tahun 2004 sd 2010 antara Pemkab Merauke dengan PT Pelayaran Musamus. (Kejati Papua – belum pernah ditangani – 3588/0811 dan 1010/0311).

203. Dugaan TPK pada penyaluran dana hibah program penanganan sosial dan ekonomi (P2SEM) Pemprov Jatim TA 2008. Tsk NURHAFIDA (Ketua LSM Tulipe). (Kejati Jatim – persidangan, pemeriksaan saksi-saksi – 2549/0611).

204. Dugaan TPK pada pengelolaan dana APBD Kab Bojonegoro TA 2007. Tdwa M. SANTOSO (Mantan Bupati Kab Bojonegoro) dan Tdwa. ZAENURI. (Kejati Jatim Qq Kejari Bojonegoro – Upaya hukum Kasasi, menunggu putusan MA – 962/0311).

205. Dugaan TPK pada proyek Water Sanitation for Low Income Communities (WSLIC). Tdwa SETYOBUDI. (Kejati Jatim Qq Kejari Bojonegoro – Upaya hukum Banding, menunggu putusan PT Surabaya – 962/0311).

206. Dugaan TPK dana APBD Kab Bojonegoro TA 2007 pada Pos Sekretariat DPRD Kab Bojonegoro. Tdwa MOCHTAR SETIJOHADI (Wk Ketua DPRD) dan Tdwa PRIHADIE (Sekretaris DPRD). (Kejati Jatim Qq Kejari Bojonegoro – Upaya hukum Banding, menunggu putusan PT Surabaya – 962/0311).

207. Dugaan TPK pada proyek pembebasan lahan blok Cepu. Tdwa KAMSOENI. (Kejati Jatim Qq Kejari Bojonegoro – Upaya hukum Kasasi, menunggu putusan MA – 962/0311).

208. Dugaan TPK pada proyek pengadaan blanko kartu tanda penduduk. Tdkwa ISKANDAR. (Kejati Jatim Qq Kejari Bojonegoro – Putusan PN Bebas, JPU Kasasi; Putusan MA upaya hukum Kasasi JPU tidak dapat diterima – 962/0311).

209. Dugaan TPK pada pengadaan 500 unit kendaraan roda dua sepeda motor dilingkungan Pemkab Bojonegoro. Tdwa BAMBANG SANTOSO. (Kejati Jatim Qq Kejari Bojonegoro – Putusan PN Bebas, JPU Kasasi; Menunggu putusan MA – 962/0311).

210. Dugaan TPK pada pengadaan multimedia TA 2007 dan 2008 di Dinas Pendidikan Kab Bekasi. Tdwa SUBADRI ISKHOTOB. (Kejati Jabar Qq Kejari Cikarang – persidangan PN Bandung – 3498/0811).

211. Dugaan TPK penyimpangan pengelolaan proyek APBD TA 2009 di RSUD dr RASIDIN Padang Sumbar. (Kejati Sumbar – belum pernah ditangani – 3724/0911).

212. Dugaan TPK penyimpangan dalam pemeliharaan kendaraan dinas pada balai besar wilayah Sungai Mesuji Sekampung. (Kejati Lampung – puldata dihentikan – 3721/0911).

213. Dugaan TPK penyimpangan pada pengadaan tanah di Desa Candi Mas Natar Kab Lampung Selatan. (Kejati Lampung – puldata dihentikan – 3721/0911).

214. Dugaan TPK penyalahgunaan ijin rencana kerja tahunan (RKT) penebangan tahun 2010 oleh PT Indowana Arga Timber (IAT). (Kejati Kaltim – belum pernah ditangani – 4005/0911).

215. Dugaan TPK pada proyek pembangunan pasar modern di Unit II Kab Tulang Bawang. (Kejati Lampung Qq Kejari Menggala – belum pernah ditangani – 3999/0911).

216. Dugaan TPK Dana Konsultasi dan Asistensi Pemkab Bantul TA 2001. (Kejati DIY - – pulbaket dihentikan - 3745/0911).

217. Dugaan TPK penyimpangan dalam pelepasan tanah kas desa Bangunharjo Kec Sewon Kab Bantul. (Kejati DIY – pulbaket dihentikan – 3745/0911).

218. Dugaan TPK manipulasi pajak tahun 2002-2003 oleh PT Warna Warni melalui kerjasama dengan oknum tim reklame Pemkot Surabaya. (Kejati Jatim – belum pernah ditangani – 3590/0811).

219. Dugaan TPK pengadaan pakaian dinas linmas dan atribut Pemkab Rejang Lebong TA 2007 Tdkw TARMIZI USULUDIN. (Kejati Bengkulu – Putusan PN Curup; upaya hukum banding, menunggu putusan PT Bengkulu – 2548/0611 dan 3742/0911).

220. Dugaan TPK penyimpangan pada Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi dan Bangunan Air di Air Alas Kiri Kec Semidang Alas dan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma TA 2010. (Kejati Bengkulu – puldata dihentikan – 3720/0911).

221. Dugaan TPK pada lembaga penyiaran publik TVRI dalam pemberian jasa Komisi Kolportir ke pejabat/pegawai TVRI. (Pidsus Kejagung RI – penyidikan – 3478/0811).

222. Dugaan TPK dalam pembebasan tanah untuk pembangunan proyek PLTU I Indramayu TA 2006 di Desa Sumur Adem. Tsk IRIANTO MS. SYAFIUDDIN (Mantan Bupati Indramayu) (Pidsus Kejagung RI – penyidikan – 3448/0811).

223. Dugaan TPK suap kepada 45 orang Anggota DPRD Kab Pandeglang dalam rangka persetujuan pinjaman Pemkab Pandeglang tahun 2006. Tsk ERWIN KURTUBI (Mantan Wakil Bupati Pandeglang). (Kejati Banten – penyidikan - 3727/0911).

224. Dugaan TPK dana APBD Kab Rokan Hilir TA 2001 mark-up pembelian gedung hotel Marina Seafood di Bagan Siapi-api untuk Kantor DPRD Kab Rokan Hilir. Tsk SUYATNO. (Polda Riau – SP-3 tidak cukup bukti dan belum ditemukan dugaan kerugian negara/3596-0811).

225. Dugaan TPK permintaan sejumlah uang oleh oknum petugas pada Polsek Jumo Kab Temanggung dalam penanganan perkara penggelapan kayu jenis mahoni di PT. Perhutani Kec Jumo Kab Temanggung. (Irwasum Polri – Polsek Jumo tidak pernah menangani kasus penggelapan kayu jenis mahoni yang diduga dilakukan oleh petugas Perhutani Kec Jumo/ 959-0311).

226. Dugaan TPK pembangunan jembatan Noenoni Kab Timor Tengah Selatan TA 2008. (Polda NTT – puldata – 450/0211).

227. Dugaan TPK pengumpulan dana untuk pengesahan APBD Kab Nganjuk. (Polda Jatim – Puldata – 830/0311).

228. Dugaan TPK pada pembuatan sertifikat di Kab Tulang Bawang Lampung TA 2008. Tsk SUKRI HIDAYAT (Kepala BPN Kab Tulang Bawang). (Polda Lampung – P-21 pada Kejati Lampung – 3965/0911).

229. Dugaan TPK dana bantuan terminasi sebanyak 12 kepala keluarga untuk pengungsi asal Sambas Kalimantan Barat yang ditempatkan di Desa Kelbung Kec Sepulu Kab Bangkalan tahun 2004. Tsk HANAFI. (Polda Jatim Qq Resor Bangkalan–Penyidikan, P-19-2579/0611).

230. Dugaan TPK penyimpangan penggunaan Anggaran Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan APBD Kab Bandung TA 2005/2006 pada Unit Kerja Setda Kab Bandung. Tsk ABUBAKAR, DADAN ROHANDI dan MOCH RUSLANI. (Polda Jatim – SP-3, bukan merupakan tindak pidana -2497/0611).

231. Dugaan TPK penyimpangan dalam pelaksanaan APBDes Sawotratap Kec Gedangan Kab Sidoarjo TA 2008. Tsk SUNDAHYATI. (Kejati Jatim – SP-3 /3983-0911).

232. Dugaan TPK dana hibah yang diserahkan Pemkab Kotabaru kepada Klub Sepakbola Persiko Kotabaru TA 2007 dan 2008. (Kejati Kalsel Qq Kejari Kotabaru – penyelidikan dihentikan / 3977-0911).

233. Dugaan TPK penyalahgunaan DAU Pemkab Kepulauan Mentawai TA 2002. (Kejati Sumbar Qq Kejari Tua Pejat – belum pernah ditangani/3733-0911).

234. Dugaan TPK penyalahgunaan dana PSDH TA 2005 pada Dinas Kehutanan Kab Kepulauan Mentawai. Tsk EDISON SALELEUBAJA (Bupati Kep Mentawai) dan SAMUEL PANGGABEAN (Kadis Kehutanan Kep Mentawai). (Kejati Sumbar – penyidikan /3733-0911).

235. Dugaan TPK pada pengadaan tanah untuk pembangunan gedung DPRD Pemkot Bukittinggi TA 2007. Tsk DJUFRI (Mantan Walikota Bukittinggi) (Kejati Sumbar – persidangan, pemeriksaan saksi-saksi/ 3731-0911).

236. Dugaan TPK penyalahgunaan dana Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Dinas Kehutanan Kab Kutai Barat TA 2010 kepada kelompok tani setempat. (Kejati Kaltim – puldata dihentikan/ 3589-0811).

237. Dugaan TPK penyimpangan dalam pengelolaan DAK Bidang Pendidikan di Pemkab Magelang TA 2010. (Kejati Jateng Qq Kejari Magelang – belum pernah menangani/ 3974-0911).

238. Dugaan TPK mark-up dalam pengadaan alat-alat kesehatan pada Politeknik Kesehatan Palembang TA 2009. Tsk HAZAIRIN EFFENDI dan Tsk NUR ADIBA HANUM. (Kejati Sumsel – penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi/ 3987-0911).

239. Dugaan TPK penyimpangan dana alokasi khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kota Mataram TA 2009. Tsk TJATUR TOTO HARDIYANTO. (Kejati NTB – persidangan pada PN Tipikor Mataram/ 4273-1011).

240. Dugaan TPK pada pemberian dana tunjangan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Gunung Kidul periode 1999-2004. Tsk ARIS PURNOMO, RATNO PINTOYO, dkk. (Kejati DIY – penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi/ 4173-1011).

241. Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kab Ketapang TA 2004 pada Pos Anggaran Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan dan Tunjangan Purna Bhakti DPRD Kab Ketapang. Tdkwa SUGIARTO HUSIN (Kejati Kalbar – putusan MA; Eksekusi / 4148-1011).

242. Dugaan TPK peningkatan jalan Muara Badak Simpang Tiga Bontang Kec Muara Badak Kab Kutai Kartanegara TA 2010/2011. (Pidsus Kejagung – belum pernah ditangani/3691-0911).

243. Dugaan TPK pengadaan kendaraan roda dua SPORC di Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan TA 2007. (Pidsus Kejagung – belum pernah ditangani/3964-0911).

244. Dugaan TPK penyimpangan pada pengelolaan dana pungutan kepada mahasiswa baru Universitas Sam Ratulangi tahun 2005. (Pidsus Kejagung – diteruskan kepada Kejati Sulut/3505-0811).

245. Dugaan TPK pembangunan fisik dari renovasi gedung pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (PPPTMBGB) LEMIGAS Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2010. (Pidsus Kejagung – puldata/3980-0911).

246. Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kab Kolaka TA 2003. Tdkwa DJUMAR. (Kejati Sultra – putusan MA; Eksekusi/ 4175-1011).

247. Dugaan TPK dalam tukar menukar tanah (ruislaag) antara tanah dan bangunan STIP dengan tanah dan bangunan PLAP/ AIP Departemen Perhubungan RI. (Kejati DKI – penyidikan ; SP-3/ 4276-1011).

248. Dugaan TPK penyaluran dana kepada kelompok tani dalam program rehabilitasi hutan dan lahan di Dinas Kehutanan Kab Kutai Barat TA 2010. (Kejati Kaltim Qq Kejari Sendawar - puldata dihentikan/ 3589-0811).

249. Dugaan TPK pemberian gratifikasi oleh PMI Kota Bandung terkait pengajuan dan persetujuan proposal dana hibah PMI Kota Bandung TA 2007 kepada EDI SISWADI (Sekda) dan Anggota DPRD Kota Bandung. (Kejati Jabar – belum pernah ditangani/3728-0911).

250. Dugaan TPK dana APBD Kab Situbondo TA 2009/2010 pada pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kab Situbondo. Tsk. HERNAH LOKARIA (Kejati Jatim – Penyidikan, menunggu hasil audit BPKP Jatim/3978-0911).

251. Dugaan TPK yang dilakukan oleh Bupati Bangkalan dengan memungut 20% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap triwulan dan meminta fee kepada rekanan yang mendapat proyek dari Pemkab Bangkalan. (Kejati Jatim – Penyelidikan dihentikan, belum cukup bukti/4018-0911).

252. Dugaan TPK pada proyek irigasi air alas Kab Seluma yg dananya berasal dari APBN TA 2009. (Kejati Bengkulu – belum pernah ditangani/3720-0911).

253. Dugaan TPK penyimpangan pada proyek peningkatan jaringan irigasi dan bangunan air di Air Alas Kiri Kec Semidang Alas dan Semidang Alas Maras Kab Seluma TA 2010. (Kejati Bengkulu – penyelidikan dihentikan, belum cukup bukti/3720-0911).

254. Dugaan TPK dana APBD Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2008 pada pengadaan mobil dinas Pemprov Sulawesi Tenggara. Tdkwa BEBY MANUHUTU dan CHANDRA LIWANG (Kejati Sultra Qq Kejari Kendari – pelimpahan ke PN Kendari, proses persidangan/ 3988-0911).

255. Dugaan TPK mark-up dalam pengadaan alat-alat kesehatan di RSUD Dr. H Soewondo Kab Kendal TA 2001. (Kejati Jateng Qq Kejari Kendal – penyelidikan dihentikan, belum cukup bukti/ 3718-0911).

256. Dugaan TPK penyalahgunaan dana bantuan sosial Kab Sikka TA 2009. Tsk SERVASIUS KABU dan Tsk YOSEF OTU. (Kejati NTT–Penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi/4001-0911).

257. Dugaan TPK proyek pembangunan gedung instalasi gawat darurat dan poliklinik RSUD Kota Salatiga TA 2004 dan 2005. (Kejati Jateng – puldata/ 4015-0911).

258. Dugaan TPK penyimpangan dana bantuan desa di Kab Mojokerto TA 2011. Tsk SUTOPO, Tsk AHMAD SYAMSU WIRAWAN dan Tsk JAMZURI. (Kejati Jatim Qq Kejari Mojokerto – penyidikan, proses pemberkasan, persiapan pelimpahan ke PN Surabaya/ 4172-1011).

259. Dugaan TPK dalam pengelolaan hasil penarikan retribusi parkir berlangganan di Kab Sidoarjo tahun 2009. (Kejati Jatim Qq Kejari Sidoarjo – puldata / 3747-0911).

260. Dugaan TPK penyimpangan pengelolaan proyek APBD TA 2009 di RSUD dr. Rasidin Padang Sumatera Barat. (Kejati Sumbar – belum pernah ditangani / 3724-0911).

261. Dugaan TPK dalam penggunaan APBD TA 2010 di RSUD dr. Rasidin Padang Sumatera Barat. (Kejati Sumbar – puldata, belum ditemukan penyimpangan / 3724-0911).

262. Dugaan TPK penyalahgunaan dalam pencairan atau penyaluran Dana Alokasi Umum Pemkab Kepulauan Mentawai TA 2002. (Kejati Sumbar Qq Kejari Tua Pejat – belum pernah menangani/ 3733-0911).

263. Dugaan TPK penyimpangan penggunaan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus TA 2009 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DIKPORA) Kab Kepahiang. (Kejati Bengkulu Qq Kejari Kepahiang – puldata dihentikan/3998-0911).

264. Dugaan TPK penyimpangan penggunaan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus TA 2010 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DIKPORA) Kab Kepahiang. (Kejati Bengkulu Qq Kejari Kepahiang – belum pernah ditangani/3998-0911).

265. Dugaan TPK proyek pemasangan genset dan jaringan listrik di Kab Raja Ampat Prop Papua Barat TA 2004-2005. Tsk ABNER KAISEPO dan Tsk ABBAS BARADJA (Kejati Papua – penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi/ 3538-0811).

266. Dugaan TPK dalam penerbitan Kuasa Pertambangan (KP) pada tahun 2007 dan 2008 kepada PT Cinta Jaya; PT Putra Mekonga Sejahtera; PT Dharma Rosadi Internasional; dan PT Bola Dunia Mandiri oleh BUHARI MATTA (Bupati Kolaka). (Kejati Sultra – Belum pernah ditangani/4165-1011).

267. Dugaan TPK pada proyek penataan bangunan dan lingkungan Bengkulu di Taman Remaja Panorama Bengkulu TA 2010. (Kejati Bengkulu Qq Kejari Bengkulu – puldata/4014-0911).

268. Dugaan TPK berupa penggelapan pajak dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk kendaraan baru di Kantor Samsat Kab Lampung Tengah. (Kejati Lampung Qq Kejari Gunung Sugih – puldata dihentikan/ 3982-0911).

269. Dugaan TPK berupa penggelapan Fasum dan Fasos pada Pemerintah Kota Tangerang yang diduga oleh Walikota Tangerang. (Kejati Banten Qq Kejari Tangerang – tidak pernah ditangani/ 4542-1111).

270. Dugaan TPK dana tunjangan tambahan penghasilan PNSD berdasarkan beban kerja bagi guru PNSD yang memperoleh tunjangan profesi guru TA 2010. Tsk HALOMOAN dan Tsk ADI SUSANTO PURBA. (Polda Sumut Qq Resor Labuhan Batu – penyidikan, P-21 pada Kejari Rantau Prapat / 4149-1011).

271. Dugaan TPK penggunaan dana PT Kereta Api (Persero) sebesar Rp 100 Milyar yang digunakan dalam kerjasama investasi antara PT Kereta Api dengan PT Optima Kharya Capital Management (OKCM) pada tahun 2008. Tsk WIDIYASONO, ANTONIUS TP SIAHAAN, ACHMAD KUNTJORO. (Polda Jabar – P-21 Kejati Jabar/ 3735-0911).

272. Dugaan TPK penyalahgunaan dana tunjangan sertifikasi pendidik / guru pada Kantor Kementerian Agama Kab Bima. Tsk ABDUL MUIS (Polda NTB – penyidikan / 3741-0911).

273. Dugaan TPK penyimpangan pada proyek perkuatan tebing sungai Citanduy di Hulu dan Hilir Jembatan Parungsari Banjar Tahap II TA 2009. (Polda Jabar – puldata / 4400-1011).

274. Dugaan TPK penyimpangan pada penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan TA 2010 Kab Subang Jawa Barat dengan menyetor fee sebesar 15% sd. 20% dari total anggaran DAK kepada oknum Pejabat Dinas Pendidikan Kab Subang. (Polda Jabar – puldata dihentikan, tidak terbukti/ 2517-0611).

275. Dugaan TPK penyimpangan pada pengelolaan APBD Kab Teluk Bintuni TA 2009 Prop Papua Barat. (Polda Papua Qq Polres Manokwari – belum pernah ditangani/3996-0911).

276. Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kab Buru Selatan pada pos biaya belanja Sekda TA 2009. Tsk JEREMIAS TOTOMUTU. (Kejati Maluku – penyidikan/4140-1011)

277. Dugaan TPK penyalahgunaan dana pada SKPD Sekretariat DPRD Kab Buru Selatan TA 2009 dan TA 2010. Tsk VENTJE N. LESNUSSA. (Kejati Maluku – penyidikan/4140-1011).

278. Dugaan TPK penyalahgunaan dana proyek rumput laut pada Bappeda Kab Buru Selatan TA 2010. (Kejati Maluku – puldata/4140-1011).

279. Dugaan TPK pada proyek pembangunan gedung kantor Dinas PU Kab Buru Selatan TA 2008. (Kejati Maluku – puldata/4140-1011).

280. Dugaan TPK pada proyek pembangunan jalan ruas Leksula – Namrole TA 2009. (Kejati Maluku – puldata/4140-1011).

281. Dugaan TPK Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2006, 2008 dan 2009 pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab Mandailing Natal. (Kejati Sumut – puldata dihentikan, belum ditemukan penyelewengan/ 4574-1111).

282. Dugaan TPK terkait pengalihan tanah negara yang diatasnya berdiri bangunan kuno Kraton Bangkalan menjadi sertifikat hak milik nomor 1834 atas nama Hansye Wongi yang dilakukan oleh oknum BPN Bangkalan. (Kejati Jatim – penyidikan; SP-3 tidak cukup bukti/ 3692-0911).

283. Dugaan TPK penyaluran raskin tahun 2008 oleh Tim Raskin Kab Sumenep pada 7 (tujuh) Kecamatan Kepulauan di Kab Sumenep dan pengadaan beras untuk gudang beras bulog Sumenep TA 2008 oleh Satuan Tugas Pengadaan Gabah Dalam Negeri Perum Bulog Sub Divre XII Madura. Tsk R. AHMAD AHYANI, dkk. (Kejati Jatim – penyidikan; menunggu hasil audit/ 3969-0911).

284. Dugaan TPK pengadaan alat tulis kantor, barang cetakan dan alat kebersihan RSU Dr Slamet Garut TA 2008. Tdkw DODI MULYADI (Kejati Jabar Qq Kejari Garut – Putusan PN Bandung/ 4539-1111).

285. Dugaan TPK mark up pengadaan tanah dikawasan pertanian, kawasan sport centre, kawasan PMI Prov Banten. (Pidsus Kejagung – belum pernah ditangani/4499-1011).

286. Dugaan TPK pengadaan tanah untuk lahan kawasan pertanian terpadu pada Biro Umum dan Perlengkapan Prov Banten TA 2009 dan TA 2010. Tsk AGUS RANDIL; MUHAMMAD HULES; DEDI SUWANDI; MAMAN SUARTA dan ARI ARIFIN. (Pidsus Kejagung – penyidikan/4499-1011).

287. Dugaan TPK penyalahgunaan dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) untuk lembaga Kemasyarakatan di Bojonegoro. (Kejati Jatim Qq Kejari Bojonegoro – penyelidikan dihentikan; belum terdapat indikasi TPK/3732-0911).

288. Dugaan TPK penyalahgunaan dana PJTKI yang berasal dari APBD Kab Bojonegoro TA 2003. Tsk SRI UTAMI. (Kejati Jatim Qq Kejari Bojonegoro – penyidikan/3732-0911).

289. Dugaan TPK pada proyek pengadaan di RSUD dr. R. Sosodoro Djatikusumo TA 2009. (Kejati Jatim Qq Kejari Bojonegoro – belum pernah ditangani/3732-0911)

290. Dugaan TPK penyalahgunaan dana Persibo Bojonegoro. Tsk ABDUL MUN'IM (Asisten 3 Keuangan Persibo) dan Tsk ABDUL CHOLIQ (Ketua Harian PSSI Kab Bojonegoro). (Kejati Jatim Qq Kejari Bojonegoro – Persidangan; Upaya hukum kasasi/3732-0911).

291. Dugaan TPK dalam penjualan aset perusahaan perseroan PT Kerta Niaga (Inlikuidasi) di Kepulauan Bangka. Tsk GATOT MARDIWASISTO; PUTU GEDE SWAMBA; WAHYU; HAMBRA; FADJAR YUDISIAWAN. (Kejati Babel – SP-3; unsur kerugian negara tidak terpenuhi/3967-0911).

292. Dugaan TPK berupa pengaturan pemenang pada pelelangan umum pascakualifikasi paket pekerjaan di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab Kapuas Hulu APBD TA 2009. (Kejati Kalbar Qq Kejari Putussibau – belum pernah ditangani/ 4275-1011).

293. Dugaan TPK dalam penyelenggaraan pemasangan titik reklame tidak sesuai dengan ketentuan tatacara pelelangan titik reklame. Tsk DAVID R. YASIN. (Kejati DKI Jaya – penyidikan/ 4540-1111).

294. Dugaan TPK mark up dalam pensertifikatan tanah milik PT Perhutani Unit I Jawa Tengah TA 2010. (Kejati Jateng – puldata dihentikan; tidak ditemukan indikasi penyimpangan/ 3693-0911).

295. Dugaan TPK pada pemberian dana bantuan sosial TA 2007-2008 kepada Persatuan Sepakbola Kab Kotabaru. (Kejati Kalsel – pulbaket dihentikan; tidak ditemukan bukti-bukti PMH/ 3977-0911).

296. Dugaan TPK penyimpangan penggunaan dana alokasi khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kota Mataram TA 2009. Tsk TJATUR TOTO HARDIYANTO. (Kejati NTB – Persidangan PN Tipikor Mataram/ 4273-1011).

297. Dugaan TPK penyimpangan dalam pengelolaan Dana Pendidikan Luar Sekolah (PLS) kegiatan penilaian dengan pendobelan pembayaran pada kegiatan yang sama. (Kejati NTT – penyelidikan; dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan/ 4228-1011).

298. Dugaan TPK penyaluran kredit usaha tani (KUT) kepada masyarakat tahun 2009 yang dananya berasal dari Departemen Koperasi dan PKM Kab Kediri.

Terpidana BAMBANG SUMAJI. (Kejati Jatim Qq Kejari Kediri – Putusan MA; Inkracht/ 735-0311).

299. Dugaan TPK penyimpangan kredit karyawan di beberapa bank dan koperasi oleh pegawai Dispenda Kab Kediri TA 2006 sd TA 2009. Tdkwa ADI SURONO dan AGUS PRIYONO. (Kejati Jatim Qq Kejari Kediri – Putusan PN Kediri/ 4169-1011).

300. Dugaan TPK pembangunan jembatan Boludawa TA 2008. (Kejati Gorontalo Qq Kejari Suwawa – penyelidikan dihentikan; tidak ada bukti mendukung/ 4007-0911).

301. Dugaan TPK penyimpangan dalam pelaksanaan APBD Kab Bone Bolango TA 2007. Tdkwa ISMET MILE (Bupati Bone Bolango) dkk. (Kejati Gorontalo – Putusan PN Gorontalo; upaya hukum banding/ 4007-0911).

302. Dugaan TPK Mark-up Pembelian tanah untuk kawasan perkantoran oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara TA 2009 di Kelurahan Wawali Kec. Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara. Tsk HILDA SAROINSONG dan Tsk ASAD PATURUSI (Kejati Sulut Qq Kejari Amurang – Penyidikan; menunggu perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP perwakilan Sulut/ 3716-0911).

303. Dugaan TPK penyalahgunaan dana kas daerah Kab Sidoarjo TA 2005 sd 2009. Tdkwa WIN HENDARSO; NUNIK ARIYANI; AGUS DWI HANDOKO. (Kejati Jatim Qq Kejari Sidoarjo – Persidangan; Putusan PN Surabaya; terdakwa banding/ 3729-0911).

304. Dugaan TPK penyimpangan dana penyertaan modal Pemkab Kutai Barat kepada Koperasi Lola Entaa Kampung Damai Kab Kutai Barat TA 2010. (Kejati Kaltim Qq Kejari Sendawar – Penyidikan/ 3744-0911).

305. Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kab Kerinci TA 2008. Tdkwa FAUZI SIIN; SYAMSURIJAL; SYUKUR KELA BRAJO. (Kejati Jambi – Persidangan; Putusan PN Sungai Penuh/ 3578-0811).

306. Dugaan TPK dana alokasi khusus Bidang Pendidikan Kab Ponorogo TA 2006 sd. 2008. (Kejati Jatim Qq Kejari Ponorogo – penyidikan ditangani oleh Polres Ponorogo/ 3722-0911).

307. Dugaan TPK pemerasan yang dilakukan oleh oknum Jaksa dari Kejati Sumbar kepada Stefani Gazali Scott dalam menangani perkara kasus tindak pidana penipuan dan atau penggelapan (Jamwas Kejagung RI – Oknum Jaksa Ybs telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dgn pembebasan dari Jabatan Fungsional Jaksa/ 1903-0511).

308. Dugaan TPK penyalahgunaan dana ASABRI/BPKPR Dephan sebagai jaminan kredit di Bank BNI Cab Jakarta Kota untuk pembangunan Gedung Plaza Mutiara. Tsk TAN KIAN. (Pidsus Kejagung RI- Penyidikan; SP-3 pada 13 Apr 2009/ 1906-0511).

309. Dugaan TPK dana gerakan rehabilitasi hutan dan lahan Kab Indragiri Hulu TA 2005 dan 2006. (Kejati Riau – belum pernah dilakukan penyidikan/ 2102-0511).

310. Dugaan pengadaan mesin pembangkit (PLTD) dan rehabilitasi jaringan listrik Kab Indragiri Hulu TA 2003. (Kejati Riau – belum pernah dilakukan penyidikan/ 2102-0511).

311. Dugaan TPK penggunaan dana rutin oleh Bupati Indragiri Hulu TA 2002 dan TA 2005. (Kejati Riau – belum pernah dilakukan penyidikan/ 2102-0511).

312. Dugaan TPK dana belanja penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Kutai Kartanegara periode 2004 sd 2009. (Kejati Kaltim – penyidikan; tersangka 38 anggota DPRD periode tsb/ 2544-0611).

313. Dugaan TPK dana Rumah Sakit Islam (RSI) Kab Karawang. (Pidsus Kejagung – tidak pernah menangani/ 2487-0611).

314. Dugaan TPK pada proyek pendataan pengguna dan implementasi sistem pendistribusian minyak tanah bersubsidi tahun 2007 dan 2008. (Pidsus Kejagung – tidak pernah menangani/ 2494-0611).

315. Dugaan TPK berupa penerimaan gratifikasi oleh Kadis Pendidikan Kab Lampung Tengah dari PT BPR Eka Bumi Arta Cab Metro dan Cab Bandar Jaya Lampung Tengah. (Kejati Lampung Qq Kejari Gunung Sugih – puldata/ 4869-1111).

316. Dugaan TPK pada tukar guling tanah kas Desa Winong Kec Gempol Kab Pasuruan seluas 5.500 m2 dengan PT Wonokoyo tahun 2007. Tsk SOEPARMI. (Kejati Jatim Qq Kejari Bangil – penyidikan; pemeriksaan saksi-saksi/2553-0611).

317. Dugaan TPK pada proses lelang proyek di lingkungan SNVT SDA Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Prop Bengkulu TA 2010 dan TA 2011. Tsk SUDIYO dan DARMAWANSYAH. (Polda Bengkulu – Penyidikan SP-3; Putusan Praperadilan atas SP-3 Ditolak PN Bengkulu/ 3725-0911).

318. Dugaan TPK penyimpangan penggunaan bantuan PT Semen Padang kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan Padang senilai Rp 2,8 Miliar tahun 2005. (Polda Sumbar – belum pernah ditangani/3966-0911).

319. Dugaan TPK penggelapan dana kompensasi yang diberikan oleh PT Semen Padang sebesar Rp 2,1 Milyar dan dana galian C dari Pemkot Padang sebesar Rp 750 juta kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan Padang atas pembebasan tanah ulayat kenagarian Lubuk Kilangan seluas 412,3 Ha. Tsk SYAMSAIR DT PAMUNCAK dan ZULKIFLI. (Polda Sumbar Qq Polresta Padang – penyidikan; SP-3 pada 31 Maret 2010 /3966-0911).

320. Dugaan TPK penerimaan gratifikasi oleh Kadis PU Kab Purwakarta terkait proyek pembangunan jembatan Cikawao. (Polda Jabar – puldata dihentikan; tidak ditemukan fakta adanya gratifikasi/ 4046-0911).

321. Dugaan TPK penyalahgunaan dana bantuan kepada KONI Prov Kalbar yang bersumber dari APBD Prov Kalbar TA 2006 sd 2009. Tsk ISWANTO (Bendahara). (Polda Kalbar – penyidikan; menunggu hasil audit BPK Perwakilan Kalbar/4399-1011).

322. Dugaan TPK dana APBD Kab Mandailing Natal pada pembangunan pabrik kompos Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Mandailing Natal TA 2010. (Polda Sumut – puldata dihentikan; belum cukup bukti/ 4176-1011).

323. Dugaan TPK penyalahgunaan dana tunjangan sertifikasi pendidik/guru pada Kantor Kementerian Agama Kab Bima TA 2010. Tsk ABDUL MUIS. (Polda NTB Qq Resor Bima – penyidikan; pemeriksaan saksi-saksi/3741-0911).

324. Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kab Tebo TA 2002 pada proyek penanaman jati unggul dan peternakan sapi di beberapa desa di Kab Tebo. (Irwasum Polri Qq Polda Jambi – Penyelidikan dihentikan; belum ditemukan bukti-bukti yang cukup/ 452-0311).

325. Dugaan TPK pengadaan Dosing Pump di PDAM Tenggarong Kab Kutai Kartanegara dan Up Rating Pompa 10 lt/dt menjadi 20 lt/dt di PDAM Cab Sebulu Kab Kutai Kartanegara. (Polda Kaltim – penyelidikan dihentikan; tidak ditemukan bukti-bukti/ 259-0810).

326. Dugaan TPK dana alokasi khusus Bidang Pendidikan Kab Ponorogo TA 2006 sd. 2008. Tsk BUDI HARIYANTO. (Polda Jatim Qq Polres Ponorogo – penyidikan/3722-0911).

327. Dugaan TPK penjualan tanah kas Desa Selakambang oleh Kepala Desa Sekalambang tahun 2008, yang hasilnya untuk kepentingan pribadi. (Polda Jateng Qq Polres Purbalingga – puldata/ 1489-0411).

(2) **Gelar Perkara:**

1. Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kab. Musi Banyuasin TA 2003/2004 pada kegiatan pelebaran jalan Sekayu s.d. Lais. (Polda Sumsel).
2. Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kab. Musi Banyuasin TA 2003/2004 pada kegiatan pembangunan lapangan terbang pada Dinas PU Bina Marga Kab. Musi Banyuasin. (Polda Sumsel).
3. Dugaan TPK Pembangunan Monumen Simpang Lima Gumul Kediri yang dipaparkan Tim Puslitbag Pemukiman Kementerian Pekerjaan Umum atas Hasil Uji Fisik. (Polda Jatim).
4. Dugaan TPK penyalahgunaan penempatan dana APBD Kab. Lampung Timur pada BPR Tripanca. Tsk. SATONO (Bupati Lampung Timur). (Kejati Lampung).
5. Dugaan TPK penyalahgunaan penempatan dana APBD Kab. Lampung Tengah pada BPR Tripanca. Tsk ANDY ACHMAD (mantan Bupati Lampung Tengah). (Kejati Lampung).
6. Dugaan TPK berupa mark-up pada pembelian kapal cepat dengan menggunakan APBD Kab. Tulang Bawang TA 2004, Tsk TADJUDIN BARTO. (Kejati Lampung).
7. Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kab. Lampung Timur dan Lampung Tengah yang tersimpan pada BPR Tripanca. Tsk SUGIARTO WIHARJO Als. ALAY. (Polda Lampung)
8. Dugaan TPK dana APBD Prop. Lampung TA 2009 pos belanja bantuan sosial pada kantor Biro Keuangan Prop. Lampung. Tsk M. GANDI FASYA. (Polda Lampung).
9. Dugaan TPK pada penyaluran beras di Bulog Divre Lampung kepada yang tidak sesuai standar mutu. Tsk IBNUSYIHAM MAWARDI. (Polda Lampung).
10. Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2008 pada kegiatan penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31 Provinsi Sumatera Utara di Kota Tanjungbalai tahun 2008. Tsk SUTRISNO HADI (Walikota Tanjungbalai). (Kejati Sumut).
11. Dugaan TPK penyalahgunaan anggaran makan minum rapat pada Sekretariat Daerah Kab Serdang Bedagai TA 2005. Tsk OK Arya Zulkarnain (Plt. Sekda Kab Serdang Bedagai, sekarang Bupati Kab Batubara). (Kejati Sumut).
12. Dugaan TPK dana tunjangan penghasilan aparat pemerintahan desa (TPAPD) di Sekretariat Daerah Kab Tapanuli Selatan TA 2005. Tsk RAHUDMAN HARAHAP (Sekda Kab. Tapanuli Selatan, sekarang Walikota Medan). (Kejati Sumut).

13. Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kota Medan TA 2006 pada pekerjaan penyusunan master plan Kota Medan tahun 2016 yang dikerjakan pada tahun 2006. (Polda Sumut).
14. Dugaan TPK pada pekerjaan perencanaan pengembangan infrastruktur di Dinas Kimbangwil dan Pertambangan Kab. Deli Serdang TA 2007. (Polda Sumut – L).
15. Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kota Binjai TA 2005-2006 di Sekretariat DPRD Kota Binjai tahun 2005-2006. (Polda Sumut – L).
16. Dugaan TPK penyalahgunaan dana Sekretariat DPRD Kota Surabaya TA 2010 pada kegiatan bimbingan teknis Anggota DPRD Kota Surabaya. (Polda Jatim Qq Polrestabes Surabaya).
17. Dugaan TPK pengelolaan penerimaan dana sewa kios (ponten) di Terminal Bungurasih Surabaya tahun 2009 dan 2010. (Polda Jatim Qq Polrestabes Surabaya).
18. Dugaan TPK Penyimpangan dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dana kas Daerah TA 2005 s.d. 2008 pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Tsk H.R. THAMSIR RACHMAN (Bupati Indragiri Hulu periode 1999 s.d. 2008). (Kejati Riau).
19. Dugaan TPK Penyimpangan Ganti Rugi Lahan Untuk Workshop Balai Latihan Kerja (BLK) di Desa Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak TA 2006. (Kejati Riau).
20. Dugaan TPK pengadaan lahan seluas 10,4 Ha untuk perkantoran Bahakti Praja di Kab. Pelalawan TA 2003 dan TA 2009 yang diduga fiktif. (Polda Riau).
21. Dugaan TPK tentang adanya proyek fiktif pada bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kantor Bupati Kampar tahun 2001 s.d. tahun 2003. (Polda Riau).
22. Dugaan TPK Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2008 pada Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga Kab. Tebo (Polda Jambi).
23. Dugaan TPK pada kerjasama antara Pemkab Tebo dan PT Niaga Agronesia Abadi dalam hal penyertaan modal investasi, pengadaan bibit jati unggul dan pengadaan bibit sapi Pemkab Tebo TA. 2002. (Polda Jambi).
24. Dugaan TPK Pelaksanaan pembangunan jaringan listrik di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi TA 2003 s.d. 2005. Tsk MUCHTAR MUIS. (Kejati Jambi).
25. Dugaan TPK pada pemberian tunjangan pengganti fasilitas dan operasional serta pemeliharaan kendaraan roda 4 kepada Direksi dan pejabat PDAM Tirta Mayang Kota Jambi (Kejati Jambi).
26. Dugaan TPK penyalahgunaan dana tak tersangka Provinsi Maluku Utara TA. 2004. Tsk. JOHNY NURMIDIN (Polda Malut).
27. Dugaan TPK dalam pemberian ijin kuasa pertambangan kepada PT Trimegah Bangun Persada, PT Rimba Kurnia Alam, dan PT Wanatiara Persada tahun 2008 dan 2009. (Polda Malut).
28. Dugaan TPK dana APBD Kabupaten Sula TA. 2005 pada kegiatan penambahan kuota CPNSD Kab Sula dengan menerbitkan SPMU fiktif. Tsk. Dugaan kerugian negara Rp1,2 miliar. Tsk. MUHAMAD JOISANGAJI (Polda Malut).
29. Dugaan TPK pada pembelian kapal cepat MV Ekspres Halmahera Selatan-01 pada tahun 2006. (Kejati Malut).

30. Dugaan TPK penerimaan uang oleh Drs. M. IQBAL RURAY (Ketua DPRD Kab. Halmahera Selatan) selama periode 1 April 2004 sampai dengan 21 Mei 2007. (Kejati Malut).
31. Dugaan TPK pada pengadaan alat kesehatan CT Scan TA 2008 di RSUD Dr. Zainoel Abidin Kota Banda Aceh. (Bareskrim Polri).
32. Dugaan TPK pada pengadaan alat kesehatan Cath Lab TA 2008 di RSUD Dr. Zainoel Abidin Kota Banda Aceh. (Bareskrim Polri).
33. Dugaan TPK pengadaan kendaraan roda dua dilingkungan Pemkab Muba TA 2003. Tdkwa PATERIS LUMUMBA. (Int – Qq Polda Sumsel).
34. Dugaan TPK pada Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2008 di Kab. Maluku Tenggara senilai Rp1.750.000.000,- yang diperuntukkan bagi 7 (tujuh) desa yang dilaksanakan secara swakelola. (Polda Maluku).
35. Dugaan TPK berupa penyimpangan dalam pembangunan jembatan Balley di Kampung Kiama Kecamatan Malonguane TA 2005. (Polda Sulut).
36. Dugaan TPK penyimpangan dana APBD Kab. Maluku Tenggara TA 2008 dan 2009 berupa pembayaran lebih pada pekerjaan pembangunan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2008. (Kejati Maluku).
37. Dugaan TPK dana APBD Kab. Seram Bagian Timur TA 2008 s.d. 2009 pada Proyek pencetakan sawah dan sarana Produksi di Kab. Seram Bagian Timur. Tsk TEDDY SIBUALAMO (Kejati Maluku).
38. Dugaan TPK dalam pengadaan Tanah/Lahan di Desa Kosler, Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara TA 2008. (Kejati Maluku).
39. Dugaan TPK Mark-up Pembelian tanah untuk kawasan perkantoran oleh Pemkab Minahasa Tenggara TA 2009 di Kelurahan Wawali, Kec. Ratahan, Kab. Minahasa Tenggara. Tsk HILDA SAROINSONG (Ketua Panitia Pengadaan Tanah/Koordinator Tim Penilai Harga Tanah) (Kejati Sulut Qq Kejari Amurang).
40. Dugaan TPK penyalahgunaan dana perjalanan dinas pemkab Talaud TA 2006 – 2008 dan Penyalahgunaan DAK TA 2005 dan 2006 sebesar Rp26.830.000.000,- (Kejati Sulut).
41. Dugaan TPK pada pembangunan dermaga perikanan Desa Alo Kecamatan Rainis Kab. Kepulauan Talaud tahun 2005 senilai Rp1,7 miliar (Kejati Sulut).
42. Dugaan TPK penyimpangan dalam pengelolaan PNBP di Fakultas IImu Sosial dan IImu Politik Universitas Sam Ratulangi (Fisip Unsrat) Manado tahun 2008 – 2008. Tsk YOSFIN LOSA (Kejati Sulut Qq Kejari Manado).

(3) **Analisis:**

1. Dugaan TPK pada pengadaan mesin pembangkit tenaga listrik (genset) yang melibatkan Bupati Rokan Hulu (Ramlan Zas, SH,MH) tahun anggaran 2005-2006 (Bareskrim Polri).
2. Dugaan TPK dalam pengelolaan APBD Kabupaten Supiori-Provinsi Papua tahun 2008-2010 (Polda Papua).
3. Dugaan penyimpangan dalam pemberian ijin pengelolaan lahan parkir di depan supermarket ”SE” Simpang Lima Semarang Jawa Tengah. (Polda Jateng).
4. Dugaan TPK pengadaan mobil tangki bridger dan refueller TA 2004 di Dinas Perhubungan Kab. Sumba Barat (Polda NTT).

5. Dugaan TPK yang dilakukan oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sleman periode 2004-2009 dengan membuat SPPD fiktif. (Polda Jateng).
6. Dugaan TPK proyek pekerjaan Jembatan Noenoni di Kab. Timor Tengah Selatan NTT TA. 2008. (Polda NTT).
7. Dugaan TPK pengadaan stek ubi kayu Caspro Landras Lumajang di Kabupaten Manggarai Barat TA 2007. (Kejati NTT).
8. Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kab. Purwakarta TA 2006 pada pembayaran biaya makan minum selama tahun 2006 yang diduga fiktif. (Kejati Jabar).
9. Dugaan TPK pada pemberian kredit fiktif dan pencairan dana nasabah tanpa diketahui nasabahnya di Badan Kredit Kecamatan Kab. Tegal Selatan. (Kejati Jateng).
10. Dugaan TPK penyalahgunaan keuangan daerah Kab. Luwu Timur tahun anggaran 2007 dan 2008. (Kejati Sulsel).
11. Dugaan TPK pengadaan alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan T.A 2007. (Kejati Sumbar).
12. Dugaan TPK dana bagi hasil cukai dan tembakau Kab. Pati tahun anggaran 2008-2009. (Kejati Jateng).
13. Dugaan TPK dalam divestasi saham saham PT Kaltim Prima Coal (KPC) terkait dengan hak dari Pemkab Kutai Timur sebesar 18,6%. (Pidsus Kejagung).
14. Dugaan TPK Biaya Makan-Minum selama tahun 2006 di Kab. Purwakarta yang diduga fiktif . (Kejati Jabar).
15. Dugaan TPK dalam penyertaan modal Pemkab Muaro Jambi pada BUMD Muaro Jambi yang digunakan untuk membayar pembangunan jaringan listrik di Kecamatan Sungai Bahar. (Kejati Jambi).
16. Dugaan TPK penyalahgunaan wewenang penyidik Polres Muaro Jambi terhadap tersangka Maskur Anang. (Irwasum Polri).
17. Dugaan TPK biaya pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji yang berasal dari Kab. Nganjuk tahun 2009. (Polda Jatim).
18. Dugaan TPK proyek meterisasi penerangan jalan Kota Padang tahun 2005 dan penyimpangan dana masa tanggap darurat pasca gempa Kota Padang tahun 2009. (Kejati Sumbar).
19. Dugaan TPK pada pengadaan dozer pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Sengingi tahun 2006. (Kejati Riau).
20. Dugaan TPK pada restrukturisasi kredit PT Garuda Indonesia dengan PT BNI tahun 2001 dan pemindahan kantor PT Garuda Indonesia tahun 2007. (Pidsus Kejagung).
21. Dugaan TPK pada Permintaan Penghargaan atau Premi dari Pelapor atas Kasus TPK Aplikasi Kredit Pengadaan Mobil (BNI OTO) di BNI Sentra Kredit Konsumen Makassar. (Mabes Polri).
22. Dugaan TPK Pagargate Gedung DPRD Kota Sukabumi TA 2009. (Kejari Sukabumi).
23. Dugaan TPK pada penagihan tunggakan pembayaran rekening listrik dan dana haji Kab. Mojokerto yang dilakukan oleh MARIYOSO. (Kesimpulan: kasus Pidum sehingga diusulkan difile). (Polda Jateng).

24. Dugaan TPK penyalahgunaan dana ASABRI sebesar USD13 juta oleh Tan Kian. (Kesimpulan : sehubungan kasus dihentikan penyidikannya (SP-3) oleh Kejagung maka diminta perkembangan penanganan terakhir kasus ini). (Pidsus Kejagung RI).
25. Dugaan TPK penyalahgunaan dana bantuan sosial pada proyek Crash Program dan proyek Pembangunan Fisik di Kab Musi Banyuasin TA 2009. (Kesimpulan : belum didukung bukti permulaan yg cukup, perlu dilakukan pulbaket; kasus sedang ditangani Kejati Sumsel).
26. Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Prop Nusa Tenggara Barat TA 2001 sd. 2003. (Kesimpulan: pelaku utama telah divonis PN Mataram, pelaku lain masih disidik oleh Kejati NTB).
27. Dugaan TPK penyalahgunaan dana upah pungut pajak Kab. Subang TA 2005 sd. 2008. (Kesimpulan: pelaku utama telah divonis PN Subang, terhadap tersangka lain belum ditangani oleh Kejari Subang, perlu dilakukan supervisi (Kejari Subang).
28. Dugaan TPK penyalahgunaan dana DAK bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal TA 2006 sd. 2009. (Kesimpulan: kasus akan diteruskan ke Kejati Sumut, diduga pelaku bukan termasuk kewenangan Pasal 11 UU 30 tahun 2002 tentang KPK (Kejati Sumut).
29. Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kab. Morowali TA 2007 dalam penyertaan modal kepada Perusda Kab Morowali. (Kesimpulan: kasus telah ditangani oleh Polda Sulteng; P-19) (Polda Sulteng).
30. Dugaan TPK Pada Proyek Lanjutan pembukaan Jalan Menuju Pelabuhan Cargo Kec. Tapian Nauli Kab. Tapanuli Tengah TA 2008 (Kesimpulan: Laporan belum didukung bukti permulaan yang cukup, sehingga diperlukan pengumpulan bukti tambahan) (Polda Sumut).
31. Dugaan TPK penerimaan sejumlah uang oleh oknum Majelis Hakim pada PN Medan yang menangani perkara tindak pidana pemalsuan surat dengan tdkw. TONNY WIJAYA dan tdkw. SAN SMITH. (Kesimpulan: Laporan belum didukung bukti permulaan yang cukup, disarankan diteruskan ke Komisi Yudisial).
32. Dugaan TPK pemerasan oleh oknum Jaksa pada Kejari Lubuk Pakam dalam menangani TPK berupa mark-up dalam pengadaan tanah di Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah I Medan. (Kesimpulan: bukti permulaan telah cukup; agar terhadap oknum jaksa di teruskan ke Jamwas Kejagung RI);
33. Dugaan TPK Oleh Kepala SMP Negeri 1 Kendari Sulawesi Tenggara (Kesimpulan : terdapat dugaan telah terjadi TPK yang dilakukan oknum Kepala SMP Negeri I Kendari) (Kejati Sultra).
34. Dugaan TPK dalam pengelolaan dana APBD Kab Sumbawa Barat TA 2006 s.d 2008. (Kesimpulan: terdapat dugaan telah terjadi TPK yang telah dilakukan oleh Bupati Sumbawa Barat) (disarankan paparan sebelum ditindaklanjuti ke Dit. Lidik KPK).
35. Dugaan TPK dalam pembebasan lahan Kubangsari seluas 66,5 Ha di Kec. Ciwandan Kota Cilegon TA 2002 yang melibatkan Rusli Ridwan (Sekretaris Daerah - sekarang Wakil Walikota Cilegon) dan Ahmad Faerozi (Pimpinan Proyek). (Kesimpulan: Telah terjadi pembayaran fiktif kepada penggarap tanah tsb, Kasus telah ditangani Kejati Banten).

36. Dugaan TPK pengelolaan dan APBD Kabupaten Bandung Barat sejak TA 2004 sd. TA 2009 (Kesimpulan: laporan belum didukung bukti permulaan yang cukup, Kasus telah ditangani oleh Polda Jabar pada tahap puldata).

(4) **Pelimpahan Penanganan Perkara:**

1. Dugaan TPK Pengelolaan Dana Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) di Dinas Pendidikan Kab. Jeneponto Sulawesi Selatan TA 2009-2010. (Polda Sulsel).
2. Dugaan markup pengadaan tanah untuk pembangunan RSUD Kefamenanu dan item-item pekerjaan pembangunan RSDU Kefamenanu tahun 2006. (Polda NTT).
3. Dugaan TPK pelaksanaan pekerjaan talud di Desa Pengkol Kec. Nglipar, Kab. Gunung Kidul tahun 2010 yang dananya bersumber dari PNPM. (Polda DIY).
4. Dugaan TPK Pemberian sejumlah uang kepada anggoata DPRD Kab. Tolikara oleh Pemkab Tolikara tahun 2008. (Polda Papua),
5. Dugaan TPK penggunaan dana APBD Kab. Boven Digul tahun 2006-2007 yang melibatkan Wakil Bupati Boven Digul A.n. Drs. Marselino Yomkomdo. (Kejati Papua).
6. Dugaan permintaan dana oleh mantan Kasi Pidum Kejari Tulungagung (Mujiarto, SH, MH kepada Hartadi, SP selaku terdakwa perkara *illegal logging*. (Jamwas Kejagung).
7. Dugaan TPK pada pengadaan mobil tangki bridger dan refueller di Dinas Perhubungan Kab. Sumba Barat TA 2004. (Polda NTT – 440/0211).
8. Dugaan TPK pada pembangunan peningkatan dan atau pemeliharaan jalan di Kab. Bone Bolango TA 2007 s.d. 2009 di ruas jalan RS Toto – Kota dan ruas jalan Danau Perintis – Lombongo. (Polda Gorontalo – 637/0211).
9. Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kab. Sleman TA 2009 untuk perjalanan dinas fiktif Anggota DPRD Sleman periode 2004 – 2009. (Polda Jateng – 458/0211).
10. Dugaan TPK penyalahgunaan dana anggaran Inspektorat Daerah Kab. Selayar TA 2008. (Kejati Sulsel – 446/0211).
11. Dugaan TPK penyalahgunaan dana bantuan sosial yang diberikan untuk mengikuti pendidikan S-3 kepada ZAINUDDIN (Kepala Inspektorat Daerah Kab. Selayar). (Kejati Sulsel – 446/0211).
12. Dugaan TPK penyalahgunaan dana DAK bidang Pendidikan Kab. Bantul TA 2009 pada kegiatan pembelian radio Sangga Buana oleh Perusda Aneka Dharma. (Kejati DIY – 732/0211).
13. Dugaan TPK pengelolaan biaya pemberangkatan dan pemulangan haji tahun 2009 dan tahun 2010 yang berasal dari APBD Kab. Nganjuk. (Polda Jatim – 824/0311).
14. Dugaan TPK penyalahgunaan wewenang oleh oknum petugas pada Polres Muaro Jambi dalam penanganan proses hukum atas nama tersangka Maskur Anang dalam sengketa lahan antara PT Wira Karya Sakti dengan masyarakat setempat. (Irwasum Polri – 834/0311).
15. Dugaan TPK perjalanan dinas fiktif oleh Anggota DPRD Kab. Sleman periode 2004-2009. (Polda DIY – 864/0311).

16. Dugaan TPK permintaan sejumlah uang oleh oknum petugas pada Polsek Jumo Kab. Temanggung dalam penanganan perkara penggelapan kayu jenis mahoni di PT. Perhutani Kec. Jumo Kab. Temanggung. (Irwasum Polri – 959/0311).
17. Dugaan penyalahgunaan wewenang oknum petugas pada Polda Sumbar dengan melakukan intervensi dalam proses persidangan kasus penggelapan sertifikat plasma petani sawit pada KUD Manggopoh II. (Irwasum Polri – 955/0311).
18. Dugaan TPK permintaan sejumlah uang oleh oknum Jaksa pada Kejati Kaltim kepada Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Kaltim. (Jamwas Kejagung – 896/0311).
19. Dugaan TPK penerimaan sejumlah uang oleh Oknum Jaksa pada Pidsus Kejati Maluku saat menangani kasus korupsi Kantor Pos Ternate. (Jamwas Kejagung – 902/0311).
20. Dugaan TPK pemotongan biaya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung. (Jamwas Kejagung RI – 1490/0411).
21. Dugaan TPK penjualan tanah Area Penggunaan Lain (APL) di Kecamatan Tebo Tengah dekat Desa Semabu dan Desa Kandang ke PT Tebo Plasma Inti Lestari oleh Camat Tebo Tengah dan Kades Kandang. (Kejati Jambi – 1493/0411).
22. Dugaan TPK penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan PDAM Kota Padang tahun 2007 dan 2008. (Kejati Sumbar – 1293/0411).
23. Dugaan TPK pemerasan oleh Kajari Sumenep kepada Bupati Sumenep saat menangani kasus pemberian dana tunjangan purna bhakti kepada anggota DPRD Kab. Sumenep periode 1999-2004. (Jamwas Kejagung RI – 1288/0411).
24. Dugaan TPK pemerasan oleh oknum JPU pada Kejari Siak dalam menangani kasus pembelian lahan kebun di Minas Kab. Siak. (Jamwas Kejagung - 1309/0411).
25. Dugaan TPK pemerasan oleh oknum Kasi Pidsus pada Kejari Kotabumi, Kab. Lampung Utara. (Jamwas Kejagung RI – 1310/0411).
26. Dugaan TPK pengelolaan DAK bidang pendidikan di Kab. Batanghari TA 2010. (Polda Jambi – 1312/0411).
27. Dugaan TPK pemerasan yang dilakukan oleh oknum Kejaksaan Tinggi Gorontalo kepada mantan Kepala Dinas PU Kab. Bone Bolango dengan cara meminta uang sejumlah Rp500 juta agar perkara TPK yang diduga melibatkan Kepala Dinas PU Kab. Bone Bolango dihentikan penangananannya. (Jamwas Kejagung RI).
28. Dugaan TPK pemerasan yang dilakukan oleh oknum Jaksa dari Kejati Sumbar kepada Stefani Gazali Scott dalam menangani perkara kasus tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. (Jamwas Kejagung RI).
29. Dugaan TPK pemotongan anggaran pemeliharaan dan perawatan sebesar 40% pada Polres Salatiga yang disetorkan ke Polda Jateng sebesar 15% dan untuk operasional Polres Salatiga sebesar 25%. (Irwasum Polri).
30. Dugaan TPK pada Pengadaan Pesawat Udara jenis Nomad type N-24A dan N-22C oleh Dinas Penerbangan TNI Angkatan Laut yang didanai dengan menggunakan fasilitas kredit ekspor tahun 2001. (Panglima TNI).
31. Dugaan TPK penerimaan sejumlah uang oleh oknum Jaksa Pidsus pada Kejati Riau sehubungan penanganan perkara. (Jamwas Kejagung RI).

32. Dugaan TPK permintaan sejumlah uang oleh oknum jaksa pada Kejati Sumut kepada keluarga tersangka sehubungan penanganan perkara. (Jamwas Kejagung RI).
33. Dugaan TPK permintaan sejumlah uang oleh oknum jaksa pada Kejari Singkawang kepada keluarga tersangka sehubungan penanganan perkara. (Jamwas Kejagung RI).
34. Dugaan TPK pada pengadaan mobil pemadam kebakaran di Kabupaten Batanghari TA 2004. (Kejati Jambi).
35. Dugaan TPK pada pengadaan mobil pemadam kebakaran di Kota Jambi TA 2004. (Kejati Jambi).
36. Dugaan TPK pada pengadaan mobil pemadam kebakaran di Kabupaten Tebo TA 2004. (Kejati Jambi).
37. Dugaan TPK pada pengadaan mobil pemadam kebakaran di Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2004. (Kejati Jambi).
38. Dugaan TPK penyimpangan dalam pengelolaan APBD Kab. Supiori Prov. Papua tahun 2008-2010 yang diduga dilakukan oleh Plt. Bupati Supiori (DS. JULIANUS MNUSEFER). (Kejati Papua).
39. Dugaan TPK berupa *mark up* pengadaan peralatan kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Sukabumi TA 2010. (Polda Jabar).
40. Dugaan TPK dalam pengadaan barang dan jasa buku Lembar Kerja Siswa (LKS) di Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun 2011. (Kejati Jateng).
41. Dugaan TPK pengadaan alat peraga dan olahraga pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Blora yang bersumber dari DAK tahun 2011. (Kejati Jateng).
42. Dugaan TPK pemerasan oleh oknum Kasat Reskrim Polres Lampung Utara kepada pelaku pencurian getah karet di Daerah Sekayu. (Polda Lampung).

10 Penuntutan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Penuntutan** terdiri atas dua indikator, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja (KPI)	Target	Realisasi	Kinerja
23	Jumlah Perkara yang Dilimpahkan dan Disidangkan di PN Tipikor	40	41	102,5%
24	% Pengembalian Kerugian Negara dari Pelaksanaan Eksekusi	60%	61,4	102,3%

Dari tabel di atas, target kinerja yang ditetapkan telah tercapai.

Realisasi KPI **Berkas Perkara yang Dilimpahkan dan Disidangkan di PN Tipikor** tahun 2011 adalah sebanyak 41 berkas perkara (atau 102,5% dari target 40 perkara), dengan rincian sebagai berikut:

1. Perkara atas nama terdakwa CEP RUHYAT sehubungan dengan TPK sebagai orang yang bersama-sama atau turut serta dalam Pengadaan Sarung yang dananya berasal dari Pengelolaan Rekening Pemerintahan pada Dep. Sosial RI tahun 2006 s.d. 2008.
2. Perkara TPK nama terdakwa ARY MULADI sehubungan dengan perbuatan melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi yang terjadi pada tahun 2008 s.d. 2009, dan atau perbuatan melakukan percobaan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pimpinan KPK dan atau pegawai KPK, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi.
3. Perkara TPK atas nama terdakwa SYAMSUL ARIFIN sehubungan dengan penyalahgunaan penggunaan dan pengelolaan kas daerah Kabupaten Langkat serta penyalahgunaan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat pada Tahun Anggaran 2000 s.d. 2007.
4. Perkara atas nama terdakwa MUSFAR AZIZ sehubungan dengan TPK sebagai orang yang bersama-sama atau turut serta dalam Pengadaan mesin jahit pada bagian Proyek Pengentasan Fakir Miskin Departeman Sosial tahun 2004 dan 2006.
5. Perkara TPK nama terdakwa AGUS CONDRO PRAYITNO, MAX MOEIN, RUSMAN LUMBANTORUAN, POLTAK SITORUS, dan WILLEM MAXIMILLAN TUTUARIMA sehubungan dengan menerima sejumlah uang dalam bentuk *Travellers Cheque* (TC) BII, terkait dengan pemilihan Miranda S Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada Sidang DPR RI Tahun 2004.
6. Perkara TPK nama terdakwa T. MUHAMMAD NURLIF, ASEP RUCHIMAT SUDJANA, REZA KAMARULLAH, BAHARUDDIN ARITONANG, dan HENGKY BARAMULI sehubungan dengan menerima sejumlah uang dalam bentuk *Travellers Cheque* (TC) BII, terkait dengan pemilihan Miranda S. Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada sidang DPR RI Tahun 2004.
7. Perkara TPK nama terdakwa AHMAD HAFIZ ZAWAWI, MARTHIN BRIA SERAN, PASKAH SUZETTA, BOBBY S.H. SUHARDIMAN, dan ANTONY ZEIDRA ABIDIN, dan M. RIDWAN SANJAYA sehubungan dengan menerima sejumlah uang dalam bentuk *Travellers Cheque* (TC) BII, terkait dengan pemilihan Miranda S. Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada sidang DPR RI Tahun 2004.
8. Perkara TPK nama terdakwa NI LUH MARIANI TIRTASARI, SOETANTO PRANOTO, SOEWARNO, dan MATHEOS PORMES sehubungan dengan menerima sejumlah uang dalam bentuk *Travellers Cheque* (TC) BII, terkait dengan pemilihan Miranda S. Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada Sidang DPR RI Tahun 2004.
9. Perkara TPK nama terdakwa H.M. DANIAL TANDJUNG dan H. SOFYAN USMAN sehubungan dengan menerima sejumlah uang dalam bentuk *Travellers Cheque* (TC) BII, terkait dengan pemilihan Miranda S Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada Sidang DPR RI Tahun 2004.
10. Perkara TPK nama terdakwa PANDA NABABAN, ENGELINA PATIASINA, M. IQBAL, BUDININGSIH, dan JEFFREY TONGAS LUMBAN BATU sehubungan dengan menerima sejumlah uang dalam bentuk *Travellers Cheque* (TC) BII, terkait dengan pemilihan

Miranda S. Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada Sidang DPR RI Tahun 2004.

11. Perkara TPK nama terdakwa GEORGIE KUMAAT sehubungan dengan memberikan hadiah atau janji kepada pegawai PT. PLN (Persero) dalam pengadaan *outsourcing* Pengelolaan Sistem Informasi CIS (*Customer Information System*) berbasis Teknologi Informasi (IT) mencakup Sistem Informasi Pengelolaan Piutang Pelanggan (SIP3) pada PT. PLN (persero) Wilayah Lampung, periode tahun 2002 – 2003.
12. Perkara TPK nama terdakwa MOCHTAR MOHAMAD sehubungan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangang APBD Pemerintah Kota Bekasi, dan/atau perbuatan melakukan percobaan, perbantuan, atau permufakatan jahat untuk memberi atau menjanjikan sesuatu terkait dengan Adipura dan pengesahan APBD 2010 atau penyalahgunaan APBD 2009 Pemerintah Kota Bekasi.
13. Perkara TPK nama terdakwa BINAHATI B. BAEHA sehubungan dengan pengelolaan dana penanggulangan bencana alam Nias tahun 2007.
14. Perkara atas nama terdakwa SOETEDJO YUWONO sehubungan dengan TPK Pengadaan Alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Rujukan Penanganan Flu Burung dari DIPA APBN-P Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2006 yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Perkara TPK nama terdakwa DWI SENO WIJANARKO sehubungan dengan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara (Penegak Hukum) yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu.
16. Perkara TPK nama terdakwa HARIADI SADONO sehubungan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dalam pengadaan *outsourcing* Pengelolaan Sistem Informasi CIS (*Customer Information System*) berbasis Teknologi Informasi (IT) mencakup Sistem Informasi Pengelolaan Piutang Pelanggan (SIP3) pada PT. PLN (persero) Wilayah Lampung, periode tahun 2002 s.d. 2003.
17. Perkara TPK atas nama terdakwa MOH. EL IDRIS sehubungan dengan memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yang berkaitan dengan Pembangunan Wisma Atlit Jaka Baring Sumatera Selatan.
18. Perkara TPK atas nama terdakwa MINDO ROSALINA MANULLANG sehubungan dengan memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yang berkaitan dengan Pembangunan Wisma Atlit Jaka Baring Sumatera Selatan.
19. Perkara atas nama terdakwa EDDIE WIDIONO SUWONDHO sehubungan dengan TPK dalam Pengadaan *Roll Out Customer Information System* - Rencana Induk Sistem Informasi (CIS - RISI) pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya – Tangerang.
20. Perkara atas nama terdakwa ARWIN A.S, SH. sehubungan dengan TPK Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman (IUPHHKHT) di wilayah Kabupaten Siak Prov. Riau kepada sejumlah Perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tahun 2001 s.d. 2003.
21. Perkara atas nama terdakwa SOEMINO EKO SAPUTRO sehubungan dengan TPK Pengadaan Jasa Angkutan Kereta Rel Listrik (KRL) hibah Eks. Jepang pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Dep. Perhubungan tahun 2006 s.d. 2007.

22. Perkara TPK nama terdakwa PUGUH WIRAWAN sehubungan dengan selaku Kurator memberikan sesuatu atau uang kepada Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat terkait penjualan aset PT. Skycamping Indonesia yang dalam keadaan pailit.
23. Perkara TPK nama terdakwa HARI SABARNO sehubungan dengan bersama-sama Oentarto Sindung Mawardi dan Samuel Hengky Daud atas Penerbitan Radiogram yang dipergunakan untuk pengadaan mobil pemadam kebakaran menggunakan pompa merk Tohatsu type V-80 ASM dan pembebasan bea masuk/pajak mobil pemadam kebakaran merk Morita atau turut serta dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran menggunakan pompa merk Tohatsu *type* V- 80 ASM dan merk Morita dibeberapa Pemprov/Pemkab/Pemkot yang dananya bersumber dari APBD Tahun 2002 – 2005.
24. Perkara TPK nama terdakwa WAFID MUHARAM sehubungan dengan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yang berkaitan dengan Pembangunan Wisma Atlit di Jaka Baring Sumatera Selatan.
25. Perkara TPK nama terdakwa AMRUN DAULAY sehubungan dengan orang yang bersama-sama atau turut serta dalam Pengadaan Mesin Jahit dan Sapi Impor pada Bagian Proyek Bantuan Sosial Fakir Miskin Dep. Sosial RI Tahun 2004.
26. Perkara TPK nama terdakwa SOFYAN USMAN sehubungan dengan penerimaan sejumlah uang dari Pemerintah Otorita Batam dalam rangka untuk mengesahkan usulan anggaran Pemerintah Otorita Batam Tahun 2004 dan 2005.
27. Perkara TPK nama terdakwa TIMAS GINTING sehubungan dengan Pengadaan dan Pekerjaan Supervisi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi TA. 2008.
28. Perkara TPK nama terdakwa YUSRIZAL sehubungan dengan orang yang bersama-sama atau turut serta dalam Pengadaan Mesin Jahit Tahun 2004 dan 2006 serta Pengadaan Sapi Impor Tahun 2004 pada Bagian Proyek Bantuan Sosial Fakir Miskin Dep. Sosial RI.
29. Perkara TPK nama terdakwa IMAS DIANASARI sehubungan dengan menerima pemberian sesuatu berupa uang dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau menerima hadiah berupa uang padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau menerima hadiah berupa uang yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
30. Perkara TPK nama terdakwa ODIH JUANDAI sehubungan dengan memberi sesuatu atau uang kepada Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung terkait putusan perkara dan untuk pengurusan kasus di Mahkamah Agung RI supaya putusan kasasi menolak gugatan Serikat Pekerja karena pemutusan hubungan kerja akibat mogok kerja tidak sah yang dilakukan oleh Pekerja PT. Onamba Indonesia.
31. Perkara TPK nama terdakwa H. SYARIFUDDIN sehubungan dengan selaku Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima sesuatu atau uang dalam penanganan perkara penjualan aset PT. Skycamping Indonesia yang dalam keadaan pailit.

32. Perkara TPK nama terdakwa ROBERT EDISON SIAHAAN sehubungan dengan pengelolaan dana bantuan sosial Sekretariat Daerah dan dana rehabilitasi/pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum pada APBD Kota Pemantang Siantar Tahun Anggaran 2007.
33. Perkara TPK nama terdakwa JACOB PURWONO, dan M. RIDWAN SANJAYA sehubungan dengan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berupa *Solar Home System* (SHS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) pada Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (Ditjen LPE ESDM) TA. 2009.
34. Perkara TPK nama terdakwa FAHUWUSA LAIA sehubungan dengan memberikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
35. Perkara TPK nama terdakwa I NYOMAN SUISNAYA sehubungan dengan bersama-sama dengan Dadong Irbarelawan dan Dhanawati untuk memberi hadiah atau janji kepada Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si selaku Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2011 atau bersama-sama Dadong Irbarelawan menerima hadiah atau janji dari Dharnawati.
36. Perkara TPK nama terdakwa DHARNAWATI sehubungan dengan bersama-sama dengan I Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan untuk memberi hadiah atau janji kepada Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si selaku Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2011.
37. Perkara TPK nama terdakwa MUHAMMAD NAZARUDDIN sehubungan dengan menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sehubungan dengan pembangunan Wisma Atlet di Jaka Baring, Sumatera Selatan.
38. Perkara TPK nama terdakwa DADONG IRBARELAWAN sehubungan dengan bersama-sama dengan I Nyoman Suisnaya dan Dhanawati untuk memberi hadiah atau janji kepada Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si selaku Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2011 atau bersama-sama I Nyoman Suisnaya menerima hadiah atau janji dari Dharnawati.
39. Perkara TPK nama terdakwa HERMAN FELANI sehubungan dengan bersama-sama atau turut serta dengan terdakwa Jornal Effendi Siahaan, SH, M.Si Mantan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006 s.d. 2007.
40. Perkara TPK nama terdakwa MURMAN EFFENDI sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
41. Perkara atas nama terdakwa SYUHADA TASMAN sehubungan dengan turut serta membantu perbuatan H. Tengku Azmun Jaafar, SH (Bupati Pelalawan), terkait dengan penilaian dan pengesahan RKT - UPHHKHT pada areal yang diberikan IUPHHK-HT tahun 2001 s.d. 2006 di wilayah Kab. Pelalawan Prov. Riau kepada sejumlah perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KPI **% Pengembalian Kerugian Keuangan Negara *(Asset Recovery)* dari Pelaksanaan Eksekusi**, diukur dari setoran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang berasal dari eksekusi barang sitaan, denda, uang pengganti, dan uang rampasan.

Pengembalian kerugian keuangan negara (*asset recovery*) dari hasil eksekusi hingga Desember 2011 yang berasal dari barang sitaan, denda dan uang pengganti yang telah disetor ke Kas Negara dan Kas Daerah adalah 61,4% dari target 60%. Besaran setoran PNBP dan jenis penerimaannya yang telah dieksekusi dan disetorkan ke Kas Negara/Daerah, telah dijelaskan pada halaman 37-38 Bab IV.

11 Penyidikan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Penyidikan** terdiri atas satu indikator, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja (KPI)	Target	Realisasi	Kinerja
25	Jumlah Perkara yang Diselesaikan	35	43	122,9%

Dari tabel di atas, target kinerja yang ditetapkan telah tercapai.

KPI **Jumlah Perkara yang Diselesaikan**, diukur dari jumlah perkara yang dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Penuntutan (P-21) sebanyak 43 perkara, dengan rincian sebagai berikut:

1. Perkara TPK sebagai orang yang bersama-sama atau turut serta dalam perkara TPK pada pengadaan sarung yang dananya berasal dari pengelolaan rekening pemerintah pada Depsos Tahun 2006-2008 yang dilakukan oleh tersangka Bachtiar Chamsyah (Menteri Sosial RI periode 2004-2009) atas nama tersangka CEP RUHYAT.
2. Perkara TPK sebagai orang yang bersama-sama atau turut serta atau turut membantu terkait perbuatan Anggodo Widjojo dkk dalam melakukan perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mencegah merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi yang terjadi pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, dan atau perbuatan bersama-sama atau turut serta, membantu melakukan percobaan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pimpinan KPK dan atau pegawai KPK atas nama tersangka ARI MULADI.
3. Perkara TPK dalam penyalahgunaan dan pengelolaan kas daerah kabupaten langkat serta penyalahgunaan penggunaan APBD kabupaten Langkat pada tanun 2000-2007 atas nama tersangka SYAMSUL ARIFIN.
4. Nomor 4: Perkara TPK penerimaan sejumlah TC BII oleh anggota DPR RI Komisi IX periode 1999 sd 2004 dalam rangka pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank

Indonesia pada tahun 2004 yang dilakukan bersama-sama Endin AJ. Soefihara oleh tersangka DANIAL TANJUNG, SOFYAN OESMAN.

5. Perkara TPK sebagai orang yang bersama-sama atau turut serta dalam perkara TPK pada pengadaan mesin jahit pada bagian proyek pengentasan fakir miskin Depsos Tahun 2004 dan 2006 yang dilakukan oleh tersangka Bachtiar Chamsyah (Menteri Sosial RI periode 2004-2009) atas nama tersangka MUSFAR AZIZ.
6. Perkara TPK penerimaan sejumlah TC BII oleh anggota DPR RI Komisi IX periode 1999 s.d. 2004 dalam rangka pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia pada tahun 2004 yang dilakukan bersama-sama Dudhie Makmun Murod atas nama tersangka NI LUH MARIANI, SUTANTO PRANOTO SOEWARNO, dan MATHEOS PORMES.
7. Perkara TPK dalam penerimaan sejumlah uang dari Otorita Batam dalam rangka usulan anggaran Otorita Batam Tahun 2004 dan 2005 atas nama tersangka SOFYAN USMAN.
8. Perkara TPK penerimaan sejumlah TC BII oleh anggota DPR RI Komisi IX periode 1999 s.d. 2004 dalam rangka pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia pada tahun 2004 yang dilakukan bersama-sama Dudhie Makmun Murod atas nama tersangka AGUS CONDRO PRAYITNO, MAX MOEIN, RUSMAN LUMBANTORUAN, POLTAK SITORUS, dan WILLIEM M. TUTUARIMA.
9. Perkara TPK penerimaan sejumlah TC BII oleh anggota DPR RI Komisi IX periode 1999 s.d. 2004 dalam rangka pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia pada tahun 2004 yang dilakukan bersama-sama Hamka Yandhu, atas nama tersangka MUHAMMAD NURLIF, ASEP RUCHIMAT SUDJANA, REZA KAMARULLAH, BAHARUDDIN ARITONANG, dan HENGKY BARAMULI.
10. Perkara TPK penerimaan sejumlah TC BII oleh anggota DPR RI Komisi IX periode 1999 s.d. 2004 dalam rangka pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia pada tahun 2004 yang dilakukan bersama-sama Hamka Yandhu atas nama tersangka AHMAD HAFIZ ZAWAWI, MARTHIN BRIA SERAN, PASKAH SUZETTA, BOBBY SH SUHARDIMAN, dan ANTHONY ZEIDRA ABIDIN.
11. Perkara TPK penerimaan sejumlah TC BII oleh anggota DPR RI Komisi IX periode 1999 s.d. 2004 dalam rangka pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia pada tahun 2004 yang dilakukan bersama-sama Dudhie Makmun Murod atas nama tersangka PANDA NABABAN, ENGELINA PATIASINA, M. IQBAL, BUDININGSIH, dan JEFFRI TONGAS.
12. Perkara TPK sebagai orang yang turut serta atau bersama-sama dengan Hariadi Sadono (GM PT PLN Persero Wilayah Lampung Periode Maret 2004-2008) dalam pengadaan outsourcing pengelolaan sistem informasi CIS Berbasi IT mencakup Sistem Informasi Pengelolaan Piutang Pelanggan (SIP3) pada PT PLN wilayah Lampung tahun 2003-2008 dan perbuatannya memberikan hadiah atau janji kepada pegawai PT PLN (Persero) atas nama tersangka GEORGIE KUMAAT.
13. Perkara TPK dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan APBD Pemerintah Kota Bekasi dan atau perbuatan melakukan percobaan perbantuan, atau permufakatan jahat untuk memberi atau menjanjikan sesuatu terkait dengan Adipura dan pengesahan APBD 2010 Pemerintah Kota Bekasi atas nama tersangka MOCHTAR MOHAMAD.
14. Perkara TPK dalam pengelolaan dana penanggulangan bencana alam Nias Tahun 2007 atas nama tersangka BINAHATI B. BAEHA.
15. Perkara TPK dalam pengadaan peralatan kesehatan untuk rumah sakit rujukan

penanganan Flu Burung dari DIPA APBN-P Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat TA 2006 atas nama tersangka SOETEDJO YUWONO.

16. Perkara TPK yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara (penegak hukum) yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu atas nama tersangka DWI SENO WIJARNAKO.
17. Perkara TPK dalam pengadaan outsourcing pengelolaan sistem informasi (CIS) berbasis IT mencakup Sistem Informasi Pengelolaan Piutang Pelanggan (SIP3) pada PT PLN (Persero) Wilayah Lampung pada Desember 2003 s.d. Maret 2004 atas nama tersangka HARIADI SADONO.
18. Perkara TPK memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atas nama tersangka MOH. EL IDRIS.
19. Perkara TPK memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atas nama tersangka MINDO ROSALINA MANULLANG.
20. Perkara TPK terkait penerbitan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman tahun 2001 - 2003 di wilayah kabupaten Siak kepada sejumlah perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dan atau menerima hadiah berkaitan dengan kekayaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atas nama tersangka ARWIN AS.
21. Perkara TPK dalam pengadaan Jasa Angkutan KRL Hibah Ex. Jepang Tahun 2006 – 2007 yang atas nama tersangka SOEMINO EKO SAPUTRO.
22. Perkara TPK dalam pengadaan Roll Out Customer Information System – Rencana Induk Sistem Informasi (CIS – RISI) yang diduga dilakukan oleh tersangka EDDIE WIDIONO SUWONDHO.
23. Perkara TPK memberikan sesuatu atau uang oleh tersangka PUGUH WIRAWAN selaku kurator kepada Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam penanganan perkara penjualan aset PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit).
24. Perkara TPK dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran dengan menggunakan pompa merk Tohatsu type V80ASM dan Merk Morita di beberapa Pemprov/Pemkab/Pemkot dengan pembayaran bersumber dari APBD tahun 2002 s.d. 2005 atas nama tersangka HARI SABARNO.
25. Perkara TPK pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji tersebut yang diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yang berhubungan dengan pembangunan wisma atlet di Jaka Baring Sumatera Selatan atas nama tersangka WAFID MUHARAM.
26. Perkara TPK sebagai orang yang bersama-sama atau turut serta terkait perbuatan Bachtiar Chamsyah dalam melakukan tindak pidana korupsi pengadaan sapi impor dan mesin jahit di Departemen Sosial RI tahun 2004 atas nama tersangka AMRUN DAULAY.
27. Perkara TPK yaitu memberikan sesuatu atau uang ole htersangka ODIH JUANDA kepada hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Bandung terkait putusan kasasi menolak gugatan Serikat Pekerja dalam penanganan kasus

Hubungan Industrial terkait pemutusan hubungan kerja akibat mogok kerja tidak sah yang dilakukan oleh Pekerja PT Onamba Indonesia.

28. Perkara TPK menerima pemberian sesuatu atau uang dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepada untuk diadili dan atau pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah atau janji atas nama tersangka IMAS DIANSARI.
29. Perkara TPK sebagai orang yang bersama-sama atau turut serta terkait perbuatan Bachtiar Chamsyah dalam melakukan tindak pidana korupsi pengadaan sapi impor dan mesin jahit di Departemen Sosial RI tahun 2004 atas nama tersangka YUSRIZAL.
30. Perkara TPK yang dilakukan oleh tersangka TIMAS GINTING dalam Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Pekerjaan Supervisi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi TA 2008.
31. Perkara TPK terkait dugaan menerima sesuatu atau uang yang dilakukan oleh tersangka SYARIFUDDIN selaku Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam penanganan perkara penjualan aset PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit).
32. Perkara TPK terkait dugaan TPK dalam Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Sekretariat Daerah dan Dana Rehabilitasi /Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum pada APBD Kota Pematang Siantar TA 2007 yang diduga dilakukan oleh ROBERT EDISON SIAHAAN.
33. Perkara TPK terkait dugaan TPK dalam Pengadaan dan Pemasangan Listrik Tenaga Surya (PLTS) berupa Solar Home System (SHS) dan Pembangkit Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (LP ESDM) tahun anggaran 2009 atas nama tersangka M. RIDWAN SANJAYA.
34. Perkara TPK terkait dugaan TPK memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, yang diduga dilakukan oleh FAHUWUSA.
35. Perkara TPK terkait dugaan TPK yang dilakukan oleh tersangka DHARNAWATI bersama-sama dengan I NYOMAN SUISNAYA dan DADONG IRBARELAWAN untuk memberikan hadiah atau janji kepada MUHAIMIN ISKANDAR selaku Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2011.
36. Perkara TPK terkait dugaan TPK yang dilakukan oleh tersangka I NYOMAN SUISNAYA bersama-sama dengan DADONG IRBARELAWAN dan DHARNAWATI untuk memberikan hadiah atau janji kepada MUHAIMIN ISKANDAR selaku Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2011 atau bersama-sama dengan DADONG IRBARELAWAN menerima hadiah atau janji dari DHARNAWATI.
37. Perkara TPK terkait dugaan TPK yang dilakukan oleh tersangka DADONG IRBARELAWAN bersama-sama dengan I NYOMAN SUISNAYA dan DHARNAWATI untuk memberikan hadiah atau janji kepada MUHAIMIN ISKANDAR selaku Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2011 atau bersama-sama dengan I NYOMAN SUISNAYA menerima hadiah atau janji dari DHARNAWATI.
38. Perkara TPK terkait dengan dugaan TPK penerimaan hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sehubungan dengan pembangunan wisma atlit di Jaka Baring Sumatera Selatan tahun 2010 – 2011 yang diduga dilakukan MUHAMMAD NAZARUDDIN.

39. Perkara TPK terkait dengan dugaan TPK sebagai orang yang bersama-sama atau turut serta terkait dengan perbuatan JORNAL EFFENDI SIAHAAN (Mantan Kepala Biro Hukum Setda Prop DKI Jakarta) dkk melakukan TPK dalam pengelolaan APBD pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Prop. DKI Jakarta TA 2006 - 2007 yang menimbulkan kerugian keuangan negara, yang diduga dilakukan oleh HERMAN FELANI.
40. Perkara TPK terkait dengan TPK dalam pengadaan Iklan Layanan Masyarakat pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007 yang menimbulkan kerugian keuangan negara, yang diduga dilakukan oleh HERMAN FELANI.
41. Perkara TPK terkait dengan TPK dalam pengadaan Iklan Layanan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007 yang menimbulkan kerugian keuangan negara, yang diduga dilakukan oleh HERMAN FELANI.
42. Perkara TPK terkait dugaan TPK memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yang diduga dilakukan oleh tersangka MURMAN EFFENDI.
43. Perkara TPK terkait dugaan TPK turut serta dengan TENGKU AZMUN JAAFAR (Bupati Pelalawan) dalam melakukan penilaian dan pengesahan RKT/BKT UPHHKHT pada areal yang diberikan IUPHHKT-HT Tahun 2001 s.d. 2006 di wilayah Kabupaten Pelalawan kepada sejumlah perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan oleh tersangka SYUHADA TASMAN.

12 Penyelidikan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Penyelidikan** terdiri atas satu indikator, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja (KPI)	Target	Realisasi	Kinerja
26	Jumlah Kasus Solid	28	36	128,6%

Dari tabel di atas, target kinerja yang ditetapkan telah tercapai.

KPI **Jumlah Kasus Solid**, diukur dari jumlah kasus yang ditingkatkan ke tahap Penyidikan atau dilimpahkan ke instansi lain melalui Surat Pelimpahan. Realisasi kasus solid selama tahun 2011 adalah 36 kasus (128,6% dari target 28 kasus). Detail kasus solid tidak dapat dipaparkan di sini, karena masih dalam tahap Penyelidikan yang ditingkatkan ke Penyidikan.

13 Efektivitas Penanganan Dumas

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Efektivitas Penanganan Dumas** terdiri atas satu indikator, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja (KPI)	Target	Realisasi	Kinerja
27	Jumlah Kasus Potensial yang Dilimpahkan Dit. Dumas ke Penindakan	60	68	113,3%

Dari tabel di atas, target kinerja yang ditetapkan telah tercapai.

KPI **Jumlah Kasus Potensial yang Dilimpahkan Dit. Dumas ke Penindakan**, diukur dari jumlah pengaduan masyarakat yang dilimpahkan sebagai bahan penyelidikan ke Bidang Penindakan.

Realisasi tahun 2011 sebanyak **68 kasus** (113,3% dari target sebesar 60 kasus), namun rincian tidak bisa dijelaskan di sini (karena sebagian besar sedang proses Penyelidikan).

Penanganan Pengaduan Masyarakat

Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2011, sebanyak **6.319** berkas laporan telah teradministrasi dalam data base pengaduan masyarakat. Dari jumlah tersebut, setelah ditelaah ternyata sebanyak **3.592** laporan mengandung indikasi tindak pidana korupsi (TPK) dan sisanya sebanyak **2.727** laporan yang bukan merupakan TPK.

Dari laporan yang berindikasi TPK sebanyak **3.592** laporan, sebanyak **787** laporan ditindaklanjuti ke penindakan sebagai bahan penanganan internal dan bahan koordinasi dan supervisi, sebanyak **164** laporan dilimpahkan ke unit pengawasan kementerian/lembaga, dan sebanyak **2.641** laporan belum dapat ditindaklanjuti karena tidak adanya bukti permulaan yang memadai.

Dari **2.727** laporan yang bukan merupakan TPK, sebanyak **412** laporan telah ditindaklanjuti ke internal KPK, yaitu Bidang Pencegahan sebanyak **244** laporan, masukan untuk Pimpinan sebanyak **100** laporan, Pengawasan Internal **29** laporan dan lain-lain sebanyak **39** laporan, sisanya sebanyak **2.315** laporan di-file karena bukan TPK dan disimpan di database Pengaduan Masyarakat KPK.

Secara ringkas, progres penanganan laporan pengaduan masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

	Uraian	Jumlah	
I.	a. Jumlah laporan diterima		6,319
	b. Jumlah yang telah ditelaah		6,319
II.	**Hasil Telaah**		
	a. Diteruskan Deputi Penindakan		787
	b. Diteruskan ke Instansi/Lembaga Lain		164
	c. Tidak ada bukti permulaan		2,641
	d. Bukan TPK		2,315
	e. Diteruskan ke Internal Lain		412
	e.1. Pencegahan	244	
	e.2. Pimpinan KPK	100	
	e.3. Pengawasan Internal	29	
	e.4. Setjen	23	
	e.5. Deputi PIPM	10	
	e.6. Deputi Inda	6	

Terhadap laporan pengaduan masyarakat yang berindikasi TPK, oleh Dit. Pengaduan Masyarakat dilakukan dengan prosedur berikut:

1. Penerimaan pengaduan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Verifikasi pengaduan masyarakat, untuk menentukan apakah laporan masyarakat yang diterima merupakan TPK atau bukan dan apakah pengaduan tersebut termasuk dalam lingkup kewenangan KPK. Dalam pelaksanaannya, hasil verifikasi dilaporkan kepada Pimpinan.
3. Penelaahan pengaduan masyarakat yang berindikasi TPK untuk menentukan apakah pengaduan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai.
4. Melakukan *case building* dengan melakukan kegiatan klarifikasi laporan masyarakat atau pengumpulan bahan keterangan/informasi.
5. Melakukan ekspose hasil pengumpulan bahan keterangan kepada Pimpinan KPK dan/atau Bidang Penindakan.
6. Jika dari forum ekspose tersebut disimpulkan bahwa kasus tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyelidikan, maka hasil pengumpulan bahan keterangan akan dilimpahkan ke Bidang Penindakan sebagai bahan untuk kegiatan penyelidikan.

Bab VI
Capaian Kinerja pada Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (*Learning and Growth*)

Capaian kinerja KPK pada Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran *(Learning and Growth)* sebesar 100,0%, berasal dari 7 (tujuh) Sasaran Strategis berikut:

a. Integritas Organisasi: 91,1%;

b. Dukungan Hukum: 117,6%;

c. Pencitraan Organisasi: 183,1%;

d. Manajemen Sumber Daya: 97,1%;

e. Tersedianya Data dan Informasi: 109,0%;

f. Tersedianya Infrastruktur Teknologi dan Informasi: 101,7%; dan

g. Evaluasi Kinerja 2011 dan Perencanaan Kinerja 2012: 0,0%.

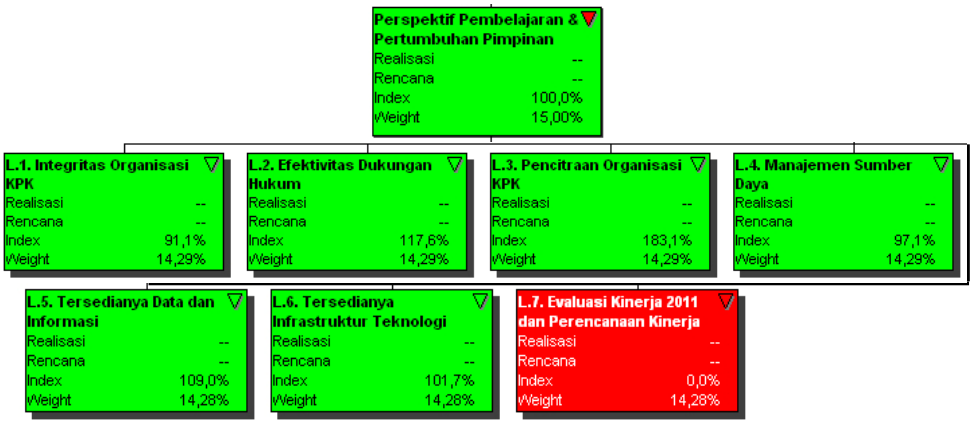

Gambar 21. Capaian Kinerja KPK Tahun 2011 pada Perspektif Pembelajaran dan Pertumbunan

Penjelasan tentang capaian indikator kinerja (KPI) pada masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1 Integritas Organisasi

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Integritas Organisasi** terdiri atas satu indikator, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja (KPI)	Target	Realisasi	Kinerja
28	Pemenuhan Tindak lanjut Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pidana	100%	91,10%	91,10%

Dari tabel di atas, target kinerja yang ditetapkan belum tercapai.

KPI **Pemenuhan Tindak lanjut Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pidana**, bertujuan untuk menjaga integritas pegawai KPK dan memenuhi kebijakan *zero tolerance*. KPI ini diukur dari jumlah pengaduan internal yang diterima oleh Direktorat Pengawasan Internal (Dit. PI) dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti oleh Dit. PI.

Realisasi tahun 2011 per triwulan adalah sebagai berikut:

Triwulan	Jumlah Pengaduan Internal				Keterangan
	Diterima	Ditindak-lanjuti	Dalam Proses	%	
I	18	18	0	100,00%	
II	34	33	1	97,06%	1 Proses Telaah
III	26	22	4	84,62%	4 Belum TL karena keterbatasan SDM
IV	18	15	3	83,33%	3 Proses Telaah
Total	**96**	**88**	**8**	**91,10%**	

2 Dukungan Hukum

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Dukungan Hukum** terdiri atas dua indikator, dengan capaian kinerja:

No	Indikator Kinerja (KPI)	Target	Realisasi	Kinerja
29	Perancangan Peraturan yang Dimanfaatkan dan Mendukung Tupoksi KPK	85%	100%	117,6%
30	Pelaksanaan Litigasi dan Bantuan Hukum untuk Menjaga Kepentingan KPK	85%	100%	117,6%

Dari tabel di atas, target kinerja yang ditetapkan telah tercapai.

KPI **Perancangan Peraturan yang Dimanfaatkan dan Mendukung Tupoksi KPK**, diukur dari pelaksanaan: (a) penyusunan legislasi dan regulasi, (b) penyusunan dan harmonisasi regulasi internal, (c) penyusunan perjanjian/produk hukum lainnya, (d) pemberian informasi hukum, dan (e) pemberian pendapat, kajian dan pertimbangan hukum kepada Pimpinan dan unit kerja lainnya terkait perancangan peraturan.

Realisasi perancangan peraturan tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. **Penyusunan Legislasi dan Regulasi:**
   a. **Legislasi:** Review RUU Tindak Pidana Korupsi; Review Implementasi UNCAC; Revisi UU Tindak Pidana Korupsi; Revisi UU Nomor 28 Tahun 1999; Penyusunan Naskah Akademik UU Gratifikasi (sebagai Narasumber); Tim Pembahasan RUU Perampasan Aset; dan Dialog Interaktif Revisi UU KPK di Bandung dan Yogyakarta.
   b. **Regulasi:** Pembahasan rancangan perubahan PP 63 Tahun 2005; Pembahasan regulasi (sebagai anggota Tim RPP Cekal); RPP Tunjangan Kepala dan Wakil PPATK; Penyusunan Surat Edaran LHKPN – KPU; Pembahasan Peraturan tentang Moratorium Remisi; DIM Permenhukham tentang Pemberian Penghargaan kepada Pelapor; Tim Perumus SKB tentang *Justice Collaborators*; dan Tim Perumus antar-kementerian penyusunan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.
2. **Penyusunan dan Harmonisasi Regulasi Internal**:
   a. **Peraturan Komisi**, diantaranya: Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kelima atas Lampiran II Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: PER-01/P.KPK/2008 tentang Pedoman Sistem Penggajian bagi Penasehat dan Pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi; Menyusun dan mereview Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Pakaian Kerja; Pembahasan perubahan kode etik pegawai KPK; Menyusun Peraturan Senpi; Tim perubahan Peraturan Ortala; Menyusun Draft Peraturan LHKPN (internal Pegawai Komisi); Menyusun Draft Juknis PPG; Mereview SOP Penindakan; Mereview Peraturan tentang Pelaporan Gratifikasi Internal (hasil review sudah diserahkan ke Direktorat Gratifikasi dan menunggu *counter draft*); Mereview SOP Penggunaan Senjata Api Dinas (sedang berjalan); Mereview Peraturan Komisi tentang Tata Naskah Dinas LHKPN (sedang berjalan); dan Mereview Perubahan atas peraturan KPK Nomor 09 tahun 2010 tentang Kenaikan dan Penyesuaian Tingkat Jabatan dan atau Tingkat Kompetensi Pegawai KPK.
   b. **Surat Keputusan,** diantaranya tentang PPK, Perjadin, MSDM KPK, PKWT, Pengelolaan hibah dll).
3. **Penyusunan Perjanjian/Produk Hukum Lainnya:**
   a. **Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa**, antara lain: Pengadaan Cleaning Service, Pengadaan Sewa *Bandwidth* LHKPN, Pengadaan Jasa

Internet, dengan PT Telkom dan PT Iforte, *Managed Leased Line* PT Telkom, Pengadaan Jasa Pengamanan Gedung KPK, Pengadaan Penggandaan dan Sewa Mesin Fotocopy Tahun 2011, Pengadaan Monitoring dan Analisis Berita Di Media Cetak, Pengadaan Sewa Alat Kebersihan Ruangan Kantor Tahun 2011, Penyimpanan Arsip/Dokumen KPK di ANRI Tahun 2011, Pengadaan Layanan Koneksi Internet Tahun 2011 Paket 2, Pengadaan Sewa Bandwidth Aplikasi LHKPN, Pengadaan *Managed Leased Line* (Penyediaan Link Transmisi) Tahun 2011, Pengadaan Layanan Koneksi Internet Tahun 2011 Paket 3, Pengadaan Jasa Kebersihan *(Cleaning Service)* Tahun 2011, Pengadaan Jasa Outsourcing Entry Data LHKPN Tahun 2011, Pengadaan Outsourcing Layanan Helpdesk Teknologi Informasi, Data Entry dan Perekaman di Persidangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Operasional Dukungan Sistem dan Teknologi Informasi, Amandemen Pertama Pengadaan Outsourcing Layanan Helpdesk Teknologi Informasi, Data Entry dan Perekaman Di Persidangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Operasional Dukungan Sistem dan Teknologi Informasi, Pengadaan "Layanan Dukungan Sistem dan Teknologi Informasi KPK Berupa Co-location" TA 2011, Pengadaan Percetakan Majalah/Buku Tahun 2011, Pengadaan Monitoring dan Analisis Berita Di Media Televisi, Penyewaan Kendaraan Operasional, Pengadaan Jasa Pengelolaan Tenaga Pendukung KPK Tahun 2011, Pengadaan Jasa Outsourcing Tenaga Teknisi dan Operator ISS, Penyewaan Kendaraan Operasional, Pengadaan Jasa Penyediaan Pengemudi, Pengadaan Pengelolaan Isi Media KPK, Pengadaan Pemeliharaan Jaringan dan IP Telephony Tahun 2011, Penyewaan Kendaraan Operasional dan Pengemudi (Deputi INDA), Penyewaan Kendaraan Operasional dan Pengemudi (Deputi INDA), Pengadaan Jasa Penempatan TETRA Base Station, Penyewaan Kendaraan Operasional dan Pengemudi (Pencegahan), Pengadaan Jasa Sewa Penempatan TETRA Base Station Di Radio Elgangga, Amandemen Pertama Pengadaan Jasa Pengelolaan Tenaga Pendukung KPK Tahun 2011, Amandemen Pertama Pengadaan Percetakan Majalah/Buku Tahun 2011, Pengiriman Surat/Dokumen (berat sampai dengan 2000 gram), Amandemen Pertama Pengadaan Jasa Penyediaan Pengemudi (SEKJEN), Pekerjaan Jasa Rekrutmen Dan Seleksi Pegawai KPK Tahun 2011, Jasa Sewa Printer Multifungsi, Pengadaan Notebook (Laptop) (INDA), Pengadaan Peralatan dan Mesin Berupa *Router* dan *Switch Firewall*, Pengadaan Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran Berupa Tisu Wastafel dan Tisu Toilet, Pengadaan Perangkat Sosialisasi Berupa Pencetakan Buku Saku, Pengadaan Sewa Gedung, Pengadaan Jasa Profesional Conference Organizer Untuk Konferensi Internasional KPK Di Bali Tahun 2011, Pengadaan Program Talkshow Televisi, Pengadaan Rehabilitasi Interior dan Eksterior Gedung KPK, Pengadaan Bahan Pendukung Komputer (Tinta Toner) Tahap I, Pengadaan Peralatan Penunjang Operasional Gedung Berupa Static Switch UPS Berikut Instalasi dan Panel, Pengadaan Perangkat Sosialisasi Berupa Pembuatan Gelang,

Sticker, Pin dan Gantungan Kunci, Pengadaan Formulir LHKPN, Pekerjaan Pengadaan Perbaikan CSU 550/16, Amandemen Pertama Jasa Sewa Printer Multifungsi, Pengadaan PC (Notebook), Amandemen Pertama Pengadaan Peralatan Dan Mesin Berupa Router dan Switch Firewall, Pengadaan Peralatan Dan Mesin Berupa Server, Amandemen Pertama Pengadaan Jasa Profesional Conference Organizer Untuk Konferensi Internasional KPK di Bali Tahun 2011).

b. **Perjanjian Kerjasama/MoU/Perjanjian Lainnya:** MoU dengan PPATK, MoU dengan BP Migas, MoU dengan Menpera, MoU dengan BPK, MoU dengan KADIN, MoU dengan Gubernur Kaltim, MoU Kementerian BUMN, MoU Unila dan Untirta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas YARSI (tidak/belum ditanda-tangani/dibatalkan), dan Draft MoU KPK dengan POLRI mengenai LHKPN.

c. **Perjanjian Kerjasama tentang Perekaman Persidangan:** Menyusun dan/atau mereview 18 draft perjanjian kerjasama dengan UNDIP, UNPAR, USU, UNSRI, UNHAS, UNDIP, UNPAR, UNMUL, UNAIR, USAHID, UNCEN, UNLAM, UNTAN, UNRAM, UNDANA, UNRIKA, UNTIRTA, UNAND, UGM).

d. Menyusun dan mereview Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan Perusahaan Jasa Telekomunikasi/SS8, Jasa Telekomunikasi (Natrindo), *draft belum final*.

e. Perjanjian dengan Perusahaan Jasa Telekomunikasi tentang Layanan Pesan Pendek (SMS) KPK Berkode 1575 dan 1717 dengan Telkom, Telkomsel, XL Axiata, Indosat, Smartfren, Bakrie Telecom, Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, Axis Telecom, Smart Telecom, dan Hutchison CP Telecommunications.

f. Juknis Perlindungan Saksi dan Pelapor.

g. Menyusun dan/atau mereview perjanjian dengan Pihak Luar Negeri: Draft concept paper on international cooperation, Extradition Treaty dengan India, Extradition Treaty dengan Australia, Draft MoU dengan World Bank, Draft MoU dengan Perusahaan Telekomunikasi Mobile (Amerika Serikat), Agreements dengan Business Keeper AG tentang KWS, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit" (GIZ), Draft MoU dengan UNODC, Draft MoU dengan ATIS, dan Anti Corruption and Civil Rights Commission (Korea).

4. **Pemberian pendapat, kajian dan pertimbangan hukum kepada Pimpinan dan unit kerja lainnya di lingkungan KPK terkait Perancangan Peraturan**

a. **Legal Information**, antara lain: Menghadiri Konsinyering Deplu, 7-9 Jan 2011; Menghadiri *OECD Working Group on Bribery International Business Transaction (WGB)* 13-20 Maret 2011; Menghadiri Undangan dari BPHN sebagai narasumber sosialisasi UU pemberantasan korupsi, perlindungan anak dan narkotika tanggal 8-10 Maret 2011; Narasumber dalam acara rapat koordinasi pusat dan daerah dengan materi strategi pencegahan

dan penegakan hukum tindak pidana korupsi tanggal 29 Maret 2011; Menghadiri rapat Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, tanggal 28-30 Maret 2011; Sosialisasi hukum teknik dan SOP Penindakan di KPK 19-20 April 2011; Melaksanakan kegiatan seminar dialog interaktif tentang Prolegnas revisi UU KPK yang diselenggarakan di UNPAD Bandung; Menghadiri Undangan PPATK tentang Asian Asset Forfeiture/financial Investigations Conference, tanggal 4 April 2011; Narasumber seminar tentang "Tindak Pidana Korupsi dalam konteks Hak Asasi manusia yang diadakan Himpunan Mahasiswa Pidana Universitas Andalas, tanggal 18-20 April 2011; menghadiri undangan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Mabes Polri di Medan; pembicara ditjen BPDASPS, 19 April 2011; narasumber Diklatpim Tk. II di Makassar; narasumber BPHN di RRI, 2 Mei 2011 yang diadakan oleh Badan Hukum Nasional; Menghadiri undangan dari Ministry of Security and Justice of the Netherlands dalam rangka implementasi MoM antara KPK dan Pemerintah Belanda mengenai pengawasan internal dan kode etik, tanggal 14-19 Mei 2011; Menghadiri *Corruption Hunter Network Meeting* di Oslo, Norwegia, 19-21 Mei 2011; Menghadiri acara penandatangan Nota Kesepahaman antara KPK dengan Univ. Muhammadiyah Surakarta, tanggal 6-7 Mei 2011; Melaksanakan dan menghadiri acara dialog interaktif di Jogja; menghadiri konferensi internasional di Bali, 10-12 Mei 2011; Menghadiri konsinyering RPP Cekal yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jend. Peraturan Perundang-undangan tanggal 3 Mei 2011; Menghadiri konsinyering RUU Perampasan Aset yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jend.Peraturan Perundang-undangan tanggal 11-13 Mei 2011; Menghadiri pertemuan kedua Implementasion Review Group UNCAC di Viena, tanggal 28 Mei 2011; Undangan Lecturer Series di Padang 17-18 Mei 2011; Menghadiri undangan dari Universitas Andalas dalam ranmgka gebyar bazar hukum; Menghadiri Undangan Universitas Jambi dalam rangka Kuliah Umum Civitas Akademika program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana dan Universitas Batanghari dalam rangka orasi ilmiah dalam rangka wisuda sarjana XXIX Universitas Batanghari Tahun akademik 2010/2011; Penugasan sebagai narasumber acara Undip, 10-11 Juni 2011; Narasumber acara Badan Diklat Kementrian Dalam Negeri tanggal 10 Juni 2011; Menghadiri *OECD Working Group on Bribery International Business Transaction (WGB)* di Perancis, tanggal 19-26 Juni 2011; Menghadiri Undangan Konferensi International 2011 di Bali, 10-12 Mei 2011; menghadiri undangan seminar RUU Tipikor di Hotel Salak Bogor; dan Menghadiri undangan sosialisasi dan pengembangan kerjasama antar instansi dalam aktivitas Perlindungan Saksi dan Korban di Palembang dan Banjarmasin.

b. **Legal Opinion**, antara lain: Menyusun Legal Opinion tentang Tata Naskah Dinas; Menyusun legal opinion tentang kajian litbang; Legal Opinion DPN LPPNRI; Format Kop Surat, Logo, dan *Name Tag*; Putusan

Pengadilan; Permohonan untuk mengetahui dugaan korupsi (kasus Innospec); penertiban kawasan hutan; menyusun Legal Opinion:- (tentang Sekretaris Pimpinan); permintaan data LHKPN oleh BPK; permintaan blokir tanah; permintaan *letter of guarantee* Kabupaten Lembata, (Lembaga Alif Lembata-NTT); pembayaran uang pengganti an. Hendy Boedoro; legalisir dokumen terkait MLA Kereta Api Listrik Hibah eks Jepang; Pendapat hukum terkait permintaan penghargaan pelapor A.n. LSM Bak Lipun, DR. Wendeilyna Simarmata - Jurnal Bejana Pemerintahan, Drs Makmur, Armen Chaniago - sopir HSD, Poltek Sriwijaya (Indra Gunawan); Pendapat hukum terkait MOU PT Krakatau Steel; Pendapat hukum terkait PT Sinar Surya Sakti (restitusi pajak); Pendapat hukum terkait PT Panca Putra (restitusi pajak); Pendapat hukum terkait dugaan TPK di Univ. Menado; Pendapat hukum terkait desain lencana yang akan diberikan kepada pelapor (dlm rangka pemberian penghargaan kepada pelapor); Pendapat Hukum terkait Protes keras KAI terkait Penolakan OC Kaligis; Pendapat Hukum terkait Surat Pemberitahuan tentang Penyitaan di Kolombia; Pendapat Hukum terkait Pemasangan Logo Instansi; Pendapat Hukum terkait Permintaan Informasi Publik terkait Kasus Nazaruddin; dan Pendapat Hukum terkait kedudukan Sugeng Teguh Santoso sebagai Advokat.

KPI **Pelaksanaan Litigasi dan Bantuan Hukum untuk Menjaga Kepentingan KPK**, diukur dari pelaksanaan: (a) Litigasi maupun Non Litigasi untuk dan atas nama KPK dalam Sengketa Hukum; (b) Bantuan Hukum kepada Pimpinan/Mantan Pimpinan, Penasihat, dan Pegawai KPK tersangkut masalah hukum karena Pelaksanaan Tupoksinya; (c) Pemberian Bantuan Hukum untuk keperluan Pendampingan Tersangka atau Saksi; (d) Koordinasi dan Pengelolaan Perlindungan Saksi; (e) Koordinasi Pemberian Penghargaan Pelapor; dan (f) Bantuan dalam rangka Pengelolaan Barang Rampasan.

Realisasi litigasi dan bantuan hukum tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. **Litigasi maupun Non Litigasi untuk dan atas nama KPK dalam Sengketa Hukum:**

   a. **Perdata:** Lanjuran sidang perkara perdata Nomor 545/Pdt.G/PN.Jkt.Pst; Lanjutan sidang perkara perdata Nomor 488/Pdt.G/PN.Jkt.Pst; Perkara Perdata No.469/Pdt.G/PN.Jkt.Sel (gugatan PMH dr tsk Syafruddin), sedang berjalan; Perkara Perdata No.151/Pdt.Pwl/PN.TDO (masih berjalan); dan Perkara Perdata No.542/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel (masih berjalan).

   b. **Praperadilan:** Praperadilan No.01/Pid/Prap/2011/PN.Jkt.Pst; Praperadilan No.02/Pra/Pid/2011/PN.Smg (MAKI); Praperadilan No. 41/Pid.prap/2011/PN.Jkt.Sel; Praperadilan No.46/Pid.prap/2011/PN.Jkt.Sel; dan Praperadilan No.50/Pid.prap/2011/PN.Sel.

c. **Non Litigasi:** Tindak lanjut penyelesaian perkara BANI; dan Sidang Mediasi Sengketa Informasi Publilk (lanjut adjudikasi).

2. **Bantuan Hukum kepada Pimpinan/Mantan Pimpinan, Penasihat, dan Pegawai KPK tersangkut masalah hukum karena Pelaksanaan Tupoksinya:**
   a. Bantuan Hukum Pimpinan (SK Deponeering CMH dan BSR);
   b. Pemdampingan Pegawai terkait Laporan Penipuan dan Pemalsuan di Polda Sumut (2 perkara);
   c. Pendampingan hukum bagi Pegawai terkait penggelapan atas nama EL di Mabes Polri;
   d. Pemdampingan Pegawai terkait pemberian kesaksian/keterangan di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Kasus Pidana);
   e. Pedampingan Pegawai terkait pemberian kesaksian/keterangan di hadapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terkait kasus menghalang-halangi kegiatan penyidikan yang dilakukan KPK atas kasus Burhanuddin Abdullah.

3. **Pemberian Bantuan Hukum untuk keperluan Pendampingan Tersangka atau Saksi:**
   a. Fasilitator bantuan hukum tersangka A.n. Georgie Kumaat;
   b. Fasilitator bantuan hukum tersangka A.n. Imas Dianawati (perkara suap Hakim Bandung);
   c. Fasilitator bantuan hukum tersangka A.n. Muh. Munzir (Menado, BPK);
   d. Fasilitator bantuan hukum tersangka A.n. Drs. Bahar (Menado, BPK);
   e. Fasilitator bantuan hukum tersangka A.n. Mindo Rosa Manulang.

4. **Koordinasi dan Pengelolaan Perlindungan Saksi:**
   a. Koordinasi KPK dengan LPSK terkait dengan juknis perlindungan saksi/pelapor;
   b. Koordinasi KPK dengan LPSK terkait rencana strategi nasional pencegahan dan pemberantasan TPK 2011;
   c. Koordinasi KPK dengan LPSK terkait pendaftaran permohonan;
   d. Koordinasi KPK dengan LPSK terkait perlindungan saksi A.n. RA dkk;
   e. Koordinasi KPK dengan LPSK terkait perlindungan saksi A.n TE.;
   f. Koordinasi KPK dengan LPSK terkait perlindungan saksi perkara cek pelawat (ACG);
   g. Koordinasi KPK dengan LPSK terkait perlindungan Saksi perkara wisma atlet (MRM);
   h. Koordinasi KPK dengan LPSK terkait PELNI (DR);
   i. Pelaksanaan perlindungan saksi perkara wisma atlet (YN);
   j. Pelaksanaan perlindungan saksi perkara wisma atlet (RN);
   k. Koordinasi KPK dengan LPSK terkait perkara ESDM (IL);
   l. Pelaksanaan perlindungan saksi perkara Bupati Seluma – Bengkulu (MI dkk/10 orang).

5. **Koordinasi Pemberian Penghargaan Pelapor:**
   a. Koordinasi dengan PIPM terkait Penghargaan pelapor an LSM Bak Lipun Bengkalis;
   b. Koordinasi dengan PIPM terkait Penghargaan pelapor an DR. Wendeilyna Simarmata- Jurnal Bejana Pemerintahan;
   c. Koordinasi dengan Penindakan, Dumas, terkait penghargaan pelapor an Dr. Makmur (kasus Alkes);
   d. Koordinasi dengan PIPM erkait penghargaan pelapor an. Armen Chaniago (sopir Samuel Henki Daud).
6. **Bantuan dalam rangka Pengelolaan Barang Rampasan:**
   a. Bantuan pengelolaan barang rampasan Damkar di Rubasan;
   b. Bantuan pengelolaan barang rampasan Bupati Pelelawan;
   c. Bantuan pengelolaan barang rampasan Bupati Garut;
   d. Bantuan pengelolaan barang sitaan perkara terpidana F. Toemieon.

3 Pencitraan Organisasi

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Pencitraan Organisasi** terdiri atas satu indikator, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja (KPI)	Target	Realisasi	Kinerja
31	Pemberitaan Negatif tentang KPK di Media Massa (Maksimal, Delta Negatif)	10,0%	1,69%	183,1%

Dari tabel di atas, target kinerja yang ditetapkan telah tercapai.

KPI **Pemberitaan Negatif tentang KPK di Media (Maksimal)**, diukur dari hasil analisis dan monitoring pemberitaan yang dilakukan Biro Humas.

Analisis pemberitaan dilakukan dengan menyediakan analisis terhadap pemberitaan pada media massa tentang KPK yang berkaitan dengan kelembagaan, pelaksanaan tupoksi, dan lain-lain. Analisis yang disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* ini meliputi analisis kuantitatif dan kualitatif yang juga dilengkapi dengan kesimpulan dan rekomendasi. Rekomendasi yang dimaksud adalah tindakan-tindakan apa yang sebaiknya dilakukan dalam menyikapi hasil analisis terhadap pemberitaan.

Pada 2011, KPK mengalami ancaman dari persepsi negatif di masyarakat yang terbentuk akibat adanya serangan dari beberapa pihak yang memiliki kepentingan. Ancaman terbesar terhadap kredibilitas lembaga pada 2011 ini datang dari tersangka MN dan tim pengacaranya. Serangan yang dilancarkan dapat dikatakan cukup gencar dilihat dari seringnya mereka memberikan komentar negatif melalui media massa. Tuduhan terhadap pimpinan dan pejabat KPK pun dapat dikatakan serius dan membahayakan.

Dalam menghadapi situasi krisis seperti ini, Biro Humas KPK melakukan monitoring terhadap seluruh pemberitaan di media massa, baik cetak maupun elektronik, kemudian membuat analisis dan selanjutnya memberikan rekomendasi kepada pimpinan KPK. Selain itu, komunikasi informal dengan wartawan juga dilakukan secara intensif dalam rangka meluruskan informasi yang tidak benar.

Monitoring pemberitaan oleh Biro Humas dilakukan dengan dua cara, yakni secara online dan manual. Secara online, seluruh pemberitaan dari media massa tentang KPK dimasukkan ke dalam aplikasi yang bisa diakses seluruh pegawai dan pimpinan KPK. Dengan demikian, sarana tersebut memudahkan dalam penelusuran setiap berita. Berita-berita tersebut dikelompokkan dalam berita KPK, Pengadilan Tipikor, opini publik, dan tentang korupsi secara umum.

Untuk memudahkan penelusuran dan monitoring berita, pada aplikasi ini juga disediakan kanal *"News Trend"* untuk pemberitaan dalam satu pekan. Selain itu, pada aplikasi ini juga terdapat grafik pemberitaan yang dapat diunduh. Grafik dapat dilihat berdasarkan *news trend*, media, *tone*, dan per wilayah Pengadilan Tipikor. Arsip-arsip berita juga dapat ditelusuri mudah, yakni dengan hanya memasukkan kata kunci, seperti tanggal, narasumber, nama media, *news trend*, penulis, jenis artikel, atau *tone* pemberitaan.

Sementara itu, monitoring secara manual dilakukan dengan mengkliping pemberitaan media massa yang dilakukan per hari. Selain digunakan untuk keperluan monitoring oleh Biro Humas, kliping ini juga didistribusikan kepada pejabat struktural dan pimpinan KPK, sehingga dapat mengetahui perkembangan pemberitaan di hari bersangkutan. Selain itu, untuk memudahkan akses pegawai membaca kliping pemberitaan ini, format kliping yang manual selanjutnya diubah menjadi bentuk file PDF, yang kemudian disimpan dalam sistem arsip KPK, yaitu aplikasi ELO. Melalui aplikasi ini, seluruh pegawai dapat membaca secara langsung pemberitaan secara *online*.

Selama 2011, tercatat 34.290 pemberitaan tentang KPK dan tema pemberantasan korupsi. Dari data tersebut, sebanyak 32.503 berita adalah berita dengan *tone* netral, 1.237 berita dengan *tone* positif, dan sekitar 550 berita dengan *tone* negatif, seperti terlihat pada grafik berikut:

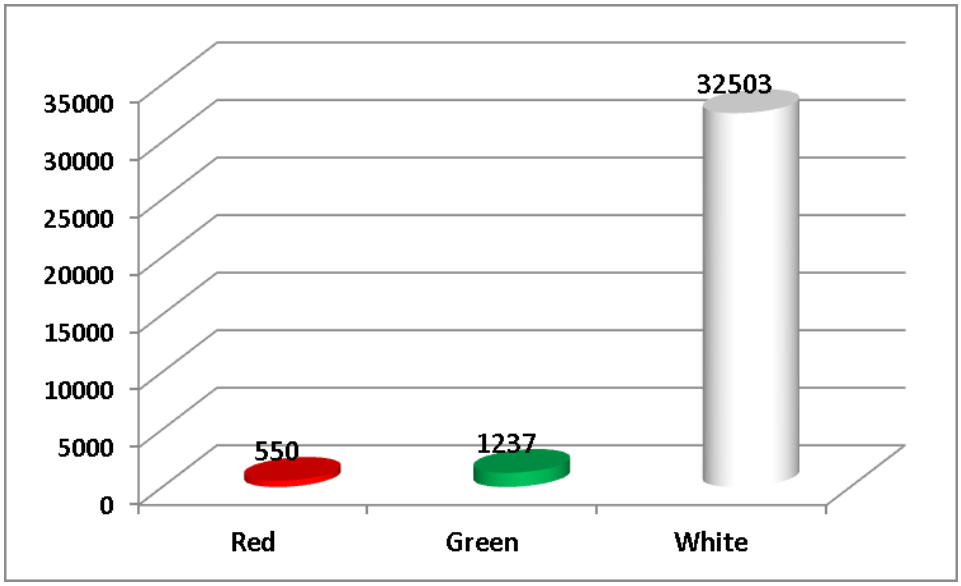

Gambar 22. *Tone* Pemberintaan tentang KPK Tahun 2011 di Media Massa

Dalam perbandingannya secara total, ada sekitar 2,77% berita positif dari total berita monitoring KPK dan pemberitan korupsi. Sementara untuk berita negatif ada sekitar 1,59% berita dari total keseluruhan berita yang tercatat.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa komposisi berita positif yang beredar di media massa masih besar dibandingkan berita negatif. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa persentase berita negatif yang ada masih cukup besar. Oleh karenanya, keberadaan KPK selama 2011 masih diwarnai oleh tanggapan negatif yang masih cukup banyak beredar di media.

Media yang terbanyak memberitakan berita soal KPK dan pemberantasan korupsi adalah Rakyat Merdeka (2.190 berita), Koran Tempo (1.613 berita), dan Detik.com (1.530 berita). Rakyat Merdeka dan Kora Tempo adalah dua media cetak yang terkenal dengan *mainstream* "hard news" dan cukup kuat dalam berita-berita hukum dan politik. Sementara, Detikcom adalah media online terbesar di Indonesia saat ini. Dengan *page view* yang mencapai 3 juta per harinya, Detikcom menjadi salah satu media online yang memiliki pengaruh cukup besar di Indonesia.

Untuk narasumber selama tahun 2011, Juru Bicara KPK Johan Budi menjadi narasumber KPK terbanyak dengan 2.613 berita, diikuti oleh Wakil Ketua KPK (sebelumnya Ketua KPK) Busyro Muqoddas 1.208 berita, dan (mantan) Wakil Ketua KPK M Jasin dengan 680 berita. Ketiga pimpinan KPK ini cukup aktif dalam menyuarakan kepentingan KPK dan juga mewakili KPK dalam hubungan ke publik.

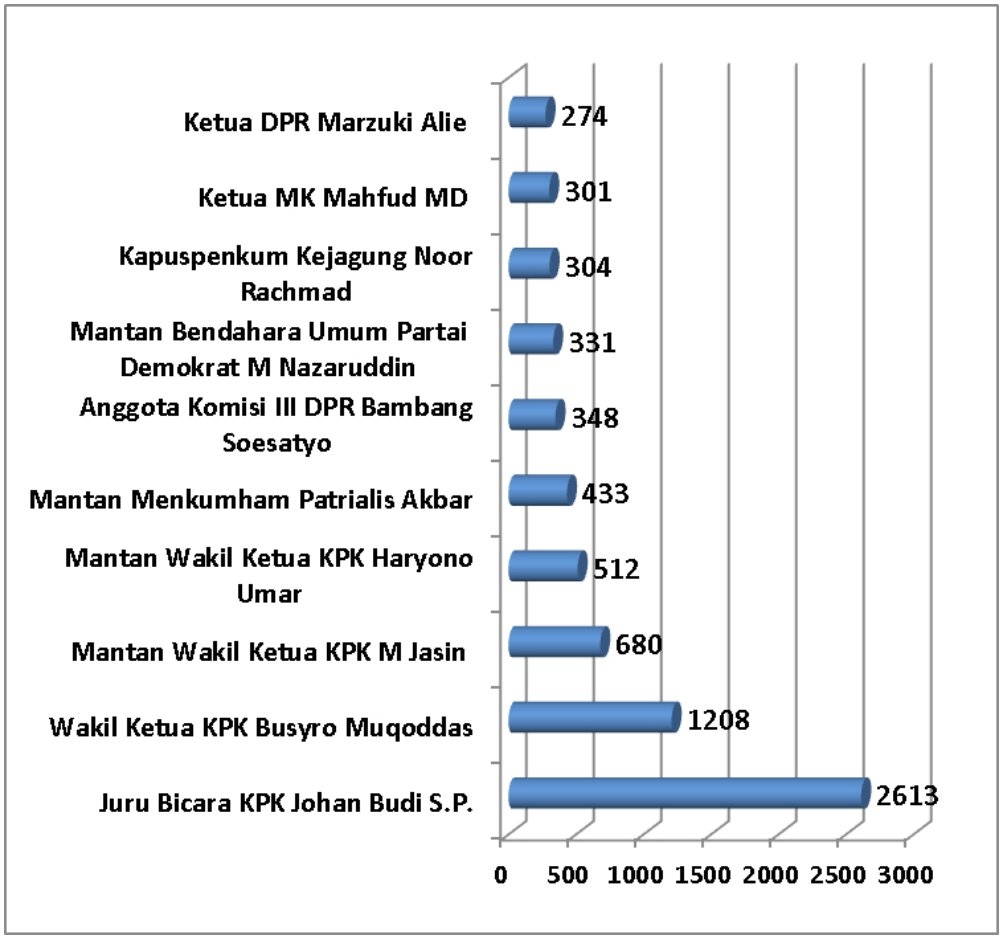

Gambar 23. Narasumber Pemberitaan tentang KPK di Media Massa Tahun 2011

4 Manajemen Sumber Daya

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Manajemen Sumber Daya** terdiri atas satu indikator, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja (KPI)	Target	Realisasi	Kinerja
32	Tingkat Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	3,10	3,01	97,1%

Dari tabel di atas, target kinerja yang ditetapkan belum tercapai.

KPI **Tingkat Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya**, diukur dari hasil survei terhadap layanan yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal KPK kepada *stakeholder* internal KPK. Skala pengukuran 1 s.d. 5, dimana 5 adalah sangat baik, 4 baik, 3 cukup, 2 kurang, 1 sangat kurang.

Survei tahun 2011 dilakukan terhadap para responden yang merupakan pejabat struktural dan fungsional di lingkungan KPK pada tanggal 3-15 Januari 2012, dengan hasil **3,01** (97,1% dari target 3,10). Hasil survei tersebut merupakan nilai rata-rata beberapa pertanyaan terkait:

a. Konsultasi anggaran dan penyediaan dana (anggaran) untuk kegiatan (3,46);
b. Kecepatan proses layanan perubahan anggaran (revisi) apabila diperlukan (3,38);
c. Konsultasi hukum bagi dukungan kegiatan internal, apakah telah diberikan sesuai kebutuhn (3,31);
d. Kecepatan dan ketepatan dalam penyusunan peraturan internal/eskternal (2,77);
e. Penyediaan fasilitas, sarana, dan prasarana bagi keperluan bekerja (ruangan, kebersihan, dan keamanan) (3,69);
f. Pengelolaan arsip, persuratan, dan dokumen-dokumen (3,23);
g. Penyediaan layanan informasi internal dari kegiatan unit kerja (perkembangan informasi dari setiap unit organisasi (2,77);
h. Pandangan mengenai tampilan dan informasi yang diberikan melalui website KPK (3,08);
i. Terbangunnya sistem manajemen karir di lingkungan unit kerja (1,77);
j. Tanggapan atas pengaduan dan kecepatan layanan konsultasi kepegawaian (2,62).

4.1 Metode dan Prosedur

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Metode dan Prosedur** terdiri atas satu indikator, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja (KPI)	Target	Realisasi	Kinerja
33	% Ketersediaan Metode dan Prosedur	100%	100%	100%

Dari tabel di atas, target kinerja yang ditetapkan telah tercapai.

KPI **% Ketersediaan Metode dan Prosedur,** diukur dari ketersediaan SOP unit kerja dan ORTALA.

Pada tahun 2011, seluruh unit di KPK (100%) telah memiliki *Standard Operating Procedure (SOP)* atau Standar Prosedur Baku, meskipun masih perlu disempurnakan terutama yang terkait lintas unit agar tercapai sinergitas bagi organisasi KPK. Demikian juga aturan mengenai organisasi dan tata kerja (ORTALA), terakhir disahkan dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03 Tahun 2010, masih perlu disempurnakan agar sesuai dengan perubahan bisnis proses KPK, baik di unit-unit maupun lintas unit, sehingga terjadi sinergitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas KPK.

4.2 Manajemen Sumber Daya Manusia

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Manajemen Sumber Daya Manusia** terdiri atas satu indikator, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja (KPI)	Target	Realisasi	Kinerja
34	Indeks Kepuasan Layanan SDM	3,48	3,18	91,38%

Dari tabel di atas, target kinerja yang ditetapkan belum tercapai.

KPI **% Indeks Kepuasan Layanan SDM**, diukur dari hasil survei yang dilakukan kepada responden pengguna layanan Biro SDM.

Survei dilakukan pada bulan Desember 2011 terhadap para pegawai KPK yang merupakan pengguna *(user)* atas layanan yang diberikan Biro SDM, dengan 158 responden yang mengembalikan kuesioner. Survei ini mengukur tingkat layanan yang diberikan masing-masing bagian pada Biro SDM, pada area dan aspek berikut:

a. Area **Pelayanan Kepegawaian**, meliputi aspek: (i) Gaji, (ii) Asuransi; (iii) THT; (iv) Transport; dan (v) Administrasi Kepegawaian.
b. Area **Perencanaan dan Pengembangan**, meliputi aspek: (i) Rekrutmen; (ii) Penilaian Kinerja; dan (iii) Peraturan Kepegawaian.
c. Area **Pendidikan dan Pelatihan**, meliputi: (i) Materi Pelatihan; (ii) Pelaksanaan Pelatihan; dan (iii) Pengajar Pelatihan.

Hasil survei tahun 2011 berupa **Indeks Kepuasan Layanan SDM** sebesar **3,18** (91,38% dari target 3,48). Dari para responden, secara garis besar diperoleh masukan tentang permasalahan SDM yang perlu mendapat perhatian:

a. **Diklat**; terkait kesempatan pelatihan luar negeri maupun variasi pelatihan lebih beragam lagi;
b. **Asuransi**; terkait dengan limit penggunaan agar bisa ditambah lagi manfaatnya;
c. **Aturan kepegawaian**; agar dilakukan revisi sesuai dengan perkembangan yang terjadi;
d. **Penggajian**; terkait pajak, *time sheet*, dsb;
e. **Manajemen karir**; terkait dengan pergeseran dan *grading* pegawai;
f. Penyempurnaan kembali penilaian kinerja.

Untuk perbaikan manajemen SDM ke depan, rencana tindak *(action plan)* yang diusulkan antara lain:

a. Penerapan HRIS di bidang *Payroll* sehingga untuk *time sheet* dan pajak akan terprogram secara otomatis dan akan diarahkan pada *Virtual Salary Slip*.
b. Akan disiapkan langkah-langkah untuk persiapan “tera ulang” *grading*.

c. Terkait manajemen karir, mengingat peraturannya baru diterapkan pada akhir 2010 dan dijalankan pada awal 2011 dengan periode setiap 2 tahun sekali, sehingga manfaatnya belum dirasakan oleh para pegawai. Untuk itu, akan tetap dijalankan prosesnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

d. Untuk asuransi, akan terus dilakukan monitoring setiap bulan oleh Biro SDM bersama pihak provider untuk mengevaluasi layanan yang diberikan.

e. Diklat, akan terus mengembangkan *calendar of training* mengacu pada *training need analysis* (TNA) yang dilakukan sehingga pelatihan bisa memenuhi kebutuhan organisasi.

f. Sedangkan untuk penilaian kinerja, akan diupayakan dalam 2-3 tahun ke depan untuk me-*link*-kan antara *time sheet* dengan PMS.

4.3 Manajemen Sumber Daya Material

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Manajemen Sumber Daya Material** terdiri atas satu indikator, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja (KPI)	Target	Realisasi	Kinerja
35	Indeks Kepuasan Layanan Biro Umum	3,65	3,55	97,3%

Dari tabel di atas, target kinerja yang ditetapkan belum tercapai.

KPI **% Indeks Kepuasan Layanan Biro Umum**, diukur dari hasil survei kepada para pengguna layanan *(user)* Biro Umum.

Survei kepuasan Layanan Biro Umum dilakukan pada tanggal 26 s.d. 30 Desember 2011, dengan memberikan kuisioner kepada 130 responden dari masing-masing Direktorat/Biro yang merupakan pengguna layanan dari Biro Umum dan yang mengembalikan jawaban kuisioner adalah 106 responden. Hal-hal yang disurvei adalah terkait layanan staf Biro Umum terhadap keluhan, layanan bagian RT dan perlengkapan menyangkut layanan kendaraan, layanan ATK, dan layanan kebersihan, kemudian layanan pengadaan meliputi layanan staf, layanan pemenuhan vendor dan ketepatan waktu, dan terakhir adalah layanan gedung yang meliputi layanan parkir, layanan operator, security, dan layanan pemenuhan ruang kerja.

Hasil survei pada Biro Umum tahun 2011 adalah **Indeks Kepuasan Layanan Biro Umum** sebesar **3,55** (97,3% dari target 3,65). Dari hasil survei ini, diperoleh pelayanan yang paling baik adalah layanan keamanan (3,90). Sementara itu, ada empat layanan yang perlu ditingkatkan kualitasnya pada tahun 2012 karena nilainya di bawah 3,5 yaitu: (a) layanan kendaraan (3,30); (b) layanan penyediaan ruang/tempat (3,32); (c) layanan perparkiran (3,14); dan layanan pemenuhan vendor ULP (3,37).

Untuk memperbaiki layanan ke depan, akan dilakukan:

a. Melakukan proses perbaikan untuk area yang masih mendapatkan nilai kurang dari 3,5 seperti layanan kendaraan, layanan penyediaan ruang/ tempat, layanan perparkiran, dan layanan pemenuhan vendor.

b. Melakukan program layanan APIK (akomodatif, profesional, inovasi, dan kepuasan) kepada para *stakeholder* Biro Umum di tahun 2012.

4.4 Manajemen Sumber Daya Keuangan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Manajemen Sumber Daya Keuangan** terdiri atas satu indikator, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja (KPI)	Target	Realisasi	Kinerja
36	Indeks Kepuasan Layanan Renkeu	3,65	3,87	106,0%

Dari tabel di atas, target kinerja yang ditetapkan telah tercapai.

KPI **% Indeks Kepuasan Layanan Renkeu**, diukur berdasarkan hasil survei para pengguna layanan *(user)* Biro Renkeu.

Hasil survei tahun 2011 pada Biro Renkeu adalah **Indeks Kepuasan Layanan Renkeu** sebesar **3,87** (106,0% dari target 3,65), diperoleh dari 20 responden yang mengembalikan kuesioner survei. Hasil survei ini merupakan rata-rata gabungan dari survei yang mengukur tingkat layanan pada:

a. **Layanan Biro Renkeu** dalam hal: (i) Respon terhadap permintaan (informasi/data) sesuai harapan; (ii) Aplikasi Renkeu *(Web based)* membantu penyelesaian pekerjaan; dan (iii) Kemudahan dalam komunikasi/konsultasi melaui telepon, email, atau langsung. Survei melibatkan responden yang merupakan user Biro Renkeu pada masing-masing unit kerja, dengan hasil: **3,59** (98,4 % dari target 3,65).

b. **Layanan Perencanaan** dalam: (i) Penyusunan Dokumen RKA, DIPA, TOR/RAB, dan POK; (ii) Revisi Dokumen RKA, DIPA, TOR/RAB, dan POK; (iii) Penyusunan Dokumen Kontrak Kinerja dan Laporan Kinerja, dan (iv) Sistem Pelaporan Kinerja dan Pengelolaan Data Kinerja pada PBViews. Survei melibatkan responden yang merupakan PiC PbViews dan PiC Anggaran pada masing-masing unit kerja, dengan hasil: **3,64** (99,7% dari target 3,65).

c. **Layanan Perbendaharaan** dalam: (i) Pemrosesan SPP (UP dan LS) sampai terbit SPM; (ii) Pemrosesan Surat Ralat atas Retur SP2D; (iii) Ketersediaan dokumen-dokumen pembayaran kepada pihak ketiga (Faktur Pajak); dan (iv) Layanan Ketersediaan uang persediaan kepada BPP. Survei melibatkan responden yang merupakan Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan hasil: **3,48** (95,5% dari target 3,65).

d. **Layanan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan** dalam: (i) Penerimaan dan pengeluaran uang; dan (ii) Pengelolaan titipan uang sitaan. Survei melibatkan responden yang merupakan *user* langsung bendahara penerimaan, dengan hasil: **4,5** (123% dari target 3,65).

5 Tersedianya Data dan Informasi

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Tersedianya Data dan Informasi** terdiri atas satu indikator, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja (KPI)	Target	Realisasi	Kinerja
37	% Pemenuhan Layanan Informasi dan Data	90%	98,6%	109,0%

Dari tabel di atas, target kinerja yang ditetapkan telah tercapai.

KPI **% Pemenuhan Dukungan Informasi dan Data**, mengukur tingkat pemenuhan layanan informasi dan data dari unit kerja lain, yang dihitung dari persentase pemenuhan permintaan dukungan informasi dan data yang diberikan oleh Dit. Monitor dibandingkan dengan permintaan unit kerja lain.

Realisasi selama tahun 2011 adalah sebagai berikut:

UNIT	Q.1	Q.2	Q.3	Q.4	Total
Intelijen	1.187	1.446	2.118	1.072	5.823
Computer Forensik	60	128	177	69	434
Lain-lain (termasuk eksternal)	12	18	8	5	43
A. Total Permintaan InDa	1.259	1.592	2.303	1.146	6.300
B. Total InDa Terpenuhi	1.249	1.590	2.295	1.078	6.212
C. % Pencapaian (B/A)	99,21%	99,87%	99,65%	94,07%	98,60%

6 Tersedianya Infrastruktur Teknologi dan Informasi

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Penyediaan Infrastruktur Teknologi dan Informasi** terdiri atas satu indikator, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja (KPI)	Target	Realisasi	Kinerja
38	Indeks Kepuasaan Layanan TI	75%	76,27%	101,7%

Dari tabel di atas, target kinerja yang ditetapkan telah tercapai.

KPI **Indeks Kepuasan Layanan TI**, mengukur tingkat kepuasan layanan pengguna jasa dukungan yang diberikan oleh Direktorat PINDA, diukur melalui survei setahun dua kali yang berdasarkan Standar *American Customer Satisfaction Index (ACSI).* Hasil survei yang dipakai adalah semester II.

Realisasi selama tahun 2011 tampak sebagai berikut:

a. Pada **Semester I tahun 2011** telah dilaksanakan Survey Kepuasan Layanan PINDA yang pertama. Metode yang digunakan adalah pengisian kuisioner melalui Portal KPK. Jumlah responden yang disurvei sebanyak 100 orang pengguna jasa layanan PINDA, khususnya *Helpdesk*. Pengisian kuisioner dilakukan pada tanggal 8 Pebruari 2011 dengan waktu pengisian terakhir sampai tanggal 4 Maret 2011.

   Dari 100 Form Kuisioner yang disebar ke user pengguna layanan *Helpdesk*, sebanyak 46 Form kembali, sisanya 44 Form tidak kembali, dikarenakan: user tidak mengisi, user sedang keluar kota, user sedang training, dan lain-lainnya.

   Hasil Survei yang didapat dengan menggunakan perhitungan *American Customer Satisfaction Index (ACSI)* adalah **74,62**.

b. Pada **Semester II tahun 2011** telah dilaksanakan Survei Kepuasan Layanan PINDA yang kedua. Metode yang digunakan adalah pengisian kuisioner melalui Portal KPK. Jumlah responden yang disurvey sebanyak 100 orang pengguna jasa layanan PINDA khususnya Helpdesk. Pengisian kuisioner dilakukan tanggal 6 sampai 20 Oktober 2011.

   Dari 100 Form Kuisioner yang disebar ke User pengguna layanan Helpdesk, sebanyak 44 Form kembali, sisanya 56 Form tidak kembali, dikarenakan: user tidak mengisi, user sedang keluar kota, user sedang training, dan lain-lainnya.

   Hasil Survei yang didapat dengan menggunakan perhitungan ACSI adalah **76,27.**

Evaluasi Kinerja 2011 dan Perencanaan Kinerja 2012

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Evaluasi Kinerja 2011 dan Perencanaan Kinerja 2012** terdiri atas satu indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja (KPI)	Target	Realisasi	Kinerja
39	Evaluasi Kinerja 2011 dan Perencanaan Kinerja 2012	2	0	0,0%

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa target kinerja yang ditetapkan belum tercapai.

KPI **Evaluasi Kinerja 2011 dan Perencanaan Kinerja 2012,** diukur dari pelaksanan evaluasi kinerja dan penetapan kontrak kinerja unit-unit.

Evaluasi Kinerja 2011 akan dilakukan Dit. Pengawasan Internal (PI) pada tahun 2012. Kegiatan yang telah dilakukan Dit. PI adalah evaluasi kinerja KPK tahun 2010.

Karena adanya perubahan visi, misi, dan sasaran dari Pimpinan KPK masa bakti 2011-2015, maka Perencanaan Kinerja tahun 2012 akan dilakukan pada Maret 2012, setelah ditetapkan Road Map KPK 2011-2023 dan Renstra KPK 2011-2015. Pada tanggal 5 Maret 2012, Pimpinan KPK telah memberikan sosialisasi kepada para pejabat struktural tentang Road Map dan Renstra KPK yang baru. Pada acara tersebut, juga telah ditetapkan Arah dan Kebijakan Pimpinan KPK untuk pelaksanaan program kerja dan kegiatan tahun 2012, dan penetapan Target Kinerja KPK (tingkat korporat) Tahun 2012.

Untuk menindaklanjuti sosialisasi tersebut di atas, unit kerja akan melakukan Pra Raker di unit masing-masing untuk menjabarkan *(cascading process)* Road Map dan Renstra KPK ke dalam Program Kerja Deputi/Setjen 2011-2015, Program Kerja Dir/Karo 2011-2015, dan Kontrak Kinerja Deputi/Sekjen dan Dir/Karo Tahun 2012.

Bab VII
Capaian Kinerja pada Perspektif Keuangan *(Financial)*

Capaian kinerja KPK pada Perspektif Keuangan *(Financial Perspective)* sebesar 76,1%, berasal dari 2 (dua) Sasaran Strategis berikut:

a. Efektivitas Perencanaan: 52,2%; dan

b. Efektivitas Pelaksanaan: 100,0%.

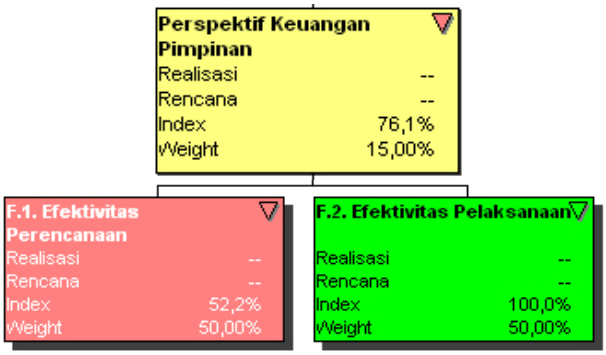

Gambar 24. Capaian Kinerja KPK Tahun 2011 pada Perspektif Keuangan

Penjelasan tentang capaian indikator kinerja (KPI) pada masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Efektivitas Perencanaan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Efektivitas Perencanaan** terdiri atas satu indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja (KPI)	Target	Realisasi	Kinerja
40	Tingkat Penyerapan Anggaran	70,0%	52,19%	74,56%

Dari tabel di atas, terlihat bahwa target kinerja yang ditetapkan belum tercapai.

KPI **Tingkat Penyerapan Anggaran** diukur realisasi (penyerapan) anggaran dibandingkan dengan Pagu, baik Rupiah Murni (RM) maupun Hibah Luar Negeri (HLN).

Anggaran KPK tahun 2011 terserap sebanyak Rp300.942.372.749,00 (52,19% dari total pagu Rp576.589.258.000,00), dengan rincian:

a. Penyerapan Anggaran RM sebesar Rp296.219.154.782,00 (54,77% dari total Pagu RM Rp540.846.258.000,00);

b. Penyerapan Anggaran HLN sebesar Rp4.723.217.967,00 (13,21% dari total Pagu HLN Rp35.743.000.000,00).

Perkembangan penyerapan anggaran KPK tahun 2011, dengan membandingkan antara rencana penarikan dan realisasi per bulan, tampak pada grafik dan tabel di bawah ini:

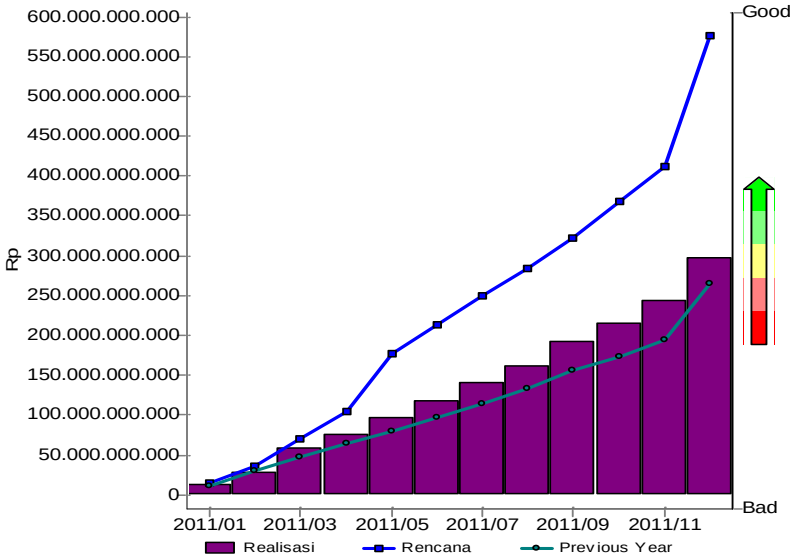

Bulan	Rencana	Realisasi
2011/01	Rp14.773.086.000	Rp12.315.137.443
2011/02	Rp36.580.956.000	Rp28.586.082.500
2011/03	Rp70.033.742.100	Rp59.376.816.704
2011/04	Rp103.700.649.000	Rp75.981.738.578
2011/05	Rp177.736.297.900	Rp96.552.552.500
2011/06	Rp213.666.574.800	Rp117.254.859.448
2011/07	Rp250.354.890.100	Rp140.025.441.716
2011/08	Rp283.799.335.000	Rp162.487.409.524
2011/09	Rp321.588.061.900	Rp192.272.757.866
2011/10	Rp367.397.711.800	Rp214.912.023.762
2011/11	Rp411.869.599.700	Rp243.809.990.225
2011/12	Rp576.589.258.000	Rp300.942.372.749

Penjelasan atas realisasi (penyerapan) anggaran adalah sebagai berikut:

Penyerapan Anggaran RM :

Realisasi anggaran belanja RM sebesar 54,77% dari pagu RM, jika dirinci per unit kerja dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

a. **Menurut Unit Kerja**

No	Unit Kerja	Pagu	Realisasi	%
1	Deputi Penindakan	23.201.450.000	13.436.007.908	53,69
2	Deputi Pencegahan	33.150.100.000	23.160.108.119	69,86
3	Deputi INDA	89.154.726.000	38.345.116.255	43,01
4	Deputi PIPM	4.828.432.000	2.992.808.186	61,98
5	Setjen	390.511.550.000	218.285.114.314	54,02
Jumlah		**540.846.258.000**	**296.219.154.782**	**54,77**

b. **Menurut Jenis Belanja**

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	251.842.849.000	179.639.374.466	71,33
2	Belanja Barang	143.405.672.000	97.901.678.655	68,27
3	Belanja Modal	145.597.737.000	18.678.101.661	12,82
Jumlah		**540.846.258.000**	**296.219.154.782**	**54,77**

KPK baru dapat menyerap 54,77% dari pagu Anggaran RM yang disediakan pada tahun 2011, dengan penjelasan:

1. **Belanja Pegawai:** realisasi 71,33% dari Pagu Belanja Pegawai RM. Penyerapan belanja pegawai belum optimal disebabkan antara lain:
   a. Anggaran gaji dan tunjangan pegawai KPK sebesar Rp40,5 miliar masih diblokir oleh Kemenkeu.
   b. Penambahan pegawai KPK tidak tercapai seluruhnya pada tahun 2011 dan diberhentikannya beberapa pegawai KPK sebelum berakhirnya tahun anggaran.
2. **Belanja Barang:** realisasi 68,27% dari pagu Belanja Barang RM. Rendahnya realisasi belanja barang disebabkan antara lain oleh:
   a. Pelaksanaan kegiatan yang selalu mengedepankan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya sehingga terjadi penghematan dalam penggunaan anggaran operasional.
   b. Adanya penghematan dari proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Unit Layanan PBJ KPK sebesar Rp9,95 miliar.
   c. Penambahan pagu (APBN-P) baru disahkan Kemenkeu pada bulan November 2011 sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan, seperti Rp1,00 miliar untuk perluasan LHKPN, Rp2,64 miliar untuk dikyanmas, dan Rp4,66 miliar untuk perekaman sidang Tipikor di daerah.
   c. Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan (misalnya Rapat Evaluasi Kinerja akhir tahun yang digeser pelaksanaannya di awal tahun 2012).

3. **Belanja Modal**: realisasi 12,82% dari pagu Belanja Modal RM. Rendahnya realisasi belanja modal disebabkan antara lain:

   a. Adanya pemblokiran dana rencana renovasi gedung (pinjaman pemerintah) sebesar Rp72,56 miliar.

   b. Pengadaan pengembangan *Monitoring Centre* sebesar Rp35,70 miliar gagal dilaksanakan dan menyebabknan biaya koneksi internet tidak terlaksana.

Selama 5 tahun terakhir, realisasi anggaran RM KPK rata-rata sebesar 66,45% sebagaimana tampak pada grafik berikut:

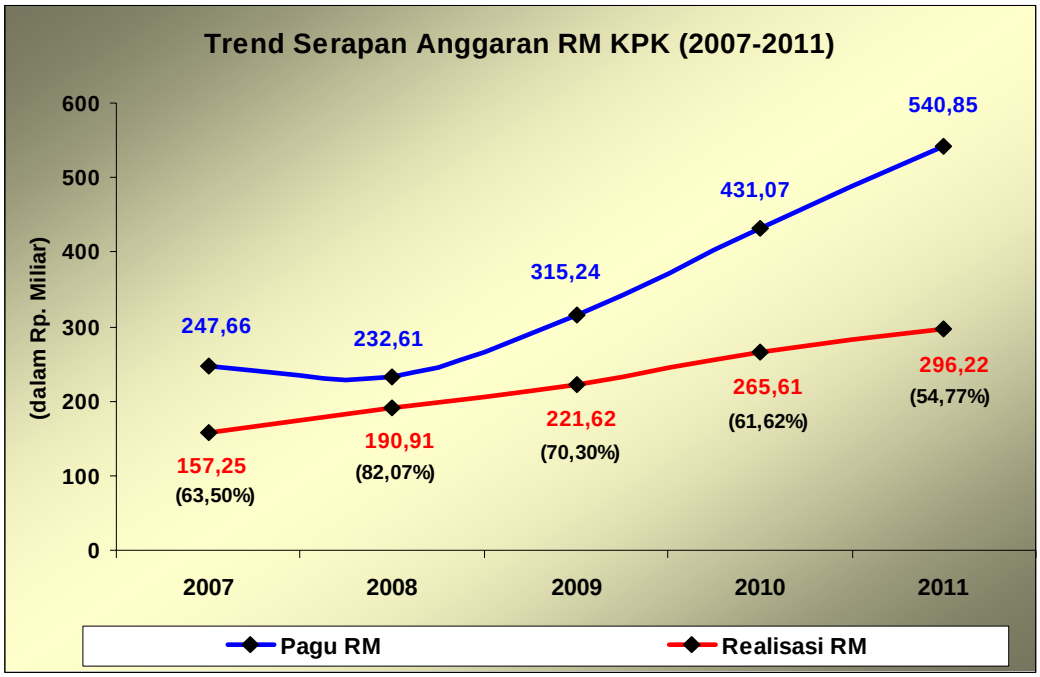

Gambar 25. *Trend* Serapan Anggaran RM KPK tahun 2007 s.d. 2011

Angka serapan anggaran tersebut bisa dimaknai dari dua sisi:

Pertama, telah terjadi efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga banyak biaya yang dapat dihemat (antara lain melalui tender/pengadaan barang dan jasa yang dikelola dengan baik, sistem pembiayaan *at cost* (tidak *lumpsum)*, tiadanya uang lembur, honor, dan biaya-biaya lain atas pekerjaan diluar jam kerja, dan lain-lain). Di sini terjadi efisiensi anggaran, sedangkan target kinerja yang ditetapan dapat tercapai.

Kedua, kualitas perencanaan yang perlu ditingkatkan. Ke depan, akurasi perencanaan unit-unit dalam mengalokasikan anggaran harus lebih ditingkatkan, terutama terhadap target dan rencana yang dapat diprediksi sejak awal *(controllable)* misalnya untuk kegiatan-kegiatan pencegahan. Meskipun diakui banyak *locus* (tempat) dalam perencanaan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, misalnya dalam kegiatan-kegiatan penindakan dan derivasinya (mulai dari pulbaket/puldata, pra-lid, penyelidikan, *asset tracing*, penyidikan, penuntutan (persidangan di PN Tipikor daerah), hingga eksekusi).

Penyerapan Anggaran HLN :

Realisasi HLN sebesar Rp4.723.217.967,00 atau 13,21% jika dirinci per donor adalah sebagai berikut:

No	Donor dan Project	Pagu Hibah	DIPA 2011	Nilai BAST*	Tanggal BAST dan Nilai Ekuivalen	Realisasi 2011 telah Disahkan Kemenkeu	Jenis Hibah
1	Uni Eropa untuk Project Strengthen the Rule of Law and Security in Indonesia. Reg. No. 70775701	33.600.000.000	15.398.608.000	8.412.030.752,13	15 Nov 2011 Euro 686.075	**	barang dan jasa
2	WB- Government Partnership Facility - Supporting The Indonesian Corruption Eradication Commission's Corruption Prevention. Reg. No. 71120201 (Reksus)	5.783.128.000	2.170.000.000	903.195.327,00	903.195.327	903.195.327	Uang, melalui mekanisme Reksus
3	CIDA (Kanada) untuk Project Support to Indonesia's Island of Integrity Program for Sulawesi (SIPS). Reg. No. 70876401	88.067.457.000	16.374.392.000	8.892.007.660,08	11 Nov 2011 CAD $ 1.006.608	**	barang dan jasa
4	WB-Support to KPK. Reg No 70880201	10.299.810.000	1.800.000.000	804.795.000,00	17 Okt. 2011 IDR 804.795.000	804.795.000	barang dan jasa
5	Norway (Strengthening The Capacity of Anti-Corruption Institution in Indonesia). Reg. No. 71431901	19.783.500.000	-	10.559.744.091,40	4 Feb 2011 US$1.149.470	**	barang dan jasa
6	USAID - (SIAP 1_ Democracy and Governance Program in Indonesia) Reg No 71158801 (tidak masuk dalam DIPA KPK 2011_ PP 10/ 2011)	45.338.559.200	-	3.015.227.640	15 Nov 2011 USD 335.025,29	3.015.227.640	barang dan jasa
	Jumlah	157.533.895.000	35.743.000.000	32.587.000.440,61		4.723.217.967	

* BAST (Berita Acara Serah Terima Barang).
** Belum diproses pengesahannya oleh Kemenkeu, menunggu Audit Report dari donor.

Rendahnya penyerapan anggaran HLN disebabkan karena baru sebagian kecil realisasi HLN yang disahkan oleh Kemenkeu yakni Rp4.723.217.967,00 (13,21%), sedangkan selebihnya sebesar Rp31.019.782.033,00 meskipun telah direalisasikan (ada Berita Acara Serah Terima Barang, BAST) namun belum mendapat pengesahan Kemenkeu karena menunggu *audit report* dari donor.

2	**Efektivitas Pelaksanaan**

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Efektivitas Pelaksanaan** terdiri atas satu indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja (KPI)	Target	Realisasi	Kinerja
41	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK	100%	100%	100%

Dari tabel di atas, terlihat bahwa target kinerja yang ditetapkan telah tercapai.

KPI **Opini atas Audit BPK** diukur dari opini atas audit Laporan Keuangan KPK yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan formula:

- Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) = 100%;
- Wajar Dengan Pengecualian (WDP) = 80%;
- Menolak Memberi Penilaian (MMP) = 60%;
- TS/Adverse (50%).

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, setiap tahun KPK menyusun **Laporan Keuangan KPK** dengan menggunakan **Sistem Akuntansi Instansi** (SAI), yang terdiri atas **Sistem Akuntansi Keuangan** (SAK) dan **Sistem Akuntansi Barang Milik Negara** (SABMN). Laporan Keuangan *(Financial Statement)* KPK terdiri atas tiga bagian utama, yaitu: (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Neraca *(Balance Sheets);* dan (c) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut setelah direviu oleh Direktorat Pengawasan Internal, selanjutnya diaudit oleh BPK.

Opini Audit Laporan Keuangan KPK Tahun 2010 dari BPK adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),** sebagaimana disampaikan oleh BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan KPK Tahun 2010 dengan surat BPK Nomor: 30/S/III-XIV.2/4/2011 tanggal 12 April 2011. Menurut Pendapat BPK RI, Laporan Keuangan KPK Tahun 2010 telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

Di samping mendapat opini dari BPK, Laporan Keuangan KPK 2010 juga mendapat penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia (c.q. Menteri Keuangan) dengan **capaian standar tertinggi** dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan.

Bab VIII
Akuntabilitas Keuangan

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, setiap tahun KPK menyusun **Laporan Keuangan KPK** dengan menggunakan **Sistem Akuntansi Instansi** (SAI), yang terdiri atas **Sistem Akuntansi Keuangan** (SAK) dan **Sistem Akuntansi Barang Milik Negara** (SABMN). Laporan keuangan tersebut direviu terlebih dahulu oleh Direktorat Pengawasan Internal KPK, sebelum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terhadap Laporan Keuangan KPK Tahun 2011, sampai saat ini belum diterima hasil audit BPK. Sebagaimana diketahui, sejak tahun 2006 hingga 2010 hasil audit BPK atas Laporan Keuangan KPK adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).**

Capaian Kinerja *Versus* Serapan Anggaran

Salah satu pertanyaan yang muncul, *apakah ada hubungan antara capaian kinerja dengan serapan (realisasi) anggaran?* Tentu saja jawabannya bisa beragam dan subjektif, tergantung dari sudut mana melihatnya. Pertanyaan tersebut sebenarnya bisa dijawab apabila BPK melakukan *audit kinerja* terhadap kementerian/lembaga/pemda, bukan sekedar *audit keuangan* yang lebih fokus pada sisi *compliance* (ketaatan pada aturan). Dengan *audit kinerja*, akan diketahui *efisiensi* dan *efektivitas* pencapaian visi, misi, sasaran dan indikator keberhasilan (IKU atau IKK) secara lebih objektif.

Tabel dan grafik di bawah ini memperlihatkan data capaian kinerja KPK (korporat) dan realisasi (serapan) anggaran RM per tahun:

Tahun	Capaian Kinerja*)	Realisasi Anggaran RM	Keterangan
2007	134,9%	63,50%	
2008	120,2%	82,07%	
2009	127,5%	70,30%	
2010	110,7%	61,62%	
2011	110,3%	54,77%	

*) diukur menggunakan *software* Manajemen Kinerja KPK *(PbViews).*

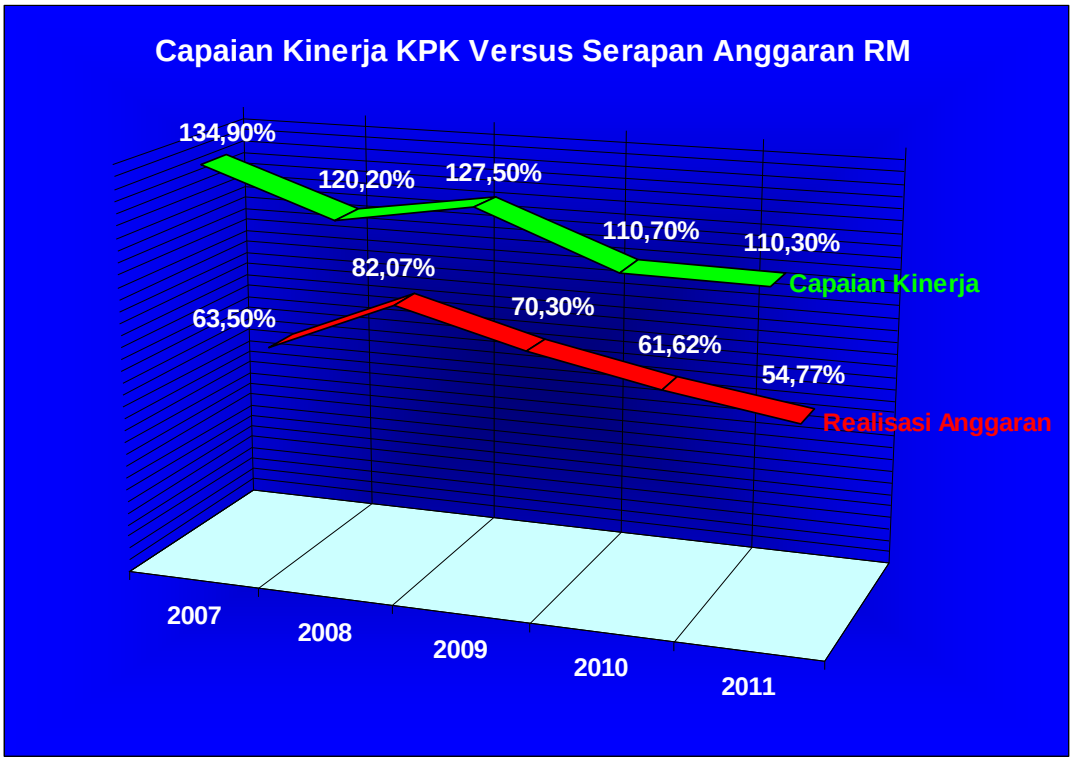

Gambar 26. Perbandingan Capaian Kinerja KPK dan Serapan Anggaran RM KPK 2007-2011.

Dari grafik di atas, terlihat bahwa capaian kinerja KPK (tingkat korporat) selalu tercapai (di atas 100% dari target kinerja yang telah ditetapkan) sementara serapan anggaran relatif rendah (rata-rata 66,45% per tahun selama periode 2007 s.d. 2011).

Masih perlu pendalaman lebih lanjut (atau bahkan *audit kinerja* oleh BPK), apakah hubungan antara kinerja dan anggaran adalah *berbanding lurus*, mengingat hal itu tidak terjadi di KPK. Penjelasan terhadap capaian kinerja KPK telah disampaikan secara transparan terkait sasaran dan indikator kinerja masing-masing perspektif (Bab IV s.d. VII), demikian juga realisasi anggaran telah dijelaskan pada halaman 126-127 Bab VII. Apakah tercapainya kinerja KPK tersebut dibarengi dengan efisiensi penggunaan anggaran KPK (dengan *sistem at cost, salary single system*, dan ketatnya penggunaan anggaran)?

Realisasi Anggaran per Sasaran dan KPI

Kinerja KPK (tingkat korporat) tahun 2011 sebesar 110,3% dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya *(resources)* :

a. Sumber daya manusia (SDM) sebanyak **717** orang pegawai KPK dengan komposisi 5 orang Pimpinan, 2 orang Penasihat, 264 orang Pegawai Negeri Dipekerjakan, 415 orang Pegawai Tetap, 31 orang Pegawai Tidak Tetap, serta lebih dari 200 orang tenaga *Outsources.*

b. Anggaran sebesar **Rp300.942.372.749,00**, yang terdiri atas Rupiah Murni sebesar Rp296.219.154.782,00 dengan komposisi penggunaan 60,64% belanja pegawai (Rp179.639.374.466,00), 33,05% belanja barang (Rp97.901.678.655,00) dan 6,31% belanja modal (Rp18.678.101.661,00), serta Hibah LN sebesar Rp4.723.217.967,00.

c. Teknologi, sarana, fasilitas, dan peralatan lainnya.

Untuk mengukur berapa anggaran/biaya sesungguhnya *(riel cost)* yang dikeluarkan dalam mencapai kinerja masing-masing perspektif, sasaran, dan KPI *tidaklah mudah* jika dibandingkan dengan capaian kinerja total KPK (korporat). Kesulitan ini disebabkan antara lain oleh beberapa hal berikut:

a. Adanya pemusatan anggaran pada unit tertentu sesuai tupoksinya untuk membiayai kegiatan seluruh unit, misalnya anggaran gaji dan diklat ditempatkan Biro SDM; anggaran sarana, prasarana, dan peralatan di Biro Umum; dan anggaran IT di Direktorat Pinda. Meskipun anggaran dikeluarkan dari unit tersebut, tapi paktanya adalah yang menggunakan unit lain, misalnya pembayaran gaji pegawai KPK sebesar Rp179,64 miliar yang dikeluarkan dari Biro SDM tapi yang menggunakan adalah seluruh unit di KPK. Demikian juga anggaran sarana, prasarana, peralatan, dan IT.

b. Sasaran dan indikator kinerja pada perspektif *stakeholder* merupakan *key performance outcome* (KPO) yang dihasilkan (baca: dibiayai) dari capaian indikator kinerja pada perspektif di bawahnya yang merupakan *key performance driver* (KPD). Dalam sistem *balanced scorecard*, maka capaian akhir di perspektif stakeholder dihasilkan dari capaian perspektif di bawahnya.

c. Sulitnya memisahkan anggaran yang dikeluarkan mencapai suatu KPI karena kadang beririsan dengan KPI yang lain.

Berdasarkan tiga hal di atas, maka untuk mengukur anggaran pengeluaran pada masing-masing sasaran dan KPI, digunakan asumsi sebagai berikut:

a. Membiarkan anggaran yang dipusatkan di unit tertentu sesuai tupoksinya (anggaran tidak dipindah ke unit lain yang melaksanakan kegiatan).

b. Penggunaan anggaran untuk sasaran dan KPI pada perspektif *stakolders* adalah total realisasi anggaran KPK, sedangkan untuk sasaran dan KPI pada perspektif di bawahnya digunakan realisasi riil pada KPI tersebut.

c. Terhadap sasaran dan KPI yang berisisan *(joint)* dengan KPI dan sasaran lain, maka diambil realisasi anggaran yang paling dominan.

Berdasarkan kesulitan dan asumsi-asumsi di atas, maka diperoleh realisasi anggaran berdasarkan perspektif, sasaran, dan KPI adalah sebagai berikut:

Perspektif *Stakeholder*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran
S.1. Berkurangnya Korupsi di Indonesia	1. Indeks Integritas Nastional (Pusat dan Daerah)	6,31	**Rupiah Murni**: 296.219.154.782 **Hibah LN**: 4.723.217.967
	2. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia	3,0	
S.2. Terwujudnya Perilaku Anti Korupsi dan Dukungan Masyarakat terhadap Pemberantasan Korupsi	3. Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Bahaya Korupsi	74,73%	
	4. Tingkat Partisipasi Publik *(Stakeholder)* dalam Pencegahan dan Penindakan Korupsi	133%	
	5. Tingkat Partisipasi Mitra Kerja dalam Pencegahan dan Penindakan Korupsi	100%	
S.3. Tercegahnya Kesempatan untuk Korupsi	6. Rata-rata Indeks PIAK (Skala: 0 - 10)	4,5	
S.4. Terlaksananya Penindakan yang Kuat dan Proaktif	7. % Keberhasilan Penuntutan di Pengadilan Tipikor	96,96%	
	8. % Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Eksekusi	61,40%	
	9. % Keberhasilan Perkara yang Disupervisi	115,08%	
		Total :	300.942.372.749

Perspektif *Internal Process*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran
I.1. Pendidikan Anti Korupsi	10. Jumlah Implementasi Sekolah/Instansi/ Lembaga/Komunitas yang Menerapkan Zona Integritas	197	10.555.271.921
I.2. Pelaporan LHKPN	11. Jumlah Pengumuman LHKPN di BN/TBN dan Media Lain	23.048	6.763.685.745
	12. Jumlah Pemeriksaan Substantif dengan Pelimpahan Kasus ke Dit. Lidik	82	358.595.639
I.3. Pelaporan Gratifikasi	13. SK Penetapan Gratifikasi Disampaikan Tepat Waktu	78,70%	299.394.237
	14. Penerapan PPG di Instansi/Lembaga	13	548.816.153
I.4. Pembangunan dan Pembinaan Jejaring	15. Tingkat Kepuasan Layanan Kerja sama Antar Lembaga (Indeks)	80,58%	237.803.865

	16. Pemberdayaan Mitra Kerjasama dalam Rancangan Implementasi Komitmen Nasional dan Internasional	8	6.122.336.747
I.5. Percepatan Reformasi Sektor Publik	17. % Saran Perbaikan yang Diimplementasikan oleh Unit Layanan dengan Indeks Integritas yang Rendah	100%	1.722.364.774
I.6. Penyelamatan Keuangan dan Aset Negara/Daerah	18. Jumlah Penyelamatan Keuangan dan Aset Negara/Daerah (Rp. Miliar)	147.161	NA
I.7. Korsup Pencegahan	19. % Peningkatan Skor IIN pada Instansi yang Dilaksanakan Koordinasi dan Supervisi	22%	1.349.663.085
I.8. Kajian Sistem Administrasi di Lembaga Negara dan Pemerintah	20. % Saran Perbaikan Hasil Kajian yang Diimplementasikan oleh Lembaga Negara/Pemerintah	108,80%	760.274.573
I.9. Korsup Penindakan	21. Jumlah Perkara yang Dilakukan Supervisi	33	401.413.467
	22. % Kepatuhan Penyampaian SPDP dari Kepolisian dan Kejaksaan	132,65%	89.045.865
I.10. Penuntutan	23. Jumlah Perkara yang Dilimpahkan dan Disidangkan di PN Tipikor	41	3.052.786.201
	24. % Pengembalian Kerugian Negara dari Pelaksanaan Eksekusi	61,4	427.163.395
I.11. Penyidikan	25. Jumlah Perkara yang Diselesaikan	43	5.272.761.260
I.12. Penyelidikan	26. Jumlah Kasus Solid	36	3.526.752.257
I.13. Pemeriksaan Dumas	27. Jumlah Kasus Potensial dari Dumas yang Dapat Ditindaklanjuti	68	2.030.826.562
		Total :	43.518.955.746

Perspektif *Learning and Growth*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran
L.1. Integritas Organisasi	28. Pemenuhan Tindak lanjut Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pidana	91,10%	700.049.498
L.2. Dukungan Hukum	29. Perancangan Peraturan yang Dimanfaatkan dan Mendukung Tupoksi KPK	100%	479.254.392
	30. Pelaksanaan Litigasi dan Bantuan Hukum untuk Menjaga Kepentingan KPK	100%	213.190.721
L.3. Pencitraan Organisasi	31. Pemberitaan Negatif tentang KPK di Media (Maksimal)	1,69%	6.000.474.942

L.4. Manajemen Sumber Daya	32. Tingkat Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	3,01	0
L.4.1. Metode dan Prosedur	33. % Ketersediaan Metode dan Prosedur	100%	NA
L.4.2. Sumber Daya Manusia	34. Indeks Kepuasan Layanan SDM	3,18	185.550.168.318
L.4.3. Sumber Daya Material	35. Indeks Kepuasan Layanan Biro Umum	3,55	25.750.976.922
L.4.4. Sumber Daya Keuangan	36. Indeks Kepuasan Layanan Renkeu	3,87	291.049.019
L.5. Tersediaannya Data dan Informasi	37. % Pemenuhan Layanan Informasi dan Data	98,60%	3.832.097.562
L.6. Tersedianya Infrastruktur Teknologi dan Informasi	38. Indeks Kepuasaan Layanan TI	76,27%	28.061.680.606
L.7. Evaluasi Kinerja 2011 dan Perencanaan Kinerja 2012	39. Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja 2011	0	35.253.988
		Total :	250.914.195.968

Perspektif *Financial*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran
F.1. Efektivitas Perencanaan	40. Tingkat Penyerapan Anggaran	51,70%	218.883.984
F.2. Efektivitas Pelaksanaan	41. Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK: WTP	100%	22.247.832
		Total :	241.131.816

Bab IX
P e n u t u p

Cita-cita luhur pendiri bangsa ini adalah mewujudkan Indonesia yang sejahtera merupakan. Kondisi tersebut hanya bisa dicapai jika negeri ini lepas dari jeratan korupsi. Korupsi merupakan penyakit akut yang menyebar ke seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Daya rusak yang ditimbulkan akibat korupsi pun sangat luar biasa, tidak hanya menggerogoti sendi-sendi ekonomi rakyat, tetapi juga menghancurkan pilar-pilar demokrasi.

Sejak awal berdirinya di penghujung tahun 2003, KPK dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat melalui upaya penindakan yang keras dan tegas terhadap para koruptor secara efektif, efisien, dan tetap menghormati *due process of law*. KPK berupaya memenuhi harapan masyarakat dengan melakukan sejumlah program kerja yang tidak hanya menindak koruptor secara hukum, namun juga melakukan berbagai kegiatan pencegahan. Program pencegahan seperti menggalang sejumlah kerja sama baik dengan institusi pendidikan maupun lembaga lain telah dilakukan, termasuk upaya untuk mendorong pemerintah melaksanakan reformasi birokrasi.

KPK menyadari bahwa upaya pencegahan tidak akan menuai hasil nyata jika upaya penindakan secara hukum tidak gencar dilakukan. Penindakan merupakan salah satu upaya penting dalam penegakan hukum sebagai terapi kejut yang diharapkan mampu memberi efek jera bagi pelaku korupsi. Langkah pencegahan maupun penindakan harus dilakukan secara serentak dan terpadu dengan kecepatan yang sama.

Membebaskan Indonesia dari penyakit kronis korupsi merupakan pekerjaan besar yang mustahil mampu dilakukan KPK sendiri. Peran serta masyarakat secara aktif yang didukung kesungguhan jajaran penyelenggara negara dan penegak hukum, baik di tingkat pusat maupun daerah, merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan harapan tersebut. KPK menyadari bahwa pemberantasan korupsi adalah peperangan besar yang harus dilakukan secara berkelanjutan, dan waktu yang dibutuhkan pun bukanlah dalam hitungan bulan atau tahun, melainkan dalam ukuran generasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK Tahun 2011 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik sasaran maupun kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi KPK. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas KPK dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diembannya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan *(stakeholders)* dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran KPK sepanjang tahun 2011. Di masa mendatang, KPK akan melakukan berbagai langkah untuk lebih meningkatkan kualitas pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama. ***

LAMPIRAN

Lampiran 1

Laporan Pencapaian KPK Tahun 2011

Keadaan 1 Januari s.d. 31 Desember 2011

Measure	Units	Realisasi	Rencana	
		Data	Data	Index
Kinerja Pimpinan		--	--	110,3%
Perspektif Pemangku Kepentingan Pimpinan		--	--	110,2%
S.1. Berkurangnya Korupsi di Indonesia		--	--	104,3%
1. Indeks Integritas Nasional (Pusat & Daerah)	Index	6,31	6,00	105,2%
2. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia	Index	3,00	2,90	103,4%
S.2. Terwujudnya Perilaku Antikorupsi & Dukungan Masy. thd Pemberantasan Korupsi		--	--	132,7%
3. Tingkat Pemahaman Masyarakat thd Bahaya Korupsi	Percentage	74,73%	80,00%	93,4%
4. Tingkat Partisipasi Publik (Stakeholder) dlm Pencegahan & Penindakan TPK	Percentage	133,00%	50,00%	200,0%
5. Tingkat Partisipasi Mitra Kerja KPK dlm Pencegahan & Penindakan TPK	Percentage	100,00%	100,00%	100,0%
S.3. Tercegahnya Kesempatan untuk Korupsi		--	--	75,0%
6. Rata-rata Indeks PIAK (Skala: 1 - 10)	Index	4,50	6,00	75,0%
S.4. Penindakan yang Kuat dan Efektif		--	--	128,7%
7. % Keberhasilan Penuntutan di Pengadilan Tipikor	Percentage	96,96%	90,00%	107,7%
8. % Pengembalian KKN dari Eksekusi	Percentage	61,40%	60,00%	102,3%
9. % Keberhasilan Penanganan Perkara yang Disupervisi KPK	Percentage	114,88%	70,00%	164,1%
Perspektif Internal Pimpinan		--	--	127,1%
I.1. Pendidikan Antikorupsi		--	--	187,6%
10. # Sekolah/Instansi/ Lembaga/Komunitas yg Menerapkan Zona Integritas	Zona	197	105	187,6%
I.2. Pelaporan Harta Kekayaan PN		--	--	119,0%
11. # Pengumuman LHKPN di BN/TBN dan Media Lain	PN	23.048	17.000	135,6%
12. # Pemeriksaan Substantif LHKPN dgn Pelimpahan Kasus ke Dit. Lidik	PN	82	80	102,5%
I.3. Pelaporan Gratifikasi		--	--	93,5%
13. SK Penetapan Gratifikasi Disampaikan Tepat Waktu	Percentage	78,66%	100,00%	78,7%
14. # Instansi yang Menerapkan PPG	Instansi	13	12	108,3%
I.4. Pembangunan dan Pembinaan Jejaring		--	--	120,4%
15. Tingkat Kepuasan Layanan Kerjasama Antar Lembaga	Percentage	80,58%	75,00%	107,4%
16. Pemberdayaan Mitra Kerjasama dlm Ranc Implementasi Komitmen Nas dan Int'l	Mitra Kerja	8	6	133,3%
I.5. Percepatan Reformasi Sektor Publik		--	--	100,5%
17. % Saran Perbaikan yg Diimplementasikan Unit Layanan dgn Skor IIN Rendah	Percentage	100,53%	100,00%	100,5%
I.6. Penyelamatan Keuangan & Aset Negara/Daerah		--	--	200,0%
18. Jumlah Penyelamatan Keuangan dan Asset Negara/Daerah	IDR (Milyar)	147.161,00	750,00	200,0%
I.7. Koordinasi dan Supervisi Pencegahan		--	--	110,0%
19. % Peningkatan Skor IIN pada Instansi yang Disupervisi.	Percentage	22,00%	20,00%	110,0%
I.8. Kajian Sistem Admin. di Lembaga Negara dan K/L		--	--	108,8%
20. % Saran Perbaikan Hasil Kajian yg Diimplementasikan Lemneg/Pemerintah	Percentage	108,79%	100,00%	108,8%
I.9. Koordinasi dan Supervisi Penindakan		--	--	144,7%
21. # Perkara yang Dilakukan Supervisi	Perkara	33	33	100,0%
22. % Kepatuhan Penyampaian SPDP dari Kepolisian & Kejaksaan	Percentage	132,65%	70,00%	189,5%
I.10. Penuntutan		--	--	102,4%
23. # Berkas Perkara yg Dilimpahkan & Disidangkan di PN Tipikor	Perkara	41	40	102,5%
8. % Pengembalian KKN dari Eksekusi	Percentage	61,40%	60,00%	102,3%
I.11. Penyidikan Lengkap		--	--	122,9%
25. # Perkara yang Diselesaikan	Perkara	43	35	122,9%
I.12. Penyelidikan		--	--	128,6%
26. # Kasus yang Solid	Kasus	36	28	128,6%
I.13. Efektivitas Penanganan Dumas		--	--	113,3%
27. # Kasus Potensial yg Dilimpahkan Dit. Dumas ke Penindakan	Kasus	68	60	113,3%
Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan Pimpinan		--	--	100,0%
L.1. Integritas Organisasi KPK		--	--	91,1%
28. % Pemenuhan Tindak lanjut Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pidana	Percentage	91,10%	100,00%	91,1%
L.2. Efektivitas Dukungan Hukum		--	--	117,6%
29. Perancangan Peraturan yang Dimanfaatkan KPK & Mendukung Tupoksi KPK	Percentage	100,00%	85,00%	117,6%
30. Pelaksanaan Litigasi dan Bantuan Hukum utk Menjaga Kepentingan KPK	Percentage	100,00%	85,00%	117,6%
L.3. Pencitraan Organisasi KPK		--	--	183,1%
31. Pemberitaan Negatif ttg KPK di Media Massa	Percentage	1,69%	10,00%	183,1%
L.4. Manajemen Sumber Daya		--	--	97,1%
32. Tingkat Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen & Teknis Lainnya	Index	3,01	3,10	97,1%

12 Maret 2012 Page 1

* Data yang akan datang

Laporan Pencapaian KPK Tahun 2011

Measure	Units	Realisasi	Rencana	
		Data	Data	Index
L.5. Tersedianya Data dan Informasi		--	--	109,0%
37. % Pemenuhan Layanan Informasi dan Data	Percentage	98,07%	90,00%	109,0%
L.6. Tersedianya Infrastruktur Teknologi dan Informasi		--	--	101,7%
38. Indeks Kepuasan Layanan TI	Index	76,27	75,00	101,7%
L.7. Evaluasi Kinerja 2011 dan Perencanaan Kinerja 2012		--	--	0,0%
39. Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja 2011	Laporan	0	2	0,0%
Perspektif Keuangan Pimpinan		--	--	76,1%
F.1. Efektivitas Perencanaan		--	--	52,2%
40. Tingkat Penyerapan Anggaran - KPK	Rp	Rp 300.942.372.749	Rp 576.589.258.000	52,2%
F.2. Efektivitas Pelaksanaan		--	--	100,0%
41. Opini Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan	Percentage	100,00%	100,00%	100,0%

* Data yang akan datang